



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA 2025 KPPN JEMBER



 <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/jember/id/>
 kppnjember@kemenkeu.go.id
 @kppnjember



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	12
C. Mandat dan Peran Strategis	17
D. Sistematika Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Perencanaan Strategis	20
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	29
2. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi 5 Tahun terakhir	30
3. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dalam setiap perspektif	30
4. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dalam setiap perspektif	30
5. Penjelasan Sasaran Strategis dan Capaian IKU KPPN Jember	35
6. Penjelasan IKU KPPN Jember Tahun 2025	38
A. Realisasi Anggaran	111
B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	116
1. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan	116
2. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia	116
C. Kinerja Lain-Lain	117
1. Inovasi KPPN Jember	117
1) Informasi Gaji Rutin Bulanan Terintegrasi (Inggar Bulat)	117
2) Evaluasi Dan Manajemen Kegiatan KPPN Jember (EDAMAME)	118
3) Sistem Pengawasan Modul Pencairan Dana Harian (SINGA MERAH)	118
4) Monitoring-Monitoring Seksi Bank (MOOBANK)	118
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi	118



3. Implementasi Pengarusutamaan Gender	120
4. Penghargaan-Penghargaan	122
5. Keterlibatan KPPN Jember terkait isu tematik	124
6. Penajaman Fungsi KPPN	125
D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	125
BAB III PENUTUP	127
LAMPIRAN	128



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	14
Grafik 2 Jumlah pegawai berdasarkan kelompok generasi.....	14
Grafik 3 Jumlah pegawai berdasarkan usia.....	14
Grafik 4 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	15
Grafik 5 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat.....	15
Grafik 6 Nilai Kinerja Organisasi 2021-2025.....	30
Grafik 7 NKO Stakeholder Perspective 2021-2025	31
Grafik 8 NKO Customer perspective 2021-2025	32
Grafik 9 NKO Internal Process 2021-2025	33
Grafik 10 NKO Learning and Growth 2021-2025.....	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Indikator Kinerja UPK-Three KPPN Jember Tahun 2025	25
Tabel 2 Inisiatif Strategis KPPN Jember Tahun 2025	25
Tabel 3 Pagu KPPN Jember per kegiatan dengan blokir	26
Tabel 4 Perbandingan IKU Kepala KPPN Jember Tahun 2025 dengan Renstra tahun 2025-2029 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025	28
Tabel 5 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember Tahun 2025	29
Tabel 6 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember tahun 2025 setiap perspektif	30
Tabel 7 NKO Tahun 2025 stakeholder perspective	31
Tabel 8 NKO Tahun 2025 customer perspective	32
Tabel 9 NKO Tahun 2025 Internal Process Perspective	33
Tabel 10 NKO 2025 Learning and Growth	34
Tabel 11 SS KPPN Jember Tahun 2025	35
Tabel 12 Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025	40
Tabel 13 Tren IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 2021-2025	41
Tabel 14 Nilai IKPA per indikator KPPN Jember sebagai BUN Tahun 2025	41
Tabel 15 Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2025	45
Tabel 16 Tren IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN 2021-2025	45
Tabel 17 Realisasi IKU Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN Tahun 2025	50
Tabel 18 Tren IKU Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN 2021-2025	51
Tabel 19 Realisasi IKU Tingkat Implementasi penajaman tugas Financial Advisory	56
Tabel 20 Tren IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory 2021-2025	57
Tabel 21 Realisasi IKU Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah pada KPPN	64
Tabel 22 Tren IKU Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah pada KPPN 2021-2025	65
Tabel 23 Target Trajectory CMS	69
Tabel 24 Realisasi IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan	70
Tabel 25 Tren IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan 2021-2025	70
Tabel 26 Realisasi IKU Persentase akurasi perencanaan kas	73
Tabel 27 Tren IKU persentase akurasi perencanaan kas 2021-2025	74
Tabel 28 Realisasi IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D	79
Tabel 29 Tren IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D 2021-2025	80
Tabel 30 Realisasi IKU Indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L	83
Tabel 31 Tren IKU indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L 2021-2025	83
Tabel 32 Realisasi IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	86
Tabel 33 Tren IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 2021-2025	87
Tabel 34 Bobot komponen pelaksanaan kegiatan	92
Tabel 35 Realisasi IKU nilai kualitas pengelolaan SDM	93
Tabel 36 Tren IKU nilai kualitas pengelolaan SDM 2021-2025	93
Tabel 37 Realisasi IKU nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	96
Tabel 38 Tren IKU nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 2021-2025	96
Tabel 39 Indeks dan Kriteria perhitungan komponen IKKPA Triwulan 1-3	99
Tabel 40 Indeks dan kriteria perhitungan komponen IKKPA triwulan 4	100
Tabel 41 Kriteria Indeks komponen penyampaian LK Unaudited TAYL	101
Tabel 42 Kriteria Indeks komponen penyampaian LK Audited TAYL	101
Tabel 43 Kriteria indeks komponen kepatuhan pelaksanaan anggaran	101



Tabel 44 kriteria indeks komponen penyampaian LK semester 1 TA berjalan.....	101
Tabel 45 kriteria indeks komponen kepatuhan pelaksanaan anggaran	102
Tabel 46 kriteria indeks komponen nilai laporan keuangan audited.....	102
Tabel 47 kriteria indeks komponen kepatuhan pelaksanaan anggaran	102
Tabel 48 Realisasi IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	102
Tabel 49 Tren IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN 2021-2025.....	103
Tabel 50 Realisasi IKU persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.....	106
Tabel 51 Tren IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 2021-2025 ...	106
Tabel 52 Output Nilai Kinerja TIK KPPN per triwulan	108
Tabel 53 Realisasi IKU nilai kinerja TIK KPPN	109
Tabel 54 Tren IKU nilai kinerja TIK KPPN 2021-2025	109
Tabel 55 Perbandingan pagu dan realisasi belanja per jenis belanja tahun 2021 s.d. 2025	112
Tabel 56 Pagu dan Realisasi berdasarkan kegiatan dan klasifikasi rincian output KPPN Jember Tahun 2025	114
Tabel 57 Pagu dan realisasi per kegiatan pada KPPN Jember tahun 2023-2025.....	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi KPPN Jember Tahun 2025 per 31 Desember 2025	13
Gambar 2 Susunan Shadow Organization KPPN Jember Tahun 2025 per 31 Desember 2025.....	14
Gambar 3 Fasilitas Penunjang kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI)	17
Gambar 4 Peta Strategi KPPN Jember Tahun 2025	24
Gambar 5 Nilai Target indikator Real IKU TKD	64
Gambar 6 Inggar Bulat (Informasi Gaji Rutin Bulanan).....	117
Gambar 7 EDAMAME (Evaluasi dan Manajemen Kegiatan KPPN Jember).....	118
Gambar 8 SINGA MERAH (Sitem Pengawasan Modul Pencairan Dana Harian)	118
Gambar 9 MOOBANK (Monitoring-monitoring seksi Bank)	118
Gambar 10 Fasilitas penunjang Implementasi PUG	122



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Jember merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPPN Jember sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LAKIN KPPN Jember Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berlaku.

Dalam LAKIN KPPN Jember Tahun 2025 ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi, termasuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO), perbandingan capaian kinerja dengan periode sebelumnya, realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja, serta berbagai penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih oleh KPPN Jember selama Tahun Anggaran 2025.

Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran KPPN Jember sekaligus menjadi bahan evaluasi yang berharga dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang. Seiring dengan dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan, KPPN Jember berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Akhirnya, LAKIN KPPN Jember Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara eksternal sebagai media akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maupun secara internal sebagai sarana evaluasi dan penguatan kinerja organisasi. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jember, Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Irwono



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPPN Jember Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Jember dalam mendukung pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini sekaligus merupakan implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta mendukung isu tematik APBN Tahun 2025, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Pelaksanaan tugas diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan pencairan dana, penguatan pembinaan dan pendampingan satuan kerja, optimalisasi pengelolaan kas negara, serta keterlibatan aktif dalam monitoring dan evaluasi program-program prioritas nasional di wilayah Kabupaten Jember.

Pada Tahun 2025, KPPN Jember menetapkan 7 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 15 Indikator Kinerja Utama (IKU/IKI) level Kemenkeu-Three yang mencerminkan perspektif stakeholder, customer, internal process, serta learning and growth. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai kinerja organisasi KPPN Jember mencapai 119,06, meningkat sebesar 2,04 poin dibandingkan tahun 2024, yang menunjukkan kinerja organisasi berada pada kategori sangat baik.

Capaian kinerja tersebut ditopang oleh keberhasilan pemenuhan berbagai indikator utama, antara lain:

- 1) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L yang melampaui target dengan terealisasi sebesar 3,5 dari target 3;
- 2) Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN dengan terealisasi sebesar 5 dari target 4;
- 3) Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN dengan terealisasi sebesar 5 dari target 4;
- 4) Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory terealisasi sebesar 100 persen dari target 81 persen;
- 5) Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah terealisasi sebesar 5 dari target 4;
- 6) Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terealisasi sebesar 5 dari target 4;
- 7) Persentase Akurasi Perencanaan Kas terealisasi sebesar 99,19 persen dari target 82 persen;
- 8) Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D terealisasi sebesar 5 dari target 4;
- 9) Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L terealisasi sebesar 4 dari target 3;
- 10) Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi terealisasi sebesar 111,23 persen dari target 100 persen;
- 11) Nilai kualitas pengelolaan SDM terealisasi sebesar 121,22 dari target 100;
- 12) Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal terealisasi sebesar 97,64 dari target 80.
- 13) Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN terealisasi sebesar 120 dari target 100;
- 14) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 120 persen dari target 100 persen; dan
- 15) Nilai Kinerja TIK KPPN terealisasi sebesar 100 dari target 80.



Selain capaian kinerja organisasi, KPPN Jember juga aktif melaksanakan penajaman fungsi perbendaharaan melalui diseminasi informasi APBN kepada para pemangku kepentingan, pelaksanaan press release ALCo dan kinerja APBN, serta dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

KPPN Jember juga menunjukkan kinerja yang unggul melalui berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih selama Tahun 2025, antara lain:

- 1) Peringkat Ketiga Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Periode Triwulan I Tahun 2025 dengan nilai 96,69 sesuai dengan (ND-309/WPB.16/2025, 27 Maret 2025).
- 2) Peringkat Kedua Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Tahun 2024 untuk kategori KPPN Sedang dengan nilai 99,985 sesuai dengan KEP-58/WPB.16/2025, 4 Juni 2025).
- 3) Peringkat Pertama Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan nilai 98,65 sesuai dengan KEP-149/WPB.16/2025, 8 Desember 2025).
- 4) Peringkat Pertama Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan KEP-149/WPB.16/2025, 8 Desember 2025).
- 5) Peringkat Kedua Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPB Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan KEP-149/WPB.16/2025, 8 Desember 2025).

Capaian kinerja dan penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi KPPN Jember dalam menjaga kualitas tata kelola perbendaharaan negara, akuntabilitas pelaporan keuangan, serta profesionalisme sumber daya manusia.

Ke depan, pada Tahun 2026, KPPN Jember berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara agar semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan, guna mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIAN TREASURY



INDONESIAN TREASURY

BAB I PENDAHULUAN



Latar Belakang



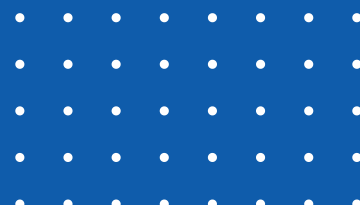
Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi



Peran Strategis



Sistematika Laporan





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu prinsip utama dalam good governance adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang dikelola kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang memuat informasi mengenai capaian kinerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember sebagai salah satu unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Jember Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-93/PB.1/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Jember selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara di wilayah kerja KPPN Jember.

Secara historis, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan institusi yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Transformasi kelembagaan tersebut menuntut KPPN untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalisme, dan kinerja organisasi. Dalam konteks tersebut, penyusunan LAKIN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pelaksanaan tugas KPPN Jember dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban regulatif, LAKIN KPPN Jember Tahun 2025 juga disusun untuk memberikan gambaran yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai capaian kinerja organisasi kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIN diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, perbaikan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan KPPN Jember dapat terus memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip good governance.



B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember merupakan KPPN Tipe A1, yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara. Dalam kerangka tersebut, KPPN sebagai instansi vertikal DJPb melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah.

Secara operasional, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Jember, sebagai KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
- c. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
- g. pembinaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- h. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- i. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
- j. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
- k. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
- l. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- m. pengelolaan rencana penarikan dana;
- n. pengelolaan rekening pemerintah;
- o. pelaksanaan fasilitasi kerja sama ekonomi dan keuangan daerah;
- p. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
- q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
- s. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
- t. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kemudian, seiring dengan upaya peningkatan peran instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah,

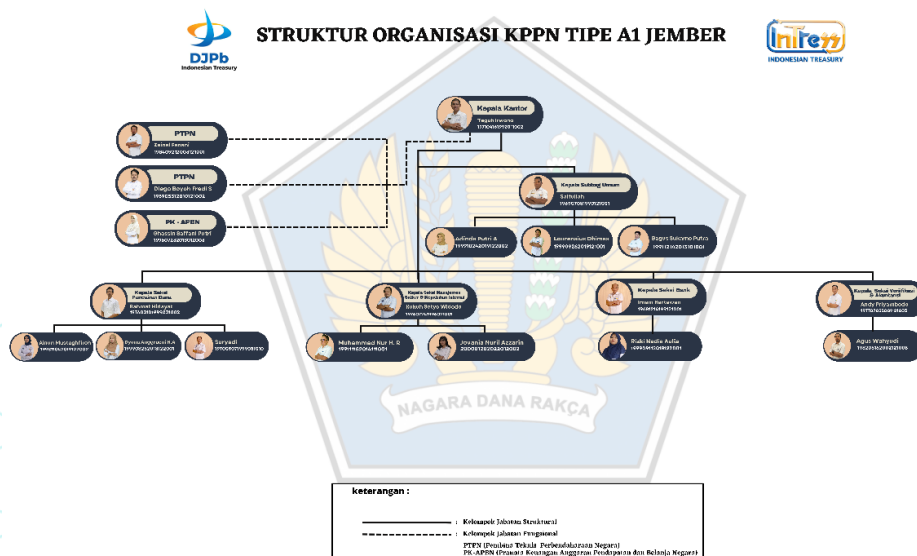


tugas dan fungsi di atas dipertajam melalui Shadow Organization. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, diatur bahwa KPPN perlu menguatkan fungsi dan perannya sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor. Untuk mempertajam penguatan peran KPPN selaku Financial Advisor pada tahun 2025, telah diterbitkan pula Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku Financial Advisor.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPN Jember dipimpin oleh seorang kepala kantor. Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016, KPPN Jember selaku KPPN Tipe A1 terdiri atas:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pencairan Dana;
1. Seksi Bank;
3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
4. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Pranata Keuangan APBN).

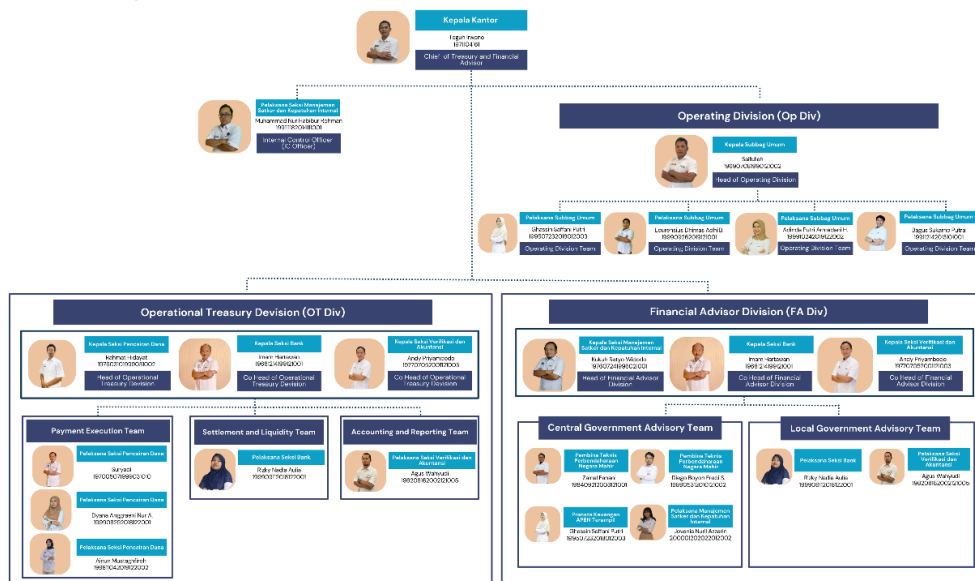
Adapun struktur organisasi KPPN Jember sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai berikut :



Gambar 1 Susunan Organisasi KPPN Jember Tahun 2025 per 31 Desember 2025



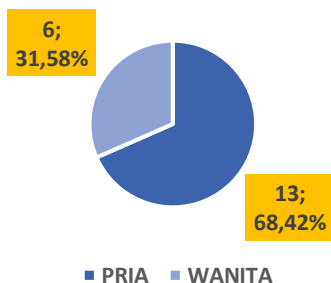
STRUKTUR SHADOW ORGANIZATION KPPN JEMBER 2025



Gambar 2 Susunan Shadow Organization KPPN Jember Tahun 2025 per 31 Desember 2025

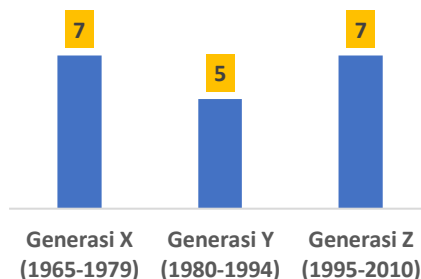
Bila dilihat berdasarkan data terpliah jenis kelamin, usia, generasi, golongan ruang, dan pendidikan, statistik pegawai KPPN Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin



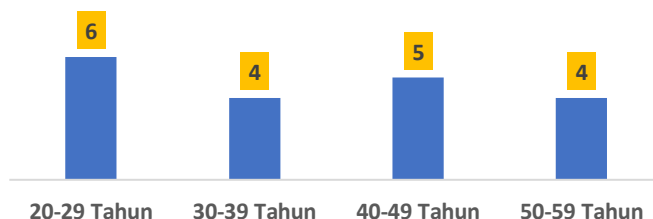
Grafik 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Kelompok Generasi



Grafik 2 Jumlah pegawai berdasarkan kelompok generasi

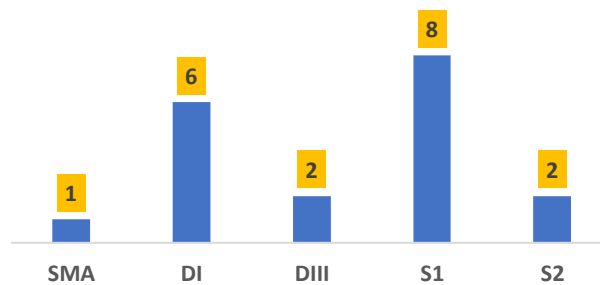
Usia



Grafik 3 Jumlah pegawai berdasarkan usia

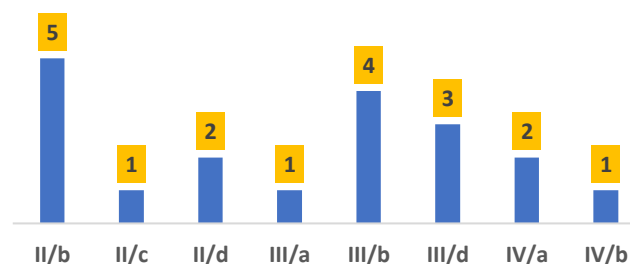


Pendidikan



Grafik 4 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Pangkat



Grafik 5 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat

Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah pegawai KPPN Jember didominasi oleh pegawai pria, yaitu sebanyak 13 orang atau 68,42 persen, sedangkan pegawai wanita berjumlah 6 orang atau 31,58 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa peran pegawai pria masih lebih dominan, namun keterwakilan pegawai wanita tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN.

Berdasarkan kelompok generasi, pegawai KPPN Jember sebagian besar berasal dari Generasi Z (1995–2010) dan Generasi X (1965–1979), masing-masing berjumlah 7 orang. Sementara itu, Generasi Y (1980–1994) berjumlah 5 orang. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara pegawai berpengalaman dan pegawai usia produktif muda, yang menjadi modal penting dalam keberlanjutan organisasi serta adaptasi terhadap perubahan dan digitalisasi layanan.

Berdasarkan kelompok usia, pegawai KPPN Jember didominasi oleh rentang usia 20–29 tahun sebanyak 6 orang, diikuti usia 40–49 tahun sebanyak 5 orang. Sementara itu, pegawai berusia 30–39 tahun dan 50–59 tahun masing-masing berjumlah 4 orang. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara pegawai muda dan pegawai berpengalaman dalam mendukung pelaksanaan tugas KPPN Jember.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai KPPN Jember berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 8 orang. Selanjutnya, pegawai dengan pendidikan Diploma I (DI) berjumlah 6 orang, Diploma III (DIII) dan Strata 2 (S2) masing-masing 2 orang, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai KPPN Jember memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan analitis di bidang perbendaharaan.

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai KPPN Jember paling banyak berada pada golongan II/b sebanyak 5 orang, diikuti golongan III/b sebanyak 4 orang dan III/d



sebanyak 3 orang. Sementara itu, golongan II/d dan IV/a masing-masing berjumlah 2 orang, serta golongan II/c, III/a, dan IV/b masing-masing 1 orang. Sebaran pangkat ini menunjukkan adanya variasi jenjang karier pegawai yang mencerminkan dinamika pengembangan kompetensi dan pengalaman kerja.

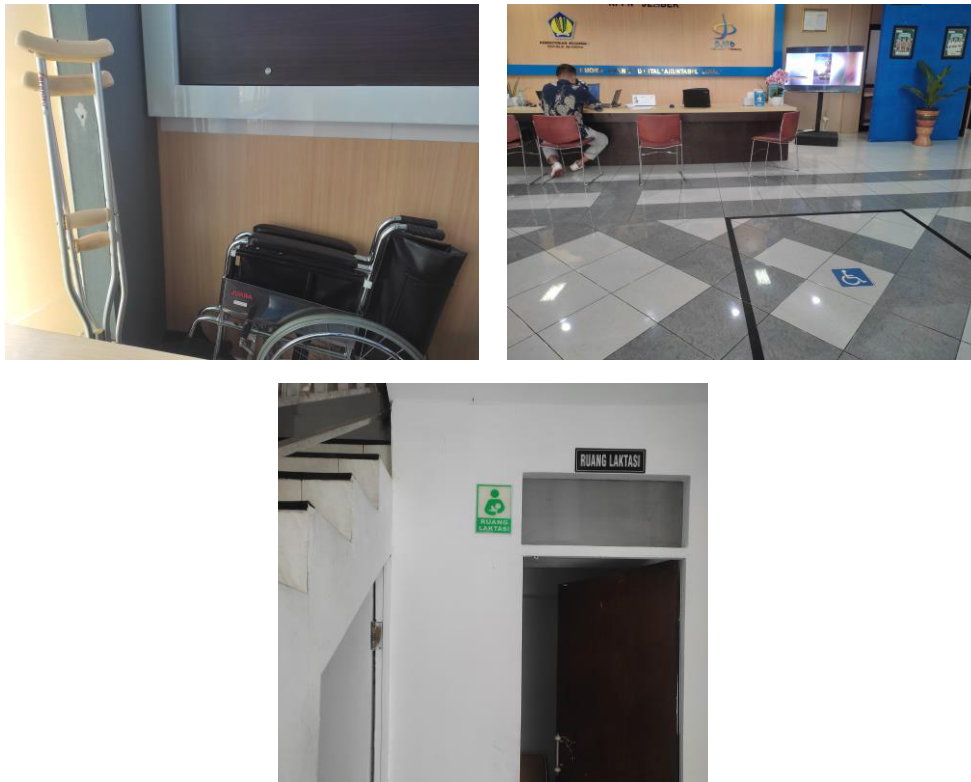
Secara keseluruhan, komposisi sumber daya manusia KPPN Jember Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup seimbang dari sisi usia, generasi, pendidikan, dan kepangkatan, sehingga menjadi modal yang kuat dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, kualitas layanan perbendaharaan, serta penguatan peran KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor di daerah.

Pada Tahun 2025, KPPN Jember tidak memiliki pegawai dengan status disabilitas. Meskipun demikian, KPPN Jember tetap berkomitmen untuk mendukung penerapan prinsip GEDSI, baik dalam pelayanan internal kepada pegawai maupun pelayanan eksternal kepada para pemangku kepentingan. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, KPPN Jember telah melakukan berbagai upaya fasilitasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, antara lain:

1. Penunjukan Person in Charge (PIC) Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Jember Tahun 2025 sebagai koordinator pelaksanaan dan penguatan perspektif gender dalam kebijakan serta kegiatan organisasi;
2. Penyediaan lahan parkir khusus bagi penyandang disabilitas yang mudah diakses dan berada di area strategis;
3. Penyediaan jalur ramp khusus bagi pengguna kursi roda untuk mendukung mobilitas yang aman dan nyaman;
4. Penyediaan ruang tunggu khusus bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif;
5. Penyediaan alat bantu mobilitas, berupa tongkat jalan dan kursi roda, yang dapat digunakan oleh pengguna layanan maupun pegawai yang membutuhkan; dan
6. Penyediaan ruang laktasi/ruang menyusui guna mendukung kesetaraan gender serta kenyamanan pegawai dan pengguna layanan perempuan.

Melalui berbagai langkah tersebut, KPPN Jember berupaya menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang ramah, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan dalam penguatan penerapan prinsip GEDSI di seluruh unit organisasi.





Gambar 3 Fasilitas Penunjang kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI)

C. Mandat dan Peran Strategis

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di bawah Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur yang mengemban mandat pelayanan di bidang perbendaharaan negara sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPN Jember berpedoman pada visi, misi, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta berkomitmen meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan guna mendukung reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance.

Sebagai perpanjangan tangan DJPb di daerah, KPPN Jember memiliki peran strategis sebagai pengelola penatausahaan penerimaan negara, penyalur belanja negara, serta ujung tombak pelayanan perbendaharaan kepada masyarakat dan satuan kerja. Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis, KPPN Jember menerapkan perencanaan yang adaptif melalui penguatan kinerja organisasi, edukasi, komunikasi, serta sosialisasi dan bimbingan teknis kepada satuan kerja, termasuk dalam merespons perubahan regulasi dan kebijakan.

Pada Tahun 2024–2025, KPPN Jember turut mendukung agenda strategis DJPb, antara lain penguatan UMKM melalui digitalisasi, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS dan Digipay, penyaluran TKD, serta pengembangan peran KPPN melalui standarisasi manajemen. Seluruh layanan dilaksanakan berdasarkan Standar Prosedur Operasi dan didukung oleh penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Pada tahun 2025, KPPN Jember melayani sebanyak 66 satker dari 16 Kementerian Lembaga yang tersebar dalam 2 Kabupaten dengan total alokasi APBN satker yang disalurkan sejumlah Rp7.127.450.226.000. Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar Rp1,17 triliun, belanja barang (52) sebesar Rp0,96 triliun, belanja modal (53) sebesar Rp0,19 triliun, dan belanja bantuan sosial (57) sebesar Rp22,74 miliar. Berdasarkan data OMSPAN per 9 Januari 2026, realisasi KPPN Jember untuk belanja



pegawai yaitu sebesar Rp1,14 triliun (98,01%), belanja barang sebesar Rp0,87 triliun (90,72%), belanja modal sebesar Rp0,15 triliun (81,01%), dan belanja bantuan sosial sebesar Rp22,62 miliar (99,45%). Selain itu terdapat dana transfer daerah sebesar Rp4,79 triliun.

Sejalan dengan perkembangan dan sesuai dengan visi misi pemerintah yaitu membangun dari pinggiran, peran strategis KPPN Jember bertambah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sejak tahun 2017, KPPN tidak saja sebagai penyalur anggaran satuan kerja Kementerian/Lembaga, tetapi juga memiliki peranan dalam penyaluran sebagian dana transfer dan pelaksanaan investasi pemerintah.

Alokasi transfer ke daerah dan dana desa setelah adanya efisiensi terdiri dari alokasi DBH sebesar Rp353,46 miliar, DAU sebesar Rp2,85 triliun, DAK Fisik sebesar Rp37,34 miliar, DAK non Fisik sebesar Rp978,53 miliar, Dana desa sebesar Rp540,14 miliar, dan Insentif fiskal sebesar Rp35,69 miliar. Alokasi Dana Transfer Daerah tersebut disalurkan kepada dua pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan data OMSPAN TKD per 31 Desember 2025. Realisasi TKD dan dana desa sebesar Rp4,73 triliun dengan rincian realisasi DBH sebesar Rp344,76 miliar (97,53%), DAU sebesar Rp2,84 triliun (99,83%), DAK fisik sebesar Rp28,67 miliar (76,78%), DAK non fisik sebesar Rp977,59 miliar (99,90%), dana desa sebesar Rp499,27 miliar (92,43%), dan insentif fiskal sebesar Rp35,69 miliar (100%).

Selain itu, KPPN Jember juga melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Tugas dan fungsi KPPN tersebut akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi Ditjen Perbendaharaan.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif menyajikan ikhtisar atas keseluruhan isi laporan, khususnya terkait capaian kinerja utama, penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2025, serta harapan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2026.
2. Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain mencakup:
 - a. Latar Belakang: menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
 - b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi: menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sesuai PMK Nomor 124 Tahun 2024 serta data sumber daya manusia dengan memperhatikan aspek GEDSI.
 - c. Mandat dan Peran Strategis: menguraikan mandat dan peran strategis organisasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta kontribusinya dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
 - d. Sistematika Laporan: menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.



3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan perencanaan kinerja organisasi yang meliputi beberapa sub bab yaitu:

- a. Perencanaan Strategis: menguraikan amanat rencana strategis, prioritas nasional, serta Renja/RKA Tahun 2025.
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2025: menguraikan proses penyusunan dan substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, termasuk adendum.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2026: menguraikan penyusunan dan substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan terkait capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya dengan sub bab antara lain:

- a. Capaian kinerja organisasi: pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- b. Realisasi anggaran: pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
- c. Efisiensi penggunaan sumber daya: berisi uraian efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024.
- d. Kinerja lainnya: berisi informasi achievement antara lain berupa penghargaan menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.
- e. Evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja: menguraikan evaluasi internal serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Sekretariat DJPb, Kanwil DJPb, dan/atau unit terkait lainnya.

5. Bab IV Penutup

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi selama Tahun 2025 serta langkah-langkah strategis yang akan ditempuh pada periode selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

6. Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
4. Matriks Cascading Tahun 2025.
5. Formulir Pengukuran Kinerja Unit (tabel mengacu pada Format 1).
6. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan.
7. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja.
8. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi.
9. Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.
10. Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025 (tabel mengacu pada Format 3).
11. Format Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU.
12. Lain-lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIAN TREASURY



INDONESIAN TREASURY

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



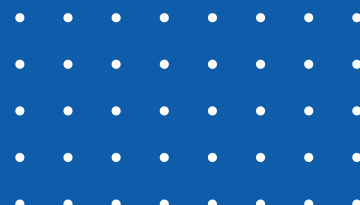
Rencana Strategis



**Perjanjian Kinerja Tahun
2025**



**Perjanjian Kinerja Tahun
2026**





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran sasaran dan program dalam rencana strategis ke dalam rencana kerja tahunan. Perencanaan kinerja KPPN Jember Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, sebagai dasar penetapan arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja.

A. Perencanaan Strategis

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Jember berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Tahun 2025–2029. Berdasarkan Renstra tersebut, visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendukung Misi Kementerian Keuangan, khususnya Misi Nomor 3 yaitu “Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat” dan Misi Nomor 4 yaitu “Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik”. Dukungan tersebut diwujudkan melalui misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb):

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak;
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan lima tujuan strategis, yaitu:

1. Pengelolaan kas negara yang pruden dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal dan sesuai praktik terbaik; serta
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.



Selain berlandaskan visi dan misi, pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga dilandasi oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, yaitu

1. Integritas,
2. Profesionalisme,
3. Sinergi,
4. Pelayanan, dan
5. Kesempurnaan.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pegawai, termasuk pegawai KPPN Jember, dalam bersikap, bekerja, dan mengabdikan. Nilai tersebut diperkuat dengan semangat Transformasi DJPb yang tercermin dalam nilai InTress (Integrity, Teamwork, Responsive, Elaborative, Smart, and Service).

Sejalan dengan visi DJPb, KPPN Jember menetapkan visi yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel.” Visi ini sejalan dengan tugas dan fungsi KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 dan dijabarkan ke dalam misi yang mencakup pengelolaan kas negara, pelaksanaan APBN, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, tata kelola investasi pemerintah, pengelolaan keuangan BLU, serta penguatan tata kelola sumber daya dan sistem teknologi informasi perbendaharaan serta melalui misi KPPN Jember yaitu Menjamin kelancaran Pencairan Dana APBN Secara Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah, Mengelola Penerimaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel, dan Mewujudkan Pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang Akurat dan Tepat Waktu.

Pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang didukung oleh kerangka regulasi, kelembagaan, serta pendanaan yang memadai, guna mewujudkan kinerja perbendaharaan negara yang optimal dan berkelanjutan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja KPPN Jember ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2025 sebagai Kontrak Kinerja antara Kepala KPPN Jember dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Perjanjian kinerja tersebut memuat 4 (empat) perspektif, 7 (tujuh) Sasaran Strategis, dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Keempat perspektif dimaksud meliputi *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, serta *Learning and Growth Perspective*. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, makna dari masing-masing perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Perspektif *Stakeholder* mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. *Customer Perspective*

Perspektif *Customer* mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. *Customer* (pengguna



layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.

3. *Internal Process Perspective*

Perspektif *Internal Process* mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (*value chain*).

4. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif *Learning and Growth* mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Tujuh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif KPPN Jember tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

a. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

b. Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi



perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), agar setiap pengeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara.

c. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4. Learning and growth perspective terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

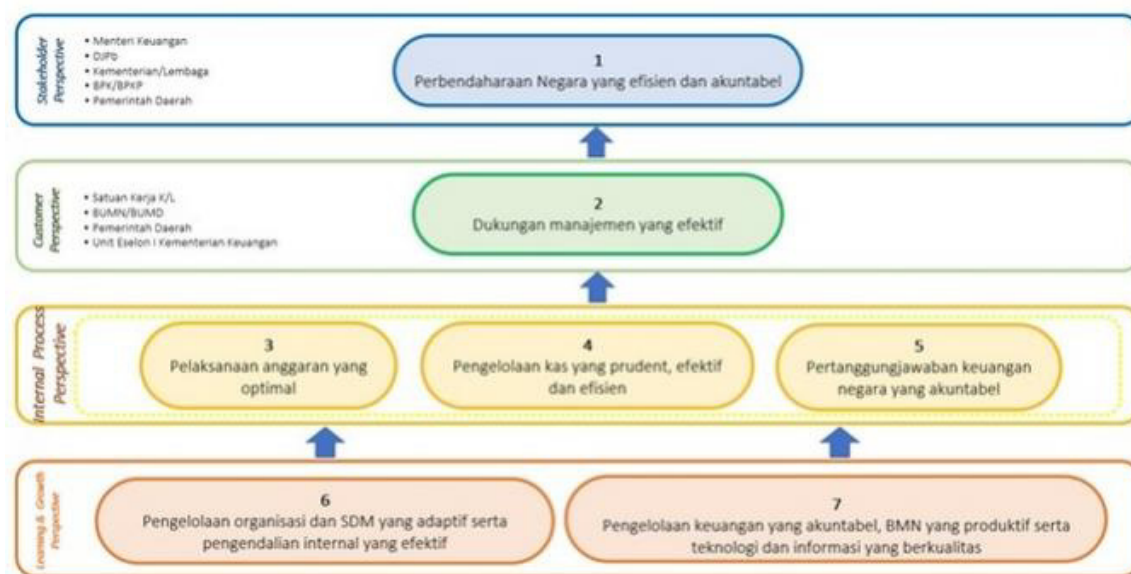
a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Gambaran hubungan antar Sasaran Strategis serta arah dan tahapan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dituangkan dalam Peta Strategi. Peta Strategi merupakan salah satu komponen wajib dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Jember selaku Pemilik Peta Strategi UPK-Three. Pada tahun 2025, tidak terdapat addendum atas Kontrak Kinerja UPK-Three KPPN Jember. Peta Strategi KPPN Jember Tahun 2025 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember dengan nomor dokumen PK-011/WPB.16/2025 tanggal 4 Februari 2025 yang disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 4 Peta Strategi KPPN Jember Tahun 2025

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja UPK-Three KPPN Jember Tahun 2025 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember. Kontrak kinerja tersebut memuat 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis organisasi. Target masing-masing IKU pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	1a-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
		1b-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3 (skala 4)
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4 (skala 5)
		2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3a-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)
		3b-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4 (skala 5)
4	Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien	4a-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (skala 5)
		4b-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
5	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	5a-N Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3 (skala 4)
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta	6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
		6b-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80



	pengendalian internal yang efektif	6c-N Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas	7a-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		7b-N Nilai Kinerja TIK KPPN	80
		7c-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100

Tabel 1 Target Indikator Kinerja UPK-Three KPPN Jember Tahun 2025

Selain memuat IKU dan targetnya, dokumen kontrak kinerja tersebut juga memuat inisiatif strategis KPPN Jember tahun 2025 sebagaimana berikut:

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pelaksanaan anggaran yang optimal	Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah		Januari - Maret	Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Tahap I	Laporan Koordinasi	Q1-Q4	1. Seksi Bank 2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi	5,608,000
				April - Juni	Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Tahap II	Laporan Koordinasi			
				Juli - September	Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Tahap III	Laporan Koordinasi			
				Oktober - Desember	Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Tahap IV	Laporan Koordinasi			

Tabel 2 Inisiatif Strategis KPPN Jember Tahun 2025

Untuk mencapai target-target kinerja tahun 2025, KPPN Jember membutuhkan berbagai sumber daya seperti sarana dan prasarana dan pendanaan. Sesuai alokasi awal dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPPN Jember tahun anggaran 2025 sebesar Rp 4,900,365,000 terbagi dalam dua program yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dan Program Dukungan Manajemen dan masing-masing program terdiri atas 4 kegiatan dan 3 kegiatan. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp402.760.000, belanja barang sebesar Rp2.364.352.000, serta belanja modal sebesar Rp2.133.253.000. Dalam pelaksanaannya, terdapat anggaran yang mengalami blokir hingga akhir tahun sebesar Rp2.673.330.000 atau 54,55 persen dari total pagu anggaran KPPN Jember. Berikut rincian pagu awal tahun hingga akhir tahun yang dapat digunakan oleh KPPN Jember:

Kode Output/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Awal (Dengan blokir)	Pagu Akhir (Tanpa adanya blokir)
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6.212	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	123.258.000	36.344.000
6.213	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	24.602.000	13.751.000
6.214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	11.304.000	3.000.000
6.215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	6.658.000	1.474.000
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		



4.715	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	4.046.396.000	1.761.827.000
4.718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	20.760.000	7.032.000
4.719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	417.142.000	403.607.000
Total		4.650.120.000	2.227.035.000

Tabel 3 Pagu KPPN Jember per kegiatan dengan blokir

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPPN Jember Tahun Anggaran 2025, pada Lampiran LAKIN ini.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya, terdapat beberapa IKU yang dilakukan refinement dan merupakan IKU baru pada tahun 2025 ini, di antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L yang semula menggunakan satuan pengukuran nilai, pada tahun 2025 menggunakan satuan pengukuran indeks dengan target 3 (skala 4). Pada tahun ini komponen penilaian tidak hanya memperhitungkan penilaian IKPA sebagai BUN tetapi juga memperhitungkan jumlah satker yang mendapatkan predikat minimal baik (≥ 89) sebanyak 30%. Selain itu, IKU ini juga mengalami *rewording* dari uraian tahun sebelumnya yang berbunyi Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L.
2. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN mengalami perubahan komponen penilaian yang semula Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA*50% dan Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN*50% menjadi Indeks kualitas analisis data SPAN*50% dan Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN*50%.
3. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN mengalami *rewording* dari uraian tahun sebelumnya yang berbunyi Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah.
4. Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D pada Tahun 2025 mengalami perubahan dalam perhitungan komponen retur. Jika sebelumnya tidak terdapat perbedaan antara belanja K/L dan TKD, maka pada Tahun 2025 komponen retur untuk SP2D BOS, BOP, dan Dana Desa ditambahkan dalam perhitungan indeks.
5. Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L tidak hanya memperhitungkan indeks validasi LPJ tetapi juga indeks penyampaian LPJ.
6. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2025 komponen penilaiannya tidak hanya pengelolaan aset dan tata kelola pengadaan tetapi juga ditambahkan komponen penggunaan produk dalam negeri.
7. Terdapat 1 IKU baru pada tahun 2025 yaitu Nilai Kinerja TIK KPPN dengan target 80.
8. Pada Tahun 2025, terdapat dua IKU yang dihapus dibandingkan Tahun 2024, yaitu IKU Indeks Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan pada satker lingkup KPPN dan IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan penyempurnaan indikator kinerja melalui refinement IKU sebagaimana disampaikan dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-4187/PB.1/2025 tanggal 17 November 2025 hal Permintaan Usulan/Masukan atas Rancangan Manual IKU/IKI dalam rangka Refinement Kinerja Instansi Vertikal DJPb. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keterukuran, serta keselarasan indikator kinerja dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi unit vertikal DJPb.



Menindaklanjuti nota dinas dimaksud, KPPN Jember telah melakukan refinement IKU Tahun 2026 dengan menyusun dan menyampaikan usulan serta masukan atas Rancangan Manual IKU/IKI Tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Kepala KPPN Jember Nomor ND-589/KPN.1611/2025 tanggal 24 November 2025 hal Penyampaian Permintaan Masukan atas Rancangan Manual IKU/IKI dalam rangka Refinement Kinerja Instansi Vertikal DJPb pada KPPN Jember.

Adapun usulan refinement IKU yang disampaikan oleh KPPN Jember antara lain meliputi:

- 1) Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory, dengan pengukuran berdasarkan nilai rata-rata kertas kerja monitoring dan evaluasi Central Government Advisory (CGA) sesuai pedoman yang ditetapkan.
- 2) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L, dengan penyesuaian indeksasi nilai untuk meningkatkan akurasi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran.
- 3) Penghapusan IKU Indeks Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan pada Satker, karena dinilai tidak lagi relevan dengan kebijakan pengelolaan kompetensi yang berlaku.
- 4) Penyempurnaan IKU Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN, khususnya perubahan ketentuan ketepatan waktu penyampaian LKBUN D dari sebelumnya sebelum tanggal 13 bulan berikutnya menjadi dua hari setelah batas waktu rekonsiliasi eksternal.
- 5) Penyempurnaan IKU Indeks Penyelesaian SPM secara Tepat Waktu dan Akurat, melalui penghapusan komponen review SPM seiring dengan penerapan workflow baru pencairan dana yang tidak lagi memuat proses review pada Middle Office.
- 6) Penyesuaian indeksasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian Belanja Pegawai, khususnya pada ketentuan penyampaian SPM Gaji Induk, dengan pemberian pengecualian terhadap kondisi tertentu yang bersumber dari kebijakan resmi kementerian/lembaga terkait.

Melalui pelaksanaan refinement IKU tersebut, KPPN Jember berupaya memastikan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun secara lebih adaptif, relevan, dan mencerminkan kondisi riil pelaksanaan tugas, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, perbandingan IKU Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2025 dengan target dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	IKU	Target 2025 Kontrak Kinerja Kepala KPPN	Target 2025 dalam Renstra Kemenkeu tahun 2025- 2029	Target 2025 dalam Renja Kemenkeu tahun 2025	Ket
1	Nilai kinerja anggaran K/L (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN, uraian IKU adalah Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L)	4 (skala 5)		82,2	
2	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN,	4 (skala 5)	4,2	4,2	



	uraian IKU adalah Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN)				
3	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN, uraian IKU adalah nilai kualitas pengelolaan SDM)	100%	100%	90,5%	
4	Tingkat implementasi learning organization (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN, menjadi salah satu komponen IKU dengan uraian IKU adalah nilai kualitas pengelolaan SDM)	100%		85%	

Tabel 4 Perbandingan IKU Kepala KPPN Jember Tahun 2025 dengan Renstra tahun 2025-2029 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIAN TREASURY



INDONESIAN TREASURY

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



**Capaian Kinerja
Organisasi**



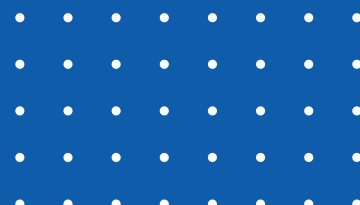
Realisasi Anggaran



Kinerja Lainnya



**Evaluasi & Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja**





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Peta Strategi KPPN Jember Tahun 2025 ditetapkan tujuh Sasaran Strategis (SS) yang mencerminkan empat perspektif, yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, serta *Learning and Growth Perspective*. Bagian ini menguraikan capaian kinerja organisasi KPPN Jember Tahun 2025 pada masing-masing perspektif dan sasaran strategis yang diukur melalui 15 indikator kinerja, serta menyajikan analisis atas capaian setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut.

1. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

Capaian kinerja organisasi KPPN Jember pada tahun 2025 adalah sebesar 119,06 untuk seluruh sasaran strategis. Secara rinci, capaian tersebut adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)				118.08
Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel				118.08
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3.00	3.5	116.67
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	120.00
Customer (20.00)				120.00
Dukungan manajemen yang efektif				120.00
2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4.00	5.00	120.00
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81.00	99.83	120.00
Internal Process (25.00)				120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal				120.00
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4.00	5.00	120.00
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	120.00
Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien				120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82.00	98.44	120.00
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	4.96	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel				120.00
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3.00	4.00	120.00
Learning and Growth (25.00)				118.54
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif				117.08
6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100.00	111.23	111.23
6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100.00	121.33	120.00
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80.00	97.64	120.00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas				120.00
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	120.00	120.00
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	120.00
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80.00	100.00	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI				119.06

Tabel 5 Nilai Kinera Organisasi KPPN Jember Tahun 2025

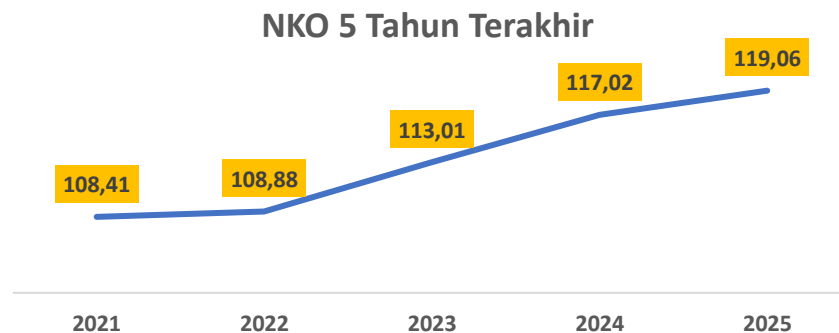
Dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran strategis, semua sasaran pada layer Stakeholders Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning



and Growth Perspective berwarna hijau. Warna hijau tersebut menandakan bahwa target pada sasaran tersebut telah tercapai atau terlampaui.

2. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi 5 Tahun terakhir

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Jember menunjukkan tren peningkatan, dengan capaian tertinggi diraih pada Tahun 2025. Secara grafis, perbandingan NKO KPPN Jember pada periode Tahun 2021 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:



Grafik 6 Nilai Kinerja Organisasi 2021-2025

3. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dalam setiap perspektif

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Jember tahun 2025 dalam setiap perspektif adalah sebagai berikut:

Perspektif	Nilai Perspektif	Bobot Perspektif	Nilai Perspektif x Bobot Perspektif
Stakeholder	118,08	30,00	35,42
Customer	120,00	20,00	24,00
Internal Process	120,00	25,00	30,00
Learning and Growth	118,54	25,00	29,64
Nilai Kinerja Organisasi			119,06

Tabel 6 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember tahun 2025 setiap perspektif

Berdasarkan Tabel 5, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Jember Tahun 2025 mencapai 119,06. Capaian tersebut merupakan hasil agregasi dari empat perspektif kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Perspektif Stakeholder, Customer, Internal Process, serta Learning and Growth, dengan mempertimbangkan bobot masing-masing perspektif.

Secara umum, hampir seluruh perspektif menunjukkan capaian yang mendekati sempurna. Namun demikian, capaian pada Perspektif Learning and Growth relatif lebih rendah dibandingkan perspektif lainnya, meskipun masih berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi.

Meskipun demikian, secara agregat kinerja organisasi KPPN Jember pada Tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang sangat optimal, sebagaimana tercermin dari tingginya capaian Nilai Kinerja Organisasi secara keseluruhan.

4. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 dalam setiap perspektif

a. Stakeholder Perspective

Perspektif ini berfokus pada *stakeholders* dan memiliki bobot 30% dari seluruh IKU tahun 2025. Perspektif ini terdiri dari satu Sasaran Strategis, yakni Perbendaharaan



negara yang efisien dan akuntabel dan dua IKU. Pada tahun 2025, capaian nilai dari perspektif ini adalah 35,42. Berikut adalah rincian capaian dari *Stakeholder Perspective* per IKU.

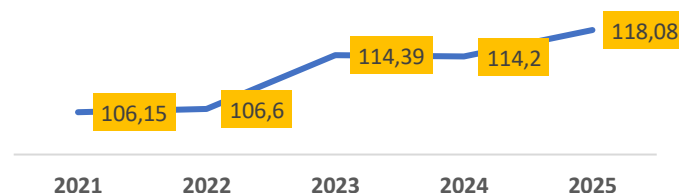
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)						118.08
Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel						118.08
1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3.00	3.5	19.00%	57.58%	116.67
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	14.00%	42.42%	120.00

Tabel 7 NKO Tahun 2025 stakeholder perspective

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Perspektif Stakeholder mencapai sebesar 118,08. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung terwujudnya perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel. Capaian NKO Perspektif Stakeholder didukung oleh Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L yang memperoleh nilai 98,70, serta jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat minimal baik (nilai ≥ 89) sebanyak 54 satuan kerja dari total 66 satuan kerja atau sebesar 81,97 persen. Meskipun secara persentase belum seluruh satuan kerja mencapai predikat minimal baik, capaian tersebut tetap memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perspektif stakeholder secara keseluruhan.

Selain itu, capaian kinerja yang optimal juga ditopang oleh Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang mencapai nilai maksimal. Hal tersebut terutama didukung oleh ketepatan waktu penyampaian kertas kerja analisis laporan keuangan yang dilaksanakan sebelum tanggal 13 pada bulan berikutnya. Seluruh permasalahan yang memerlukan tindak lanjut telah diselesaikan secara tepat waktu, atau tidak terdapat permasalahan yang harus ditindaklanjuti, sehingga tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 100 persen. Dengan capaian tersebut, KPPN Jember berhasil menjaga kualitas pengelolaan perbendaharaan negara serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN di wilayah kerjanya. Adapun perbandingan nilai NKO Perspektif Stakeholder pada kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2025 disajikan sebagai berikut:

Perbandingan NKO Stakeholder Perspective



Grafik 7 NKO Stakeholder Perspective 2021-2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa NKO Perspektif Stakeholder KPPN Jember mengalami tren peningkatan yang konsisten pada periode 2021–2025. Nilai NKO meningkat dari 106,15 pada Tahun 2021 menjadi 118,08 pada Tahun 2025, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut. Kenaikan ini mencerminkan semakin optimalnya kinerja KPPN Jember dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dari tahun ke tahun.



b. Customer Perspective

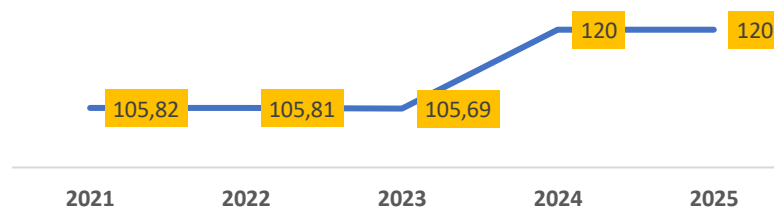
Perspektif ini berfokus pada pengguna layanan dengan bobot 20% dari seluruh IKU tahun 2025. Perspektif ini terdiri dari satu Sasaran Strategis, yakni Dukungan Manajemen yang Efektif dan dua IKU sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Customer (20.00)						120.00
Dukungan manajemen yang efektif						120.00
2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4.00	5.00	14.00%	50.00%	120.00
2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81.00	99.83	14.00%	50.00%	120.00

Tabel 8 NKO Tahun 2025 customer perspective

Nilai NKO pada Perspektif *Customer* mencapai capaian sempurna sebesar 120. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN, yang merupakan agregasi dari Indeks Kepuasan Layanan, Indeks Edukom, dan Indeks Layanan Hai CSO, yang seluruhnya tercapai melebihi target. Peningkatan capaian ini juga didukung oleh terjaganya kepuasan pemangku kepentingan atas layanan yang diberikan oleh KPPN Jember. Selain itu, penguatan peran Customer Service Officer (CSO) yang tidak hanya melibatkan pegawai fungsional, tetapi juga seluruh seksi teknis, turut berkontribusi dalam percepatan penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan kerja. Capaian maksimal pada perspektif ini selanjutnya ditopang oleh optimalnya implementasi penajaman tugas Financial Advisory, yang meliputi Central Government Advisory (CG), Local Government Advisory (LG), serta Special Mission Advisory (SM). Adapun perbandingan nilai NKO Perspektif Customer pada kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2025 disajikan sebagai berikut:

Perbandingan NKO Customer Perspective



Grafik 8 NKO Customer perspective 2021-2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa NKO Perspektif Customer KPPN Jember cenderung stabil pada periode 2021–2023, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2024 dan berhasil dipertahankan pada capaian maksimal sebesar 120 pada Tahun 2025. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna layanan KPPN Jember secara berkelanjutan.

c. Internal Process Perspective

Perspektif ini berfokus pada proses pelaksanaan layanan pada internal KPPN dengan bobot 25% dari seluruh IKU tahun 2025. Perspektif ini terdiri dari tiga Sasaran Strategis dan lima IKU. Berikut adalah rincian capaian dari Internal Process Perspective per sasaran strategis dan IKU.

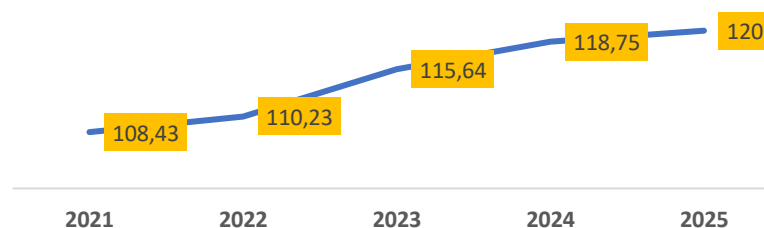


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Internal Process (25.00)						120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal						120.00
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4.00	5.00	14.00%	50.00%	120.00
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	14.00%	50.00%	120.00
Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien						120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82.00	98.44	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	4.96	14.00%	50.00%	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel						120.00
5a-N	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3.00	4.00	21.00%	100.00%	120.00

Tabel 9 NKO Tahun 2025 Internal Process Perspective

Nilai NKO pada Perspektif *Internal Process* mencapai capaian sempurna sebesar 120. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya seluruh indikator kinerja utama pada perspektif ini. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan telah memenuhi target sejak awal tahun. Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L juga terlaksana tepat waktu dengan tingkat pemenuhan mencapai 100%. Selain itu, Persentase Akurasi Perencanaan Kas menunjukkan hasil yang hampir sempurna seiring dengan penyampaian RPD harian yang relatif akurat. Pada Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN, capaian tetap berada pada nilai maksimal. Namun demikian, masih terdapat komponen yang perlu ditingkatkan, khususnya pada komponen monitoring dan evaluasi (monev) serta komponen LK-UAKPA. Sementara itu, pada IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D, capaian pada Triwulan III mengalami penurunan akibat adanya retur SP2D yang diselesaikan melebihi batas waktu 8 hari sehingga indeks capaian tidak mencapai nilai 5. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan proses bisnis penanganan retur, yang semula berada pada Seksi Bank dan kemudian dialihkan ke Seksi Vera. Namun demikian, pada Triwulan IV proses tersebut telah berjalan dengan baik dan terkendali, sehingga capaian kembali mencapai nilai maksimal. Adapun perbandingan nilai NKO Perspektif *Internal Process* pada kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2025 disajikan sebagai berikut:

Perbandingan NKO Internal Process



Grafik 9 NKO Internal Process 2021-2025

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan NKO Perspektif Internal Process selama periode 2021–2025. Nilai NKO meningkat secara konsisten dari 108,43 pada tahun 2021 menjadi 120 pada tahun 2025, yang merupakan capaian maksimal. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan efektivitas proses internal, serta keberhasilan penguatan tata kelola dan kualitas pelaksanaan kinerja dari tahun ke tahun.

d. Learning and Growth Perspective



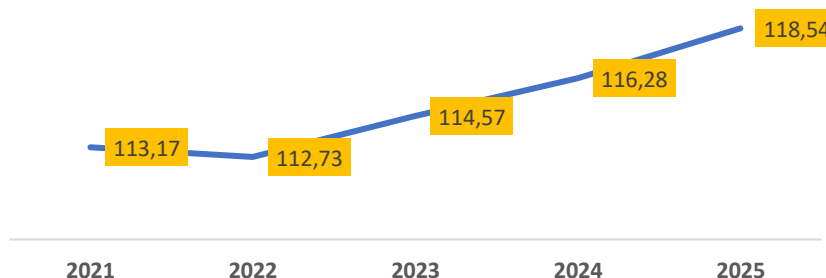
Perspektif ini berfokus pada proses pembelajaran/peningkatan kemampuan dan pengembangan personal/organisasi dengan bobot 25% dari seluruh IKU tahun 2025. Perspektif ini terdiri dari dua Sasaran Strategis dan enam IKU. Berikut adalah rincian capaian dari *Learning and Growth Perspective* per sasaran strategis dan IKU.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Learning and Growth (25.00)						118.54
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif						117.08
6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100.00	111.23	14.00%	33.33%	111.23
6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100.00	121.33	14.00%	33.33%	120.00
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80.00	97.64	14.00%	33.33%	120.00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas						120.00
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80.00	100.00	14.00%	33.33%	120.00

Tabel 10 NKO 2025 Learning and Growth

Nilai NKO pada Perspektif *Learning and Growth* tercapai sebesar 118,54. Capaian tersebut belum mencapai nilai maksimal karena IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi tidak memperoleh nilai sempurna. Hal ini disebabkan oleh komponen pembentuk IKU yang berasal dari 50% nilai SFO KPPN Tahun 2025 serta 50% nilai LHPS, yang merupakan rata-rata dari LHPS Semester II Tahun 2024 dan LHPS Semester I Tahun 2025. Adapun nilai yang diperoleh yaitu SFO Tahun 2025 sebesar 94,82 dari target 85, LHPS Semester II Tahun 2024 sebesar 9,91 dari target 8,9, dan LHPS Semester I Tahun 2025 sebesar 9,79 dari target 8,9. Meskipun seluruh nilai melampaui target, terdapat penurunan nilai LHPS dibandingkan periode sebelumnya, sehingga berdampak pada belum tercapainya nilai IKU secara maksimal. Adapun perbandingan nilai NKO Perspektif *Learning and Growth* pada kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2025 disajikan sebagai berikut:

Perbandingan NKO Learning and Growth



Grafik 10 NKO Learning and Growth 2021-2025

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan NKO Perspektif *Learning and Growth* selama periode 2021–2025. Nilai NKO sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai 118,54 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja



organisasi dan pengembangan SDM, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai capaian maksimal.

5. Penjelasan Sasaran Strategis dan Capaian IKU KPPN Jember

Pada bagian ini diuraikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis (SS) KPPN Jember Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Format 1 Formulir Pengukuran Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3,5	116,67	116,67
		Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	125	120
2	Dukungan manajemen yang efektif	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	5	125	120
		Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%	100	123	120
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	125	120
		Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	5	125	120
4	Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	99,19%	121	120
		Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5	125	120
5	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4	133	120
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	111,23	111,23	111,23
		Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	121,33	121,33	120
		Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	97,64	122,05	120
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi informasi yang berkualitas	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	120	120	120
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120	120
		Nilai Kinerja TIK KPPN	80	100	125	120

Tabel 11 SS KPPN Jember Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, KPPN Jember memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang diturunkan ke dalam beberapa IKU. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar IKU memperoleh nilai kinerja maksimal sebesar 120. Secara rinci, capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan



anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L dan Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN. Pada Tahun 2025, kedua indikator tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L mencatat realisasi sebesar 3,5 dari target 3, dengan capaian kinerja sebesar 116,67. Sementara itu, Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN memperoleh realisasi sebesar 5 dari target 4, dengan capaian kinerja sebesar 125, yang selanjutnya dibatasi pada nilai maksimal 120 sesuai ketentuan penilaian kinerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa KPPN Jember telah mampu menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan secara konsisten, sekaligus memperkuat tata kelola perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel di wilayah kerjanya.

2) Sasaran Strategis Dukungan manajemen yang efektif

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran dilakukan melalui IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN dan Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi yang melebihi target, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 125 dan 123, serta nilai kinerja yang telah dibatasi pada angka 120.

3) Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Sasaran strategis ini diukur melalui IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN dan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan. Kedua indikator tersebut berhasil melampaui target, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 125 dan nilai kinerja maksimal 120.

4) Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien



Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), agar setiap pengeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara.

Capaian sasaran ini diukur melalui IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas dan Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D. Realisasi atas kedua IKU tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 121 dan 125, serta nilai kinerja dibatasi pada angka 120.

5) Sasaran Strategis Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L menunjukkan realisasi di atas target dengan capaian kinerja sebesar 133, sehingga nilai kinerja ditetapkan sebesar 120 sesuai ketentuan batas maksimal capaian IKU.

6) Sasaran Strategis Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

Pada sasaran strategis ini terdapat beberapa IKU, yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal. Salah satu IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi memperoleh capaian kinerja sebesar 111,23 sehingga nilai kinerja masih berada di bawah batas maksimal. Sementara IKU lainnya telah melampaui target dengan capaian di atas 120 dan nilai kinerja dibatasi sebesar 120. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengelolaan kinerja organisasi masih memerlukan penguatan dan peningkatan berkelanjutan.

7) Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif, serta teknologi informasi yang berkualitas

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan



anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengukuran dilakukan melalui IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN, Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, serta Nilai Kinerja TIK KPPN. Seluruh IKU pada sasaran strategis ini berhasil mencapai bahkan melampaui target, dengan nilai kinerja maksimal sebesar 120.

6. Penjelasan IKU KPPN Jember Tahun 2025

Berikut adalah penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki oleh KPPN Jember pada Tahun 2025:

1) IKU 1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker). Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan mendorong seluruh satker agar dapat mencapai target nilai IKPA yang telah ditetapkan sehingga menjadi perhatian (concern) bagi kementerian/lembaga (K/L). Kinerja pelaksanaan anggaran K/L tidak hanya diukur dari nilai agregat IKPA, namun juga mempertimbangkan jumlah satker yang mampu mencapai target nilai IKPA.

Dalam rangka memantau perkembangan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satker, diperlukan suatu alat ukur yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian kinerja, tetapi juga sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker dalam melaksanakan anggaran secara lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta sesuai dengan Pasal 248 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker diukur paling sedikit berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rincian variabel, indikator, tata cara penghitungan, serta bobot penilaian untuk masing-masing aspek tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.

Perhitungan nilai IKPA K/L dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja yang bersumber dari Aplikasi SPAN dan SAKTI, serta dihitung menggunakan formula sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis dimaksud.

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan komponen indikator sebagai berikut:

- a. REV (Revisi DIPA)

Indeks kinerja yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA, dengan ketentuan maksimal satu kali revisi dalam satu triwulan dan tidak bersifat kumulatif.

- b. HAL III (Deviasi Halaman III DIPA)



Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan.

- c. REAL (Penyerapan Anggaran)
Mengukur kesesuaian pelaksanaan belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Nilai kinerja dihitung berdasarkan rasio antara realisasi penyerapan dengan target pada setiap triwulan.
- d. KTR (Kontrak)
Indikator yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penetapan kontrak guna mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa pada masing-masing satker.
- e. TAG (Penyelesaian Tagihan)
Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- f. PUP (Pengelolaan UP dan TUP)
Mengukur kualitas pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tunai yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.
- g. DSPM (Dispensasi SPM)
Dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang memperoleh dispensasi keterlambatan pengajuan terhadap seluruh SPM yang telah diterbitkan SP2D pada triwulan IV (indikator ini tidak diperhitungkan pada level BUN).
- h. CO (Capaian Output)
Digunakan untuk mengukur kemampuan satuan kerja dalam mencapai output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA.

IKU ini memiliki formula :

Indeks Kualitas IKU Nilai IKPA K/L = $(70\% \times \text{Nilai IKPA sebagai BUN}) + (30\% \times \text{Nilai Jumlah Satker dengan Predikat Minimal Baik} (\geq 89))$.

Dengan indeksasi:

Indeks 4 : 100

Indeks 3,75 : $95 \leq x < 100$

Indeks 3,5 : $90 \leq x < 95$

Indeks 3,25 : $85 \leq x < 90$

Indeks 3 : $79 \leq x < 85$

Indeks 2,75 : $70 \leq x < 79$

Indeks 2,5 : < 70

Perhitungan nilai IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L pada Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, pengukuran IKU ini hanya menggunakan nilai IKPA KPPN sebagai BUN, yaitu nilai IKPA unit sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang diperoleh dari menu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Monev PA) pada Aplikasi OM-SPAN. Namun demikian, pada Tahun 2025 pengukuran IKU tidak hanya memperhatikan capaian nilai IKPA KPPN sebagai BUN, tetapi juga memperluas fokus penilaian pada kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada dalam wilayah layanan KPPN. Oleh karena itu, ditambahkan komponen baru, yaitu jumlah satker yang memperoleh predikat minimal baik. Adapun predikat minimal baik ditetapkan bagi satker yang memiliki nilai IKPA sebesar ≥ 89 . Komponen baru tersebut mengukur proporsi jumlah satker yang mampu mencapai nilai IKPA minimal baik terhadap total satker yang dilayani oleh KPPN.



Contoh:

- Jumlah Satker KPPN A = 200 Satker.
- Jumlah Satker dengan nilai IKPA minimal 89 = 150 Satker.
- Nilai Jumlah Satker dengan Predikat Minimal Baik = $150 \text{ Satker} / 200 \text{ Satker} \times 100 = 75$

IKU ini diturunkan ke seksi Manajemen satker dan kepatuhan internal. Dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan (Renja Kemenkeu), target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L ditetapkan sebesar 82,2. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari capaian nilai yang melampaui target tersebut. Perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel							
	1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ TLK
Realisasi	4	3,75	3,75	3,5	3,5	3,5	3,5	
Capaian Kinerja	133,33	125	125	116,67	116,67	116,67	116,67	
Nilai Kinerja	120	120	120	116,67	116,67	116,67	116,67	

Tabel 12 Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 12 Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025, realisasi tahunan IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L KPPN Jember tercatat sebesar 3,75, yang berarti melampaui target sebesar 3 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2025. Atas capaian tersebut, nilai kinerja yang diperoleh mencapai nilai maksimal sebesar 120.

Secara triwulanan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang relatif stabil dan konsisten berada di atas target trajectory yang telah ditetapkan. Hampir seluruh realisasi triwulanan berhasil melampaui target, meskipun pada Triwulan III dan Triwulan IV terjadi penurunan realisasi menjadi 3,5, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 116,67.

Penurunan capaian pada Triwulan III disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penambahan satuan kerja baru, yaitu Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang, masih terdapat beberapa satuan kerja Kementerian Agama yang belum melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA, serta adanya penambahan pagu anggaran pada beberapa satuan kerja yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA.

Sementara itu, penurunan capaian pada Triwulan IV disebabkan oleh belum optimalnya beberapa komponen penilaian IKPA, khususnya deviasi Halaman III DIPA, tingkat penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, serta capaian output kegiatan. Capaian output belum mencapai 100 persen karena terdapat beberapa satuan kerja yang melakukan revisi ke tingkat pusat namun tidak menyampaikan kembali pembaruan capaian output setelah revisi disetujui.

Meskipun terdapat fluktuasi capaian pada beberapa periode, secara keseluruhan realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2025 tetap melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan efektivitas peran KPPN Jember dalam melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja, sehingga kualitas pelaksanaan anggaran secara umum dapat terjaga dengan baik.



Sedangkan jika berdasarkan tren tahun 2021-2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	s.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	3,5	3,75	3,75	3,5	3,5	3,5	3,5	3
2024	97,52	97,11	97,315	97,06	97,23	97,32	97,32	90
2023	97,58	97,79	97,685	98,01	97,79	97,85	97,89	90
2022	95,20	96,73	95,97	96,99	96,99	97,46	96,27	89
2021	96,05	98,37	97,21	98,12	97,65	98,30	97,71	88

Tabel 13 Tren IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum terlihat adanya kecenderungan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang konsisten. Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi perubahan formula penghitungan IKU, dari sebelumnya berupa nilai menjadi indeks. Selain perubahan bentuk nilai, komponen pembentuk capaian IKU juga mengalami penyesuaian. Pada Tahun 2025, pengukuran tidak hanya mempertimbangkan nilai IKPA KPPN sebagai BUN, tetapi juga memasukkan komponen jumlah satuan kerja dengan predikat minimal baik (≥ 89) dengan bobot sebesar 30 persen. Perubahan tersebut menyebabkan hasil pengukuran tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah capaian IKPA per Indikator KPPN Jember Tahun 2025 :

No	Aspek	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	95,69
		Deviasi Halaman III DIPA	91,37	15	13,71	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	99,97	20	19,99	99,93
		Belanja Kontraktual	100	10	10	
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
		Pengelolaan UP dan TUP	99,75	10	9,975	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	96,92	25	24,23	96,92
Nilai Total						97,90
Konversi Bobot						100 %
Dispensasi SPM (Pengurang)						0,00
Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)						97,90

Tabel 14 Nilai IKPA per indikator KPPN Jember sebagai BUN Tahun 2025

Meskipun target IKU telah tercapai, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal yaitu Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran belum maksimal, khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang masih berada pada nilai 91,37 dan Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, khususnya indikator Capaian Output, belum mencapai nilai maksimal dengan realisasi sebesar 96,92. Kondisi tersebut berdampak pada nilai akhir IKPA K/L yang belum optimal, meskipun secara agregat tetap berada di atas target yang ditetapkan.



Upaya Tambahan (*Extra Effort*) yang telah dilakukan oleh KPPN Jember pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara harian untuk mereviu perkembangan nilai IKPA satuan kerja.
- 2) Melakukan pendampingan dan asistensi intensif kepada satker dengan capaian rendah, khususnya satker di lingkungan Kementerian Agama.
- 3) Memberikan asistensi baik melalui forum formal maupun komunikasi informal guna mempercepat perbaikan kinerja satker.
- 4) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta pemberian penghargaan kepada satker berkinerja terbaik pada Triwulan III Tahun 2025.
- 5) Menerbitkan surat imbauan kepada satker untuk mengoptimalkan deviasi Halaman III DIPA.
- 6) Melaksanakan sosialisasi kebijakan melalui media daring terkait ND-1561/PB.2/2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan indikator penyerapan anggaran TA 2025.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi KPPN Jember pada tahun 2025:

Penyebab Keberhasilan:

- 1) Intensitas monitoring dan evaluasi yang meningkat.
- 2) Komitmen sebagian besar satker dalam menindaklanjuti rekomendasi KPPN.
- 3) Pelaksanaan asistensi yang berkelanjutan dan berbasis permasalahan satker.

Penyebab Kendala/Kegagalan:

- 1) Masih terdapat satker yang belum melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA secara berkala.
- 2) Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran akibat revisi dan penambahan pagu di tengah tahun.
- 3) Keterbatasan SDM bersertifikasi pada beberapa satker.
- 4) Keterbatasan koordinasi pada satker tertentu, khususnya satker Kementerian Agama.
- 5) Dampak penilaian IKPA terhadap satker baru yang dihitung sejak awal tahun.
- 6) Perubahan formula penghitungan IKU pada Tahun 2025.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- 1) Peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait indikator IKPA.
- 2) Pendampingan khusus terhadap satker dengan nilai rendah.
- 3) Penyampaian surat imbauan dan klarifikasi kebijakan.
- 4) Pendampingan pengisian capaian output (caput) berdasarkan hasil analisis data IKPA.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian kinerja, KPPN Jember mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan sarana komunikasi daring seperti virtual meeting, grup komunikasi resmi, serta pendampingan berbasis analisis data SPAN dan OMSPAN, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya perjalanan dinas. Sumber daya manusia internal dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian peran yang jelas antar fungsi, khususnya antara fungsi pencairan dana, bank, dan manajemen satker. Dengan pendekatan tersebut, berbagai kegiatan monitoring, asistensi, dan sosialisasi dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan beban anggaran tambahan yang signifikan.



Program dan kegiatan yang secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, kegiatan pendampingan satker, sosialisasi kebijakan terbaru, serta pemberian penghargaan kepada satker berkinerja terbaik. Kegiatan-kegiatan tersebut terbukti mampu meningkatkan awareness dan kepatuhan sebagian besar satker terhadap indikator IKPA. Di sisi lain, keterbatasan efektivitas beberapa kegiatan disebabkan oleh masih adanya kendala struktural pada satker, seperti keterbatasan SDM bersertifikasi, rangkap jabatan pejabat perbendaharaan, serta kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan sebagian pagu masih diblokir sehingga memengaruhi realisasi dan nilai indikator penyerapan anggaran.

Sebagai langkah mitigasi risiko dalam peningkatan capaian IKU, KPPN Jember telah melakukan:

- 1) Penyampaian surat dan edukasi kepada satker terkait esensi Halaman III DIPA.
- 2) Pemanfaatan media komunikasi daring sebagai sarana mitigasi risiko kesalahan pelaporan.
- 3) Pemberian apresiasi kepada satker yang patuh dan berkomitmen terhadap perbaikan kinerja.
- 4) Pendampingan pengisian capaian output (caput) pada satker dengan kualitas data rendah.
- 5) Mitigasi difokuskan pada indikator strategis, khususnya capaian output yang memiliki bobot 25 persen terhadap nilai IKPA.
- 6) Pelaksanaan mitigasi telah membantu menjaga stabilitas nilai IKPA meskipun masih diperlukan penguatan tindak lanjut.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan pada Tahun 2026, KPPN Jember akan melaksanakan beberapa rencana aksi strategis, antara lain:

- 1) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan kegiatan Quality Assurance (QA) ke satuan kerja secara rutin setiap bulan.
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 kepada seluruh satker.
- 3) Melaksanakan asistensi penggunaan Aplikasi SAKTI, Digipay, dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara berkelanjutan.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan refreshment bagi pejabat perbendaharaan guna meningkatkan pemahaman kebijakan dan kualitas pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

2) IKU 1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

IKU ini memiliki formula:

- Capaian IKU Triwulan 1 sd 3 = Indeks kualitas analisis data SPAN



- Capaian IKU Triwulan 4 = $(\text{Indeks kualitas analisis data SPAN} \times 50\%) + (\text{Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN} \times 50\%)$.

A. Indeks kualitas analisis data SPAN

Capaian Triwulan: $(\text{Rata-rata ketepatan waktu pengiriman KK analisis tepat waktu yang dilakukan bulanan} + \text{Rata-rata penyelesaian matriks tindak lanjut yang dilakukan bulanan})/2$.

Indeks Ketepatan waktu pengiriman KK analisis tepat waktu yang dilakukan bulanan

5 = pengiriman KK analisis kurang dari tanggal 13 bulan berikutnya

4 = pengiriman KK analisis tepat waktu sesuai batas waktu pengiriman (tanggal 13 bulan berikutnya)

3 = pengiriman KK analisis terlambat 1 hari dari batas waktu pengiriman

2 = pengiriman KK analisis terlambat 2 hari dari batas waktu pengiriman

1 = pengiriman KK analisis terlambat 3 hari atau lebih dari batas waktu pengiriman.

Indeks Penyelesaian matriks tindak lanjut

5 = 100% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu

4,5 = $90 \leq n < 100\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu

4 = $80 \leq n < 90\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu

3,5 = $70 \leq n < 80\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu

3 = $60 \leq n < 70\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu

2,5 = $50 \leq n < 60\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu

2 = $40 \leq n < 50\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu

1,5 = $30 \leq n < 40\%$ permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti atau tidak ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara tepat waktu

1 = kurang dari 30% permasalahan yang harus ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

B. Indeks penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

Indeks 1: $x < 67$

Indeks 1,5: $67 \leq x < 74$

Indeks 2: $74 \leq x < 77$

Indeks 2,5: $77 \leq x < 84$

Indeks 3: $84 \leq x < 87$

Indeks 3,5: $87 \leq x < 91$

Indeks 4: $91 \leq x < 94$

Indeks 4,5: $94 \leq x < 97$

Indeks 5: $97 \leq x$



IKU ini diturunkan ke seksi verifikasi dan akuntansi. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari capaian nilai yang melampaui target tersebut. Perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel							
	1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 15 Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2025, realisasi tahunan IKU KPPN Jember tercatat sebesar 5, sehingga berhasil melampaui target IKU sebesar 4 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2025. Atas capaian tersebut, nilai kinerja yang diperoleh mencapai nilai maksimal sebesar 120. Secara triwulanan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang relatif stabil dan berada di atas target *trajectory* yang telah ditetapkan. Seluruh realisasi triwulanan sepanjang Tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditentukan. Kinerja yang optimal tersebut dapat terjaga karena seluruh permasalahan yang memerlukan tindak lanjut telah diselesaikan secara tepat waktu, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Selain itu, ketepatan waktu pengiriman Kertas Kerja (KK) Analisis yang dilakukan secara bulanan selalu disampaikan sebelum tanggal 13 pada bulan berikutnya. Di sisi lain, hasil penilaian Indeks Kualitas Laporan Keuangan BUN KPPN oleh Kanwil DJPb juga menunjukkan capaian yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila ditinjau berdasarkan tren capaian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, perkembangan kinerja IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	5	5	5	5	5	5	5	4
2024	5	5	5	5	5	5	5	4
2023	-	-	-	-	-	3	4	3
2022	-	-	-	-	-	99,77	99,77	95
2021	-	-	-	-	-	99,78	99,78	94

Tabel 16 Tren IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Laporan Keuangan (LK) Kuasa BUN KPPN menunjukkan kecenderungan yang stabil dan konsisten. Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, pengukuran kinerja masih menggunakan formula lama dengan capaian yang terus meningkat hingga mencapai target tahunan. Selanjutnya, mulai Tahun 2024 terjadi perubahan formula penghitungan IKU, dari yang semula menggunakan nilai menjadi berbasis indeks, sehingga pola pengukuran kinerja mengalami penyesuaian. Pada Tahun 2025, kembali dilakukan penyempurnaan terhadap komponen pembentuk indeks. Formula



yang sebelumnya terdiri atas: Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA sebesar 50% dan Indeks Kualitas LK BUN Tingkat KPPN sebesar 50% diubah menjadi Indeks Kualitas Analisis Data SPAN sebesar 50% dan Indeks Kualitas LK BUN Tingkat KPPN sebesar 50%. Perubahan tersebut mengakibatkan hasil pengukuran IKU pada Tahun 2025 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara umum capaian kinerja tetap berada pada level optimal dan mencerminkan terjaganya kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan Kuasa BUN pada KPPN.

Upaya tambahan (*Extra Effort*) yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Melaksanakan asistensi secara langsung kepada satuan kerja yang masih memiliki Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), to do list, serta temuan pada hasil analisis data SPAN.
- 2) Melakukan pemantauan intensif terhadap TDK dan to do list melalui Aplikasi MonSAKTI secara berkala.
- 3) Melakukan pemantauan kepatuhan satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi keuangan bulanan.
- 4) Melakukan monitoring terhadap penyetoran sisa Uang Persediaan (TUP) pada akhir tahun anggaran.
- 5) Menyusun dan mereviu analisis pagu minus serta transaksi resiprokal sebagai bagian dari pengendalian kualitas laporan keuangan.
- 6) Menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan kepada satker secara langsung agar dapat segera ditindaklanjuti.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi KPPN Jember Tahun 2025:

Penyebab Keberhasilan:

- 1) Pelaksanaan asistensi langsung mampu mempercepat penyelesaian sebagian besar TDK dan to do list.
- 2) Pemantauan rutin melalui MonSAKTI meningkatkan kepatuhan satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
- 3) Analisis data SPAN yang dilakukan secara berkala membantu mengidentifikasi potensi kesalahan sejak dini.

Penyebab Kendala/Kegagalan:

- 1) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan ketelitian sebagian satker dalam menindaklanjuti TDK dan to do list pada periode berjalan.
- 2) Perbedaan waktu pembaruan data PNBPN antara SPAN dan SAKTI akibat proses OLAP setiap 6 jam.
- 3) Keterlambatan tindak lanjut dari satker menyebabkan hasil rekonsiliasi dan analisis data belum optimal pada periode pelaporan.
- 4) Keterbatasan waktu pelaporan yang menuntut ketelitian tinggi dari KPPN dalam penyusunan laporan keuangan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- 1) Peningkatan frekuensi asistensi dan komunikasi langsung kepada satker bermasalah.



- 2) Penyampaian pengingat kepada satker untuk segera menindaklanjuti to do list sesuai periode penyelesaian.
- 3) Penguatan analisis data SPAN sebelum batas waktu pelaporan.
- 4) Pemberian penjelasan teknis kepada satker terkait perbedaan data PNBP akibat jeda pembaruan sistem.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, KPPN Jember telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien. Pemanfaatan Aplikasi MonSAKTI dan SPAN digunakan sebagai sarana utama dalam melakukan monitoring dan analisis tanpa memerlukan biaya tambahan. Selain itu, optimalisasi sumber daya manusia internal dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dalam kegiatan analisis dan pemantauan laporan keuangan. Pelaksanaan asistensi juga dilakukan secara daring maupun melalui komunikasi langsung guna meminimalkan kebutuhan perjalanan dinas. Fokus pendampingan diarahkan kepada satuan kerja dengan tingkat risiko tinggi, sehingga penggunaan waktu dan tenaga dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain pelaksanaan rekonsiliasi keuangan bulanan, monitoring Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) dan to do list melalui Aplikasi MonSAKTI, analisis data SPAN secara periodik, serta kegiatan asistensi dan pendampingan kepada satuan kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas data keuangan serta mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh tindak lanjut sebagian satker yang belum konsisten terhadap hasil analisis yang telah disampaikan, keterbatasan pemahaman teknis dalam penyelesaian TDK dan to do list, serta ketergantungan terhadap pembaruan sistem yang bersifat periodik (OLAP) yang berdampak pada perbedaan waktu pembaruan data.

Sebagai langkah mitigasi risiko dalam peningkatan capaian IKU, KPPN Jember telah melakukan:

- 1) Rencana aksi berupa asistensi dan monitoring telah dilaksanakan dan mampu menurunkan jumlah TDK dan to do list pada sebagian satker.
- 2) Pemantauan berkala membantu mengurangi risiko keterlambatan rekonsiliasi keuangan.
- 3) Mitigasi risiko difokuskan pada satker dengan tingkat permasalahan tinggi.
- 4) Namun demikian, efektivitas mitigasi masih memerlukan peningkatan komitmen dan ketepatan waktu tindak lanjut dari satker.
- 5) Risiko perbedaan data akibat jeda pembaruan sistem masih perlu diantisipasi melalui komunikasi yang lebih intensif.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan pada Tahun 2026, KPPN Jember akan melaksanakan beberapa rencana aksi strategis, antara lain:

- 1) Melaksanakan monitoring dan pengingat kepada satker secara berkala untuk segera menindaklanjuti to do list.
- 2) Melanjutkan kegiatan asistensi laporan keuangan dan rekonsiliasi secara rutin.
- 3) Memperkuat analisis data SPAN sebelum periode pelaporan berakhir.
- 4) Meningkatkan edukasi satker terkait penyelesaian TDK dan to do list sesuai ketentuan.
- 5) Memperkuat koordinasi dan komunikasi intensif dengan satker berisiko tinggi.



- 6) Mendorong penyampaian laporan keuangan dan hasil rekonsiliasi secara tepat waktu dan akurat.

3) IKU 2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder sebagai pengguna layanan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). DJPb terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja di DJPb. Hal itu tercermin dari peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait indeks kualitas layanan pada perjanjian kinerja masing-masing unit kerja setiap tahunnya. Setelah survei dilaksanakan, unit kerja kemudian membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM.

Sementara itu, kepuasan stakeholder juga dinilai atas efektivitas edukasi yang diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis dan evaluasi atas kepuasan pelaksanaan kegiatan bimtek/sosialisasi tersebut. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb. Total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Implementasi layanan konsultasi HAI-DJPb sesuai dengan amanat dari Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2020 tentang HAI-DJPb dan untuk layanan konsultasi Satker pada KPPN berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Layanan konsultasi satker adalah semua permasalahan dan/atau permintaan informasi terkait pengelolaan perbendaharaan yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada KPPN. Capaian IKU ini berdasarkan penyelesaian konsultasi dan pertanyaan satker kepada KPPN secara langsung melalui CSO, melalui surat, email dan aplikasi HAI CSO. Sedangkan konsultasi atau pertanyaan yang disampaikan melalui HAI DJPb tidak diperhitungkan sebagai capaian HAI CSO. Untuk layanan konsultasi secara langsung, surat dan email yang telah disampaikan, CSO mendokumentasikan dengan cara melakukan input pada aplikasi HAI CSO pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

IKU ini memiliki formula:

rata-rata (Indeks kepuasan layanan + Indeks edukom + Indeks layanan Hai CSO).

Triwulan I = 100% penyelesaian rekomendasi.

Triwulan II - IV = (15% penyelesaian rekomendasi) + (75% hasil survei) + (10% penyusunan laporan).

Rekomendasi

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei tahun sebelumnya

Indeks 5 : 100% rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti

Indeks 4,5 : $90 \leq x < 100\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti

Indeks 4 : $80 \leq x < 90\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti

Indeks 3,5 : $70 \leq x < 80\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti

Indeks 3 : $60 \leq x < 70\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti



Indeks 2,5 : $50 \leq x < 60\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti
Indeks 2 : $40 \leq x < 50\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti
Indeks 1 : $< 40\%$ rekomendasi hasil survei periode sebelumnya telah ditindaklanjuti

Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks 5 : $4,85 < IKPL \leq 5$

Indeks 4,5 : $4,75 < IKPL \leq 4,85$

Indeks 4 : $4,66 < IKPL \leq 4,75$

Indeks 3,5 : $4,35 < IKPL \leq 4,66$

Indeks 3 : $4 < IKPL \leq 4,35$

Indeks 2,5 : $3 < IKPL \leq 4$

Indeks 2 : $2 < IKPL \leq 3$

Indeks 1 : $IKPL \leq 2$

Ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan pengguna layanan: Batas penyampaian laporan survei berdasarkan Nota Dinas Sekretariat DJPb setiap triwulannya.

Triwulan II

Jika menyampaikan laporan, realisasi komponen penyusunan laporan survei adalah Indeks 5,

Jika tidak menyampaikan laporan, realisasi komponen penyusunan laporan survei adalah Indeks 0."

Triwulan III dan IV

Indeks 5: Laporan pelaksanaan survei disampaikan >3 hari kerja sebelum batas penyampaian

Indeks 4,75: Laporan pelaksanaan survei disampaikan 3 hari kerja sebelum batas penyampaian

Indeks 4,5: Laporan pelaksanaan survei disampaikan 2 hari kerja sebelum batas penyampaian

Indeks 4,25: Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1 hari kerja sebelum batas penyampaian

Indeks 4: Laporan pelaksanaan survei disampaikan tepat waktu

Indeks 3,5: Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1 hari kerja setelah batas penyampaian

Indeks 3: Laporan pelaksanaan survei disampaikan 2 - 3 hari kerja setelah batas penyampaian

Indeks 2: Laporan pelaksanaan survei disampaikan 4 - 5 hari kerja setelah batas penyampaian

Indeks 1: Laporan pelaksanaan survei disampaikan lebih 5 hari kerja setelah batas penyampaian

Indeks 0: Tidak membuat laporan

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks 5 : $95 < x \leq 100$

Indeks 4,5 : $85 < x \leq 95$

Indeks 4 : $80 < x \leq 85$

Indeks 3,5 : $70 < x \leq 80$

Indeks 3 : $60 < x \leq 70$

Indeks 2,5 : $50 < x \leq 60$

Indeks 2 : $40 < x \leq 50$



Indeks 1 : ≤ 40

Indeks layanan HAI CSO

Realisasi = rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit

Indeks 5: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $3,75 \leq x < 4$

Indeks 4,5: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $3,5 \leq x < 3,75$

Indeks 4: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $3,25 \leq x < 3,5$

Indeks 3,5: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $3,00 \leq x < 3,25$

Indeks 3: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $2,00 \leq x < 3,00$

Indeks 2: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $1,00 \leq x < 2,00$

Indeks 1: rata-rata realisasi seluruh agent HAI CSO pada masing-masing unit $0,00 \leq x < 1,00$ "

IKU ini diturunkan (dicascade) ke beberapa seksi, yaitu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Dukungan manajemen yang efektif							
	2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 17 Realisasi IKU Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN Tahun 2025, realisasi tahunan IKU KPPN Jember tercatat sebesar 5, sehingga berhasil melampaui target IKU sebesar 4 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2025. Atas capaian tersebut, nilai kinerja yang diperoleh mencapai nilai maksimal sebesar 120. Secara triwulanan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten berada di atas target *trajectory* yang telah ditetapkan. Seluruh realisasi triwulanan sepanjang Tahun 2025 tercatat melampaui target kinerja yang ditentukan, mencerminkan kualitas layanan KPPN Jember yang terjaga secara berkelanjutan.

Kinerja yang optimal tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan survei yang dilakukan lebih dari tiga hari kerja, efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan, serta rata-rata realisasi seluruh agen HAI CSO yang mampu menyelesaikan permasalahan satuan kerja secara optimal. Adapun kendala berupa adanya agen yang menjalani cuti melahirkan tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja, karena telah dilakukan pengaturan tugas dan koordinasi internal secara efektif. Perkembangan kinerja IKU Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi	
-------	-----------	--



	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	Target Tahunan
2025	5	5	5	5	5	5	5	4
2024	5	5	5	5	5	5	5	4
2023	-	4,92	4,92	-	-	4,93	4,925	4,66
2022	-	4,92	4,92	-	-	-	4,92	4,65
2021	-	4,91	4,91	-	-	-	4,91	4,64

Tabel 18 Tren IKU Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN menunjukkan kecenderungan yang stabil dan konsisten. Pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, pengukuran kinerja masih menggunakan formula lama dengan capaian indeks yang terus mengalami peningkatan dan secara konsisten berhasil memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Selanjutnya, mulai Tahun 2024 dilakukan perubahan rentang indeks penilaian, sehingga hasil pengukuran kinerja pada tahun tersebut tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi IKU tetap berada pada level optimal dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, dilakukan penyempurnaan indikator melalui penambahan komponen penilaian, yaitu Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi serta Indeks Layanan HAI CSO. Penambahan komponen tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kualitas layanan KPPN, tidak hanya dari aspek kepuasan pengguna layanan, tetapi juga dari efektivitas komunikasi dan edukasi serta penyelesaian layanan yang dilakukan oleh agent HAI CSO. Secara keseluruhan, tren capaian IKU pada periode 2021–2025 menunjukkan konsistensi kinerja layanan KPPN yang tetap terjaga meskipun terjadi dinamika perubahan metode pengukuran.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN, KPPN Jember telah melaksanakan berbagai upaya tambahan (extra effort), antara lain:

- 1) Memberikan respon yang cepat, tepat, dan solutif terhadap setiap permasalahan yang disampaikan oleh satuan kerja, baik secara langsung, melalui layanan HAI CSO MonSAKTI, maupun melalui media komunikasi seperti WhatsApp Group.
- 2) Mengoptimalkan peran Customer Service Officer (CSO) dalam memberikan pelayanan prima kepada satuan kerja.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, Gugus Kendali Mutu (GKM), dan sharing session terkait service excellent kepada seluruh pegawai KPPN.
- 4) Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Tindak Lanjut (rekomendasi hasil survei) melalui Nota Dinas sebagai bentuk komitmen perbaikan berkelanjutan.
- 5) Melakukan penyesuaian dan penataan kembali penugasan CSO melalui penerbitan Surat Keputusan perubahan CSO untuk memastikan keberlangsungan layanan tetap optimal.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi KPPN Jember Tahun 2025:

Penyebab Keberhasilan:

- 1) Tingginya komitmen pegawai KPPN dalam memberikan pelayanan yang responsif dan solutif kepada satker.
- 2) Optimalnya fungsi komunikasi dan edukasi kepada pengguna layanan.



- 3) Tindak lanjut hasil survei yang dilakukan secara konsisten sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.

Penyebab Kendala/Kegagalan:

- 1) Perbedaan persepsi kepuasan satker yang dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan survei, khususnya pada periode pembayaran THR dan gaji ke-13.
- 2) Keandalan aplikasi utama seperti SAKTI dan SPAN yang masih mengalami gangguan kinerja.
- 3) Perbedaan kompetensi antar CSO, terutama CSO baru yang masih dalam tahap adaptasi.
- 4) Adanya CSO yang menjalani cuti melahirkan yang berpotensi memengaruhi komponen indeks layanan HAI CSO.
- 5) Perubahan periode survei dari semesteran menjadi triwulanan yang menuntut kesiapan organisasi lebih tinggi.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- 1) Peningkatan intensitas komunikasi dan asistensi kepada satker.
- 2) Pelaksanaan coaching dan knowledge sharing bagi CSO baru.
- 3) Penataan ulang penugasan CSO untuk menjaga kesinambungan layanan.
- 4) Penyusunan rekomendasi hasil survei sebagai bahan perbaikan layanan.

Pelaksanaan peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya. KPPN Jember memanfaatkan sarana layanan digital seperti HAI CSO MonSAKTI, media komunikasi daring, serta forum virtual sehingga tidak memerlukan tambahan biaya operasional. Optimalisasi sumber daya manusia dilakukan melalui pelibatan pegawai lintas seksi sebagai CSO tanpa penambahan pegawai baru. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kualitas layanan tetap berjalan efektif dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meliputi pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan secara triwulanan, penyelenggaraan GKM dan sharing session pelayanan prima, optimalisasi layanan HAI CSO, serta penyusunan laporan tindak lanjut hasil survei. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong peningkatan kualitas layanan dan penguatan budaya service excellence. Namun demikian, beberapa faktor menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, antara lain keterbatasan keandalan aplikasi layanan utama serta perbedaan kompetensi CSO yang memerlukan waktu adaptasi dan pembinaan lanjutan.

Sebagai langkah mitigasi risiko dalam peningkatan capaian IKU, KPPN Jember telah melakukan:

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko telah dilaksanakan melalui penyusunan rekomendasi hasil survei kepuasan pengguna layanan.
- 2) KPPN Jember telah melakukan peningkatan kapasitas Customer Service Officer (CSO) melalui pembinaan dan penguatan pemahaman layanan.
- 3) Penataan ulang penugasan CSO dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas layanan kepada satuan kerja.
- 4) Pelaksanaan rencana aksi tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas tingkat kepuasan pengguna layanan.



- 5) Risiko yang bersumber dari faktor eksternal, khususnya gangguan keandalan aplikasi layanan, masih memerlukan mitigasi lanjutan.
- 6) Mitigasi lanjutan dilakukan melalui peningkatan intensitas komunikasi kepada satuan kerja.
- 7) Penguatan peran CSO terus dilakukan agar mampu memberikan penjelasan yang jelas serta solusi alternatif kepada satker apabila terjadi kendala sistem.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan pada Tahun 2026, KPPN Jember akan melaksanakan beberapa rencana aksi strategis, antara lain:

- 1) Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala serta menindaklanjuti hasil survei secara sistematis.
- 2) Meningkatkan kompetensi CSO baru melalui kegiatan GKM, coaching, dan refreshment service excellent.
- 3) Memperkuat koordinasi internal dalam rangka pemerataan kompetensi antar CSO.
- 4) Meningkatkan kualitas komunikasi dan edukasi kepada satker terkait layanan KPPN.
- 5) Mengoptimalkan peran HAI CSO sebagai kanal utama pelayanan dan penyelesaian permasalahan satker.

Analisis GEDSI terhadap Pencapaian IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan KPPN, Dalam pencapaian IKU Kepuasan Pengguna Layanan, KPPN Jember telah mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dari aspek akses, seluruh pengguna layanan memperoleh kesempatan yang setara melalui penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, seperti jalur ramp, parkir disabilitas, ruang tunggu khusus, alat bantu mobilitas, serta ruang laktasi.

Dari aspek kontrol, pengguna layanan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dan menyampaikan penilaian melalui survei kepuasan layanan dan mekanisme pengaduan tanpa diskriminasi. Dari sisi partisipasi, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara setara dalam evaluasi layanan, termasuk penilaian terhadap aspek kenyamanan dan inklusivitas fasilitas.

Sementara itu, dari aspek manfaat, penerapan layanan yang inklusif memberikan kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman bagi seluruh pengguna layanan, khususnya kelompok rentan, sekaligus berkontribusi terhadap meningkatnya nilai IKU Kepuasan Pengguna Layanan KPPN Jember Tahun 2025.

4) IKU 2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi Central Government Advisory;
2. Implementasi Local Government Advisory; dan
3. Implementasi Special Mission Advisory.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana



disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

IKU ini memiliki formula:

Keterangan:

Maksimal capaian 100%

Triwulan I = (30% capaian persiapan) + (70% capaian implementasi)

PERSIAPAN IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR:

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang "TIM KERJA IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA TAHUN 2025" paling lambat tanggal 27 Maret 2025 dengan substansi:

1. Tim Central Government Advisory di lead oleh Seksi MSKI/PDMS;
2. Tim Local Government Advisory di lead oleh Seksi Bank/Vera; dan
3. Tim Special Mission Advisory di lead oleh Seksi Bank.

Tiap-tiap pegawai dapat menduduki paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kelompok Tim dengan mempertimbangkan komposisi, kualitas, dan kapabilitas SDM.

100% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan sebelum batas waktu

80% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan tepat waktu

50% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan 1-5 hari kerja setelah batas waktu

30% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan lebih dari 5 hari kerja setelah batas waktu

0% : Keputusan Kepala KPPN tidak ditetapkan"

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

*Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)

=((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja"

Triwulan II

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

*Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)



$$=((\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)):70 \times 100$$

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja.

Triwulan III

$$\text{FORMULA} = (\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Nilai rata2 LG} \times 30\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)$$

*Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)

$$=((\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)):70 \times 100$$

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja"

Triwulan IV

$$\text{FORMULA} = (\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Nilai rata2 LG} \times 30\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)$$

*Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)



$$=((\text{Nilai rata2 CG} \times 50\%) + (\text{Implementasi SM} \times 20\%)):70 \times 100$$

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

IKU ini diturunkan (dicascade) ke beberapa seksi, yaitu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Dukungan manajemen yang efektif							
	2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Max/ Avg
Realisasi	91,33%	100%	95,67%	100%	97,11%	100%	97,83%	
Capaian Kinerja	112,75	123	125	118,11	119,89	123	120,78	
Nilai Kinerja	112,75	120	120	118,11	119,89	120	120	

Tabel 19 Realisasi IKU Tingkat Implementasi penajaman tugas Financial Advisory

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory Tahun 2025, realisasi tahunan IKU KPPN Jember tercatat sebesar 97,83%, sehingga berhasil melampaui target IKU sebesar 81% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2025. Atas capaian tersebut, nilai kinerja yang diperoleh mencapai nilai maksimal sebesar 120. Secara triwulanan, capaian kinerja menunjukkan tren yang semakin membaik dan secara konsisten berada di atas target trajectory yang telah ditetapkan. Seluruh realisasi triwulanan sepanjang Tahun 2025 tercatat melampaui target kinerja, yang mencerminkan komitmen KPPN Jember dalam memperkuat peran sebagai Treasury Operation sekaligus Financial Advisor (FA). Capaian kinerja tersebut menjadi semakin bermakna mengingat KPPN saat ini tidak hanya menjalankan fungsi operasional pencairan dana, tetapi juga mengemban peran Financial Advisory yang meliputi Central Government Advisory, Local Government Advisory, dan Special Mission Advisory. Dalam implementasinya, KPPN Jember masih menghadapi sejumlah tantangan,



antara lain belum optimalnya pemahaman satuan kerja terhadap fungsi konsultatif FA serta kebutuhan peningkatan kapasitas agar peran FA mampu memberikan insight strategis dan tidak terbatas pada aspek administratif semata. Perkembangan kinerja IKU Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi (persentase)						Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	
2025	91,33	100	95,67	100	97,11	100	81
2024	100	95,35	97,68	98,03	97,79	99,17	80
2023	-	100	100	-	-	100	80
2022	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 20 Tren IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory menunjukkan kecenderungan yang stabil dan konsisten. Pada Tahun 2021 dan 2022, IKU ini belum dilakukan pengukuran sehingga belum tersedia data realisasi kinerja. Selanjutnya, pada Tahun 2023 mulai dilakukan pengukuran dengan capaian tahunan sebesar 100%, yang telah memenuhi target kinerja sebesar 80%. Pada Tahun 2024, meskipun terjadi dinamika dalam pelaksanaan tugas Financial Advisory, realisasi tahunan IKU tetap berada pada level optimal dengan capaian sebesar 98,14%, dan berhasil melampaui target tahunan sebesar 80%. Capaian tersebut mencerminkan semakin terstruktur dan terarahnya pelaksanaan peran Financial Advisory di lingkungan KPPN Jember. Memasuki Tahun 2025, target kinerja mengalami peningkatan menjadi 81% sebagai bentuk penguatan ekspektasi terhadap implementasi tugas Financial Advisory. Hingga akhir tahun, realisasi tahunan tercatat sebesar 97,83%, yang kembali melampaui target yang telah ditetapkan. Secara triwulanan, capaian kinerja juga menunjukkan pola yang konsisten berada di atas target trajectory, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa periode, namun tidak berdampak signifikan terhadap capaian akhir tahun. Secara keseluruhan, tren capaian IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory pada periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa KPPN Jember mampu menjaga konsistensi kinerja dalam mendukung transformasi peran KPPN sebagai Treasury Operation dan Financial Advisor, meskipun dihadapkan pada perubahan target, peningkatan ekspektasi kinerja, serta dinamika beban kerja yang terus berkembang.

Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember antara lain:

- 1) Percepatan penyusunan Keputusan Kepala KPPN tentang Tim Kerja Implementasi Financial Advisor sebelum batas waktu yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan peran FA dapat berjalan secara terstruktur sejak awal tahun.
- 2) Identifikasi dan pemetaan kegiatan yang termasuk dalam tugas Financial Advisory, khususnya pada aspek Central Government Advisory.
- 3) Pelaksanaan pengisian Kertas Kerja Central Government Advisory secara konsisten setiap bulan melalui wawancara langsung dengan satuan kerja terpilih sebanyak lima satker per bulan.
- 4) Penguatan koordinasi internal untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas FA dengan layanan perbendaharaan.



- 5) Pengaturan pembagian tugas yang adaptif guna mengantisipasi keterbatasan SDM dan tingginya frekuensi pekerjaan.
- 6) Optimalisasi komunikasi dengan satuan kerja agar fungsi konsultatif Financial Advisory dapat berjalan secara efektif.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Faktor keberhasilan:

- 1) Adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung transformasi peran KPPN sebagai Financial Advisor.
- 2) Tersedianya pedoman pelaksanaan melalui KEP-32/PB/2024 sebagai acuan pelaksanaan tugas FA.
- 3) Konsistensi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan secara berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi:

- 1) Pemahaman satuan kerja terhadap peran konsultatif Financial Advisory yang belum optimal.
- 2) Keterbatasan kapasitas SDM yang berdampak pada meningkatnya beban kerja.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Penguatan koordinasi internal antarpegawai dan antarunit kerja.
- 2) Penyederhanaan alur kerja agar pelaksanaan tugas FA tetap efektif.
- 3) Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan FA tanpa mengurangi kualitas layanan utama.
- 4) Peningkatan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif kepada satuan kerja agar hasil analisis FA dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pelaksanaan tugas Financial Advisory pada Tahun 2025 dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Kegiatan FA dilaksanakan tanpa penambahan anggaran khusus dan memanfaatkan SDM yang tersedia dengan pengaturan pembagian tugas secara proporsional. Optimalisasi waktu kerja dilakukan melalui integrasi kegiatan FA dengan aktivitas layanan perbendaharaan yang sudah berjalan, sehingga tidak menimbulkan duplikasi pekerjaan. Pemanfaatan data dan informasi yang telah tersedia juga membantu meminimalkan kebutuhan sumber daya tambahan, sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah pembentukan Tim Kerja Implementasi Financial Advisor serta pelaksanaan pengisian Kertas Kerja Central Government Advisory secara rutin. Kegiatan wawancara dengan satuan kerja terpilih menjadi sarana utama dalam menggali permasalahan, kebutuhan, dan potensi perbaikan pengelolaan keuangan negara. Program tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas implementasi FA. Adapun keterbatasan yang masih dihadapi terutama terkait belum optimalnya pelaksanaan seluruh spektrum FA, khususnya pada Local Government Advisory dan Special Mission Advisory, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan tingginya beban kerja.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang dilakukan sebagai berikut:



- 1) Mitigasi risiko keterbatasan SDM melalui pengaturan ulang pembagian tugas dan penguatan kerja tim.
- 2) Mitigasi risiko rendahnya pemanfaatan hasil Financial Advisory oleh satuan kerja melalui peningkatan komunikasi dan pendampingan secara berkelanjutan.
- 3) Monitoring pelaksanaan rencana aksi secara periodik untuk memastikan keberlangsungan kegiatan FA.
- 4) Evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana aksi guna menjaga capaian kinerja tetap berada di atas target meskipun terdapat dinamika beban kerja dan keterbatasan sumber daya.

Sebagai tindak lanjut dan upaya peningkatan kinerja ke depan, KPPN Jember menetapkan beberapa rencana aksi, antara lain:

- 1) Meningkatkan pemenuhan seluruh kegiatan Financial Advisory sesuai Kertas Kerja yang telah ditetapkan, baik pada aspek Central Government Advisory, Local Government Advisory, maupun Special Mission Advisory.
- 2) Memperkuat kualitas pelaporan kegiatan FA sebagai bentuk akuntabilitas dan pemenuhan komponen kinerja.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM melalui knowledge sharing, pembelajaran internal, dan pendalaman substansi analisis keuangan negara.
- 4) Mendorong pemberian feedback eksternal dan internal yang konstruktif sebagai output nyata dari pelaksanaan Financial Advisory.
- 5) Memperkuat peran KPPN sebagai mitra strategis satuan kerja dan pemerintah daerah melalui penyampaian rekomendasi yang berbasis data dan analisis.

5) IKU 3a-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
- b. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
- c. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI)
- d. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
- e. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
- f. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL).

IKU ini memiliki formula:

$$\text{NKP TKDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + (0,15 (\text{PROYEKSI}) + 0,20 (\text{AKURASI}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,20 (\text{REAL})] \times 100.$$



Indeksasi untuk kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN:

- 5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $97,5 < x \leq 100$
- 4,75 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $95 < x \leq 97,5$
- 4,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $92,5 < x \leq 95$
- 4 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $90 < x \leq 92,5$
- 3,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $85 < x \leq 90$
- 3 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $70 < x \leq 85$
- 2,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $60 < x \leq 70$
- 2 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $40 < x \leq 60$
- 1,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $20 < x \leq 40$
- 1 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $x \leq 20$

Dengan keterangan:

- a. NKP TKD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat Kanwil yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan.
- b. SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - 97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - 93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.
 - 90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - 75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NKWPDP DFDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan.}$

*NKWPDP : Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.
- c. PROYEKSI: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke



Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD. Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berkenaan dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

% Akurasi = $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Deviasi = $[\text{Rencana} / \text{Realisasi}] \times 100\%$

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

Nilai proyeksi disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat <http://sintesa.kemenkeu.go.id> dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA setiap tanggal 10 bulan berkenaan berakhir

Perhitungan PROYEKSI diperoleh melalui rata-rata deviasi dari DIPA pada periode berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.

- d. TAGIHAN adalah nilai keakuratan dan ketepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria 2 komponen nilai, sebagai berikut:

- 1) Akurasi Waktu, adalah ketepatan waktu sesuai ketentuan (tidak terlambat dan tidak lebih cepat), dengan ketentuan sebagai berikut :

- penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar.
- penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 7 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau sesuai dengan ketentuan dalam ND Rekomendasi.

Formula: Nilai Akurasi Waktu (NAW) = $(\Sigma \text{SPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu} / \Sigma \text{SPP/SPM/SP2D yang diterbitkan})$



- 2) Akurasi Penyaluran, adalah ketepatan nilai penyaluran, pemotongan, penundaan
Formula: Nilai Akurasi Penyaluran (NAP) = $(\Sigma \text{SPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu} / \Sigma \text{SPP/SPM/SP2D yang diterbitkan})$

Skala Akurasi:

100 = seluruh SPP/SPM/SP2D akurat

90 = Terdapat $1\% \leq x < 4\%$ SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

80 = Terdapat $4\% \leq x < 7\%$ SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

75 = Terdapat 7% atau lebih SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "AKURASI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.

- e. MONEV adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui alamat <http://sintesa.kemenkeu.go.id> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen laporan monev disampaikan 3 Hari kerja atau lebih sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 2 sampai dengan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

80 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat 1 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan.

70 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat 2 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan.

60 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat 3 Hari kerja atau lebih sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""MONEV"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan dengan menggunakan data historical report."

- f. LK-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK



221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD.

$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kualitas\ data\ SPAN \times 0,9)\}$, dengan ketentuan ketepatan waktu sbb:

100 = dokumen laporan keuangan disampaikan 3 Hari kerja atau lebih sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan keuangan disampaikan 2 sampai dengan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan keuangan disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

80 = dokumen laporan keuangan disampaikan terlambat 1 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan.

70 = dokumen laporan keuangan disampaikan terlambat 2 Hari kerja sesudah batas waktu yang ditentukan.

60 = dokumen laporan keuangan disampaikan terlambat 3 Hari kerja atau lebih sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan keuangan tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan di atas (batas waktu ditentukan berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK). Kualitas data SPAN akan disampaikan secara periodik dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan dengan menggunakan data historical report.

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana diatur secara periodik dalam Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran.

- g. REAL adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula :

$REAL = [(Jumlah\ Penyaluran\ TKD^* / Pagu\ Alokasi\ TKD^*) \times 0,8] + [(Rata-Rata\ Nilai\ Ketepatan\ Waktu\ Perekaman\ Capaian\ Rincian\ Output) \times 0,2]$

Keterangan :

- TKD* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik dan Dana Desa

Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran TKD*:



Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Penyaluran/Semester	I	II	Keterangan
DAK Fisik *)	= 10%	= 90%	Nilai Pagu di DAK Fisik diperhitungkan dari nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian/ Lembaga
Dana Desa	= 45%	= 98%	Pagu DIPA
DAK Nonfisik	= 40%	= 90%	Pagu DIPA

Gambar 5 Nilai Target indikator Real IKU TKD

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output:

Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut:

- 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.d 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.

IKU ini diturunkan (dicascade) ke beberapa seksi, yaitu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pelaksanaan anggaran yang optimal							
	3a-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Avg
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 21 Realisasi IKU Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah pada KPPN

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Tahun 2025, capaian kinerja KPPN Jember menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten sepanjang tahun. Pada seluruh periode pengukuran, realisasi indeks berhasil mencapai nilai 5, sehingga capaian kinerja berada pada level 125 dengan nilai kinerja maksimal sebesar 120. Pada Triwulan IV Tahun 2025, meskipun terdapat beberapa komponen yang belum mencapai nilai optimal, antara lain komponen syarat yang memperoleh nilai 14,51 dari 15, komponen monitoring dan evaluasi (monev) yang



memperoleh nilai 9,5 dari 10 serta komponen Laporan Keuangan UAKPA (LK-UAKPA) dengan nilai 19,90 dari 20, hal tersebut tidak memengaruhi capaian akhir indikator. Secara agregat, nilai Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN tetap berada pada indeks 5. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah oleh KPPN Jember telah dilaksanakan secara optimal, tertib, dan konsisten, serta mampu menjaga kualitas kinerja meskipun terdapat fluktuasi kecil pada komponen penilaian tertentu. Perkembangan kinerja IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi						Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	
2025	5	5	5	5	5	5	5
2024	100	97	98,5	99,78	98,93	99,25	99,01
2023	99,13	98,87	99	99,51	99,17	99,05	99,14
2022	99,44	99,02	99,23	99,41	99,29	99,43	99,33
2021	100	99,41	99,71	99,19	99,53	98,43	99,26

Tabel 22 Tren IKU Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah pada KPPN 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN menunjukkan pola kinerja yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, pengukuran IKU masih menggunakan nilai, dengan target tahunan sebesar 90. Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja pada seluruh tahun berada di atas target yang ditetapkan, dengan capaian tahunan masing-masing sebesar 99,26 pada Tahun 2021, 99,33 pada Tahun 2022, 99,14 pada Tahun 2023, dan 99,01 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Jember telah terjaga secara konsisten, baik dari aspek ketepatan waktu, pemenuhan syarat, maupun kualitas pelaporan dan monitoring. Memasuki Tahun 2025, terdapat perubahan metode penilaian, yaitu dari pengukuran berbasis nilai menjadi pengukuran berbasis indeks. Target tahunan ditetapkan sebesar indeks 4, sementara realisasi kinerja pada seluruh periode pengukuran baik triwulanan maupun tahunan berhasil mencapai indeks 5. Dengan capaian tersebut, IKU ini memperoleh nilai kinerja maksimal dan menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah. Secara keseluruhan, tren capaian IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada periode Tahun 2021–2025 mencerminkan bahwa KPPN Jember mampu menjaga kesinambungan dan kualitas kinerja secara berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan pengukuran kinerja tanpa menurunkan tingkat capaian yang telah diraih.

Upaya-Upaya Extra Effort dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja yang dilakukan KPPN Jember selama tahun 2025:

- 1) Melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) evaluasi penyaluran TKD secara rutin setiap bulan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait.
- 2) FGD difokuskan pada pembahasan kendala teknis penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil).
- 3) Melakukan koordinasi intensif yang cepat dan responsif dengan Pemda dan dinas teknis melalui media komunikasi informal seperti grup WhatsApp.



- 4) Mempercepat proses klarifikasi permasalahan pengajuan SPM guna meminimalkan risiko keterlambatan penyaluran.
- 5) Memperkuat sinergi dan komunikasi operasional antara KPPN dan Pemda dalam rangka menjaga kualitas penyaluran TKD.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan oleh KPPN Jember:

Penyebab/Kendala:

- 1) Terdapat potensi keterlambatan penyelesaian SPM Dana Desa dan DAK Fisik akibat kurang optimalnya koordinasi awal antara Pemda dan KPPN pada saat pengajuan tagihan.
- 2) Masih tingginya retur SPM TKD, khususnya pada SPM TPG dan Tamsil, yang disebabkan oleh perbedaan nama rekening penerima pada bank.
- 3) Proses perbaikan data rekening memerlukan waktu relatif lama karena melibatkan dinas teknis hingga kementerian, sehingga tidak sepenuhnya berada dalam kendali KPPN.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- 1) Melakukan penguatan komunikasi sejak awal proses pengajuan SPM oleh Pemda.
- 2) Memberikan penjelasan dan pendampingan teknis secara langsung kepada Pemda terkait persyaratan dan ketentuan penyaluran.
- 3) Melaksanakan koordinasi lintas pihak secara berkelanjutan guna mendorong percepatan proses perbaikan data meskipun kendali proses berada di luar KPPN.

Pelaksanaan upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. KPPN Jember secara rutin melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setiap bulan, baik secara luring maupun daring, sebagai sarana evaluasi dan penyelesaian kendala penyaluran Dana Transfer ke Daerah. Sebagian besar kegiatan koordinasi dan konsultasi dilaksanakan melalui media daring dan komunikasi informal, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran khusus. Sementara itu, kegiatan tatap muka dilaksanakan secara selektif dan proporsional dengan memanfaatkan agenda yang telah terjadwal.

Program dan kegiatan yang secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah FGD evaluasi penyaluran TKD, layanan konsultasi kepada Pemda, serta pendampingan teknis pengajuan dan perbaikan SPM. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pada aspek kendali proses perbaikan rekening, karena proses tersebut sepenuhnya bergantung pada tindak lanjut dinas dan kementerian, serta belum tersedianya fitur pemantauan progres perbaikan rekening pada aplikasi OMSPAN. Kondisi ini menjadi faktor eksternal yang berpotensi menghambat percepatan penyaluran meskipun upaya pendampingan telah dilakukan secara maksimal oleh KPPN.

Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh KPPN Jember:

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal periode kinerja dilaksanakan secara konsisten.
- 2) Pelaksanaan FGD bulanan menjadi sarana utama dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan penyaluran TKD.



- 3) Dilakukan koordinasi intensif dengan Pemda untuk mempercepat klarifikasi atas kendala pengajuan SPM.
- 4) Mitigasi risiko difokuskan pada: peningkatan kualitas komunikasi, percepatan penyampaian informasi, dan pencegahan kesalahan pengajuan SPM yang berulang.
- 5) Pelaksanaan rencana aksi terbukti mampu menjaga capaian IKU tetap berada pada level indeks maksimal, meskipun masih terdapat risiko residual yang bersumber dari faktor eksternal di luar kendali langsung KPPN.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, KPPN Jember merencanakan beberapa tindak lanjut ke depan, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan FGD secara rutin setiap bulan, baik di KPPN maupun dengan mendatangi Pemerintah Daerah secara bergantian.
- 2) Mengoptimalkan layanan konsultasi melalui grup WhatsApp, sebagai sarana komunikasi cepat antara KPPN, Pemda, dan dinas teknis.
- 3) Mendorong penyampaian informasi pengajuan SPM sejak awal oleh Pemda agar proses monitoring dapat dilakukan lebih efektif.
- 4) Melakukan pemetaan jenis retur yang berulang sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kepada Pemda dan instansi terkait.

Melalui rencana aksi tersebut, diharapkan kualitas penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada periode berikutnya dapat semakin meningkat dan risiko penurunan indeks kinerja dapat diminimalkan.

Analisis Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan program prioritas nasional:

Pencapaian IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN yang optimal sepanjang Tahun 2025 memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden di daerah. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pembiayaan program strategis pemerintah.

Kinerja tersebut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui terjaganya pendanaan daerah untuk layanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, kualitas penyaluran TKD juga berkontribusi terhadap keberhasilan Program Sekolah Rakyat dalam menjaga kesinambungan layanan pendidikan, serta mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendorong penguatan ekonomi desa.

Sebagai bentuk dukungan terhadap isu tematik APBN Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, KPPN Jember turut berperan aktif melalui kegiatan survei dan monitoring pelaksanaan program prioritas nasional, antara lain survei Program MBG pada SPPG Silo, monitoring Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, serta monitoring Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidomulyo dan Desa Kertonegoro.

Melalui sinergi antara pencapaian IKU dan keterlibatan langsung di lapangan, KPPN Jember berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan APBN berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

6) IKU 3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

IKU terdiri dari 3 komponen yaitu:

A. Implementasi Digipay



B. Implementasi CMS

C. Implementasi KKP

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

IKU Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.

IKU ini memiliki formula:

Capaian IKU = (Indeks Digipay + Indeks CMS + Indeks KKP) / 3

Digipay

Indeks Digipay = (Komponen A + Komponen B) / 2

Komponen A:

$(\sum \text{Jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu per Triwulan}) / \sum \text{Jumlah Satker UP Mitra KPPN} \times 100\%$

Target TW 1 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Target TW 2 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Target TW 3 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Target TW 4 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

- Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $85\% < x$
- Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $60\% < x \leq 85\%$
- Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $40\% < x \leq 60$
- Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $15\% < x \leq 40\%$
- Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $x \leq 15\%$

Komponen B:

$(\sum \text{Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu}) / (\sum \text{Target Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu})$

Target TW 1 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 25% dari Satker UP Mitra KPPN



Target TW 2 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 30% dari Satker UP Mitra KPPN

Target TW 3 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 40% dari Satker UP Mitra KPPN

Target TW 4 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 50% dari Satker UP Mitra KPPN

- Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $85\% < x$
- Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $60\% < x \leq 85\%$
- Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $40\% < x \leq 60$
- Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $15\% < x \leq 40\%$
- Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $x \leq 15\%$

CMS

% Transaksi CMS = $\left[\frac{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS s.d. Triwulan Berkenaan})}{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller s.d. Triwulan Berkenaan})} \right] \times 100\%$

Target Trajectory Triwulan I	Target Trajectory Triwulan II	Target Trajectory Triwulan III	Target Trajectory Triwulan IV
10%	30%	50%	70%

Tabel 23 Target Trajectory CMS

- Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS $> 100\%$ dari target trajectory
- Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS $> 85\%$ s.d. $\leq 100\%$ dari target trajectory
- Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS $> 70\%$ s.d. $\leq 85\%$ dari target trajectory
- Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS $> 40\%$ s.d. $\leq 70\%$ dari target trajectory
- Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS $\leq 40\%$ dari target trajectory

KKP

% Jumlah Transaksi KKP = $\left(\frac{\sum \text{Transaksi KKP s.d. Triwulan ke-n}}{n \times \sum \text{Satker Lingkup KPPN yang mempunyai UP KKP}} \right) \times 100\%$

Keterangan:

n=jumlah triwulan

- Indeks 5 jika persentase Jumlah Transaksi KKP $> 50\%$
- Indeks 4 jika persentase jumlah transaksi KKP $\geq 40\%$ s.d. $\leq 50\%$
- Indeks 3 jika persentase jumlah transaksi KKP $\geq 30\%$ s.d. $< 40\%$
- Indeks 2 jika persentase jumlah transaksi KKP $\geq 20\%$ s.d. $< 30\%$
- Indeks 1 jika persentase jumlah transaksi KKP $< 20\%$

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang



telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pelaksanaan anggaran yang optimal							
	3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ TLK
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 24 Realisasi IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2025, capaian kinerja KPPN Jember menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten sepanjang tahun. Pada seluruh periode pengukuran, realisasi indeks berhasil mencapai nilai 5, sehingga capaian kinerja berada pada level 125 persen dengan nilai kinerja maksimal sebesar 120. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan KPPN Jember telah terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Target kinerja telah terpenuhi sejak awal tahun, sehingga pada Triwulan IV Tahun 2025 KPPN Jember tidak memerlukan upaya extra effort yang signifikan untuk mengejar target kinerja.

Secara keseluruhan, perkembangan kinerja IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan memperlihatkan pola pencapaian yang konsisten, terjaga, dan berkesinambungan sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan komitmen KPPN Jember dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Perkembangan kinerja IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi (indeks)							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	5	5	5	5	5	5	5	4
2024	5	5	5	5	5	5	5	4
2023	4	4	4	4	4	4	4	3,1
2022	4	4	4	4	4	4	4	3
2021	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 25 Tren IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan menunjukkan pola kinerja yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021, IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan belum ditetapkan, sehingga belum terdapat data realisasi kinerja. Selanjutnya, pada Tahun 2022 dan 2023, pengukuran IKU masih terbatas pada satu komponen, yaitu Digipay, dengan capaian kinerja yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Mulai Tahun 2024, terjadi perluasan cakupan komponen IKU menjadi tiga komponen, yaitu Digipay, Cash Management System (CMS), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Selain itu, pada periode ini juga dilakukan perubahan rentang indeksasi serta penyesuaian target kinerja. Meskipun terdapat peningkatan kompleksitas pengukuran, KPPN Jember tetap mampu memenuhi target kinerja secara optimal dan



konsisten hingga akhir tahun anggaran. Pada Tahun 2025, realisasi IKU pada seluruh periode pengukuran berhasil mencapai indeks 5, melampaui target tahunan sebesar indeks 4. Capaian tersebut menegaskan bahwa KPPN Jember mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan pengukuran kinerja, sekaligus menjaga keberlanjutan implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan secara optimal.

Upaya-Upaya Extra Effort dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja yang dilakukan oleh KPPN Jember pada tahun 2025:

- 1) Melaksanakan pendampingan dan asistensi digitalisasi pembayaran secara rutin setiap bulan kepada satuan kerja mitra.
- 2) Mendorong optimalisasi pemanfaatan Digipay, Cash Management System (CMS), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam transaksi non-tunai.
- 3) Memfokuskan pendampingan pada peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku satuan kerja terhadap manfaat digitalisasi pengelolaan keuangan.
- 4) Melakukan penegakan kebijakan secara selektif, antara lain dengan tidak memberikan persetujuan izin Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada satuan kerja yang belum melaksanakan transaksi melalui Digipay.
- 5) Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Negara yang secara khusus membahas implementasi dan kendala digitalisasi pembayaran pada satuan kerja mitra.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan oleh KPPN Jember:

Faktor Penyebab/Kendala:

- 1) Terjadi perubahan formula penilaian IKU Tahun 2025, khususnya pada komponen Digipay yang mencakup jumlah transaksi dan jumlah satuan kerja pengguna.
- 2) Diperlukan peningkatan intensitas transaksi dan perluasan adopsi Digipay oleh satuan kerja.
- 3) Kebijakan efisiensi dan self-blocking pagu DIPA Tahun 2025 menyebabkan keterbatasan penggunaan Uang Persediaan (UP).
- 4) Pengurangan atau penyetoran UP oleh satuan kerja berdampak pada penurunan nilai UP KKP dan belum optimalnya pemanfaatan KKP.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- 1) Melaksanakan pendampingan intensif dan berkelanjutan kepada satuan kerja.
- 2) Memberikan edukasi dan asistensi teknis terkait penggunaan Digipay, CMS, dan KKP.
- 3) Mendorong perubahan pola transaksi satuan kerja agar tetap memanfaatkan instrumen pembayaran digital meskipun dalam kondisi keterbatasan pagu.

Pelaksanaan upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagian besar kegiatan asistensi, koordinasi, dan pendampingan dilaksanakan melalui media daring, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran khusus. Kegiatan FGD dan asistensi memanfaatkan sumber daya internal KPPN Jember, meliputi kompetensi pegawai, sarana teknologi informasi, serta ruang rapat yang tersedia. Dengan pendekatan tersebut, upaya peningkatan digitalisasi pembayaran dapat tetap berjalan optimal tanpa menambah beban biaya operasional.



Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah pendampingan digitalisasi pembayaran secara berkala, FGD Pengelolaan Keuangan Negara, serta penerapan kebijakan pengendalian melalui mekanisme TUP. Namun demikian, terdapat beberapa faktor eksternal yang membatasi optimalisasi kinerja, antara lain masih terbatasnya jumlah merchant Digipay, serta proses pendaftaran vendor yang relatif panjang dan kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh penyedia barang/jasa, khususnya UMKM lokal, dapat bergabung dan bertransaksi melalui Digipay secara optimal.

Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh KPPN Jember:

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun.
- 2) Pendampingan rutin dilakukan sebagai sarana utama dalam menjaga keberlanjutan implementasi digitalisasi pembayaran.
- 3) Edukasi berkelanjutan diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan satuan kerja.
- 4) Forum diskusi dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala implementasi secara lebih cepat.
- 5) Mitigasi risiko difokuskan pada: peningkatan kepatuhan satuan kerja, perluasan adopsi digitalisasi pembayaran, dan pencegahan penurunan transaksi akibat perubahan formula IKU dan keterbatasan pagu.
- 6) Pelaksanaan rencana aksi terbukti mampu menjaga capaian IKU tetap berada pada level optimal, meskipun terdapat keterbatasan eksternal di luar kendali langsung KPPN.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, KPPN Jember merencanakan beberapa tindak lanjut ke depan, antara lain:

- 1) Melaksanakan pendampingan dan asistensi digitalisasi pembayaran secara rutin setiap bulan kepada seluruh satuan kerja mitra.
- 2) Meningkatkan sosialisasi manfaat Digipay, CMS, dan KKP, khususnya kepada satker dengan tingkat transaksi rendah.
- 3) Mengoptimalkan monitoring penggunaan instrumen digital sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan kepada satker.
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi merchant lokal/UMKM melalui koordinasi dengan pihak terkait.
- 5) Memperkuat sinergi dengan satuan kerja untuk menjaga keberlanjutan implementasi digitalisasi pembayaran meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.

7) IKU 4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode. Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat



deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

IKU ini memiliki formula:

$$(((100\% - ((\text{Rata} - \text{Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,2) + ((\text{Rata} - \text{Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,8)))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode}))$$

Keterangan :

- Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian
- RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
- Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
- Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%).

IKU ini diturunkan (dicascade) ke dua seksi, yaitu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal dan seksi pencairan dana. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien							
	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max/ Avg
Realisasi	97,87%	98,73%	98,3%	97,97%	98,19%	99,19%	98,44%	
Capaian Kinerja	119,35	120,4	119,87	119,48	119,74	120,96	120	
Nilai Kinerja	119,35	120	119,87	119,48	119,74	120	120	

Tabel 26 Realisasi IKU Persentase akurasi perencanaan kas

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2025, capaian kinerja KPPN Jember menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten sepanjang tahun. Pada seluruh periode pengukuran, realisasi persentase akurasi perencanaan kas berada jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 82 persen. Realisasi kinerja tercatat berada pada rentang 97,87 persen hingga 99,19 persen, dengan capaian tahunan sebesar 98,44 persen. Atas capaian tersebut, nilai kinerja IKU mencapai 120, yang merupakan nilai maksimal, sehingga menunjukkan bahwa proses perencanaan kas telah dilaksanakan secara akurat, prudent, dan andal. Tingginya tingkat akurasi perencanaan kas mencerminkan efektivitas koordinasi antara KPPN Jember dengan satuan kerja, serta optimalnya pemanfaatan data historis dan proyeksi kebutuhan kas dalam penyusunan rencana kas. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Jember serta mendukung pengelolaan pengeluaran negara yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas sepanjang Tahun 2025 menunjukkan pola pencapaian yang terjaga dan berkesinambungan, serta mencerminkan komitmen KPPN Jember dalam mendukung pengelolaan kas negara secara profesional dan akuntabel. Perkembangan kinerja IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Tahun	Realisasi (persentase)							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	97,87%	98,73%	98,3%	97,97%	98,19%	99,19%	98,44%	82%
2024	96,27%	99,1%	97,69%	98,54%	97,97%	98,49%	98,1%	81%
2023	-	98,77%	98,77%	99,41%	99,09%	97,97%	98,72%	80%
2022	100%	100%	100%	99,94%	99,98	100%	99,99%	83%
2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%

Tabel 27 Tren IKU persentase akurasi perencanaan kas 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Akurasi Perencanaan Kas menunjukkan pola kinerja yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021, realisasi kinerja tercatat sebesar 100 persen, yang sepenuhnya memenuhi target tahunan sebesar 82 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2022, capaian kinerja tetap berada pada tingkat yang sangat optimal dengan realisasi tahunan sebesar 99,99 persen, meskipun target tahunan meningkat menjadi 83 persen. Pada Tahun 2023, meskipun terdapat dinamika pada awal periode pengukuran, realisasi tahunan tetap terjaga pada level 98,72 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Kondisi tersebut menunjukkan konsistensi kualitas perencanaan kas meskipun terdapat variasi realisasi antarperiode. Pada Tahun 2024, realisasi tahunan mencapai 98,10 persen, dengan target sebesar 81 persen, yang kembali menunjukkan bahwa tingkat akurasi perencanaan kas berada jauh di atas batas minimal yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi tahunan tercatat sebesar 98,44 persen, melampaui target sebesar 82 persen. Secara keseluruhan, tren capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas selama periode Tahun 2021–2025 mencerminkan bahwa KPPN Jember mampu menjaga konsistensi dan kualitas perencanaan kas secara berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan target kinerja tahunan. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya peran KPPN Jember dalam mendukung pengelolaan kas negara yang prudent, efektif, dan efisien.

Upaya-Upaya Extra Effort dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja yang dilakukan oleh KPPN Jember:

- 1) Melaksanakan monitoring rencana kas (Renkas) harian melalui aplikasi MonSAKTI untuk memastikan kesesuaian antara RPD, pengajuan SPM, dan rencana pencairan dana.
- 2) Melakukan koordinasi aktif dan responsif dengan satuan kerja, khususnya terhadap SPM dengan nilai di atas Rp5 miliar; dan SPM yang bersifat mendesak.
- 3) Memastikan pengajuan dan pemrosesan dispensasi dilakukan secara tepat waktu guna meminimalkan potensi deviasi perencanaan kas.
- 4) Mengoptimalkan media komunikasi tercepat dalam penyampaian informasi dan klarifikasi kepada satuan kerja.
- 5) Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bersama satuan kerja yang membahas Deviasi Halaman III DIPA; dan Pentingnya akurasi perencanaan kas dalam pengelolaan kas negara yang prudent.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan oleh KPPN Jember:

Penyebab potensi deviasi kinerja:



- 1) Keterlambatan penyampaian SPM oleh satuan kerja, terutama apabila diajukan pada sore hari sehingga SP2D tidak dapat diterbitkan sesuai tanggal jatuh tempo.
- 2) Masih terdapat SPM lama yang belum dihapus oleh satuan kerja, baik yang tertolak KPPN maupun yang tidak dilanjutkan prosesnya.
- 3) Belum diajukannya dispensasi untuk SPM bernilai besar atau bersifat mendesak.
- 4) Adanya potensi kesalahan input tanggal atau pemilihan SPM dispensasi pada aplikasi SAKTI.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Melaksanakan monitoring Renkas secara intensif dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan klarifikasi langsung kepada satuan kerja atas potensi deviasi.
- 3) Memberikan pendampingan teknis terkait pengajuan SPM dan dispensasi agar sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya peningkatan akurasi perencanaan kas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Kegiatan monitoring Renkas dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi MonSAKTI, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran. Koordinasi dan klarifikasi dengan satuan kerja sebagian besar dilakukan melalui media daring dan komunikasi informal, yang memungkinkan penyelesaian permasalahan secara cepat tanpa menambah biaya operasional. Kegiatan FGD juga dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya internal, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kompetensi pegawai.

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah monitoring Renkas harian, FGD deviasi Halaman III DIPA, serta pendampingan teknis pengajuan SPM dan dispensasi. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kepatuhan dan kedisiplinan satuan kerja dalam menyampaikan SPM, menghapus SPM lama, serta memastikan kebenaran data yang diinput pada aplikasi SAKTI.

Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh KPPN Jember:

- 1) Melaksanakan monitoring harian Renkas dan SPM sebagai langkah pengendalian awal.
- 2) Melakukan koordinasi aktif dan berkelanjutan dengan satuan kerja dalam proses pengajuan SPM dan dispensasi.
- 3) Memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada satuan kerja terkait pentingnya akurasi perencanaan kas.
- 4) Memfokuskan mitigasi risiko pada Pencegahan deviasi perencanaan kas, Pengendalian penerbitan SP2D, dan Peningkatan kesadaran satuan kerja terhadap kualitas data Renkas.
- 5) Hasil pelaksanaan mitigasi risiko mampu menjaga tingkat akurasi perencanaan kas tetap tinggi, meskipun terdapat potensi risiko operasional.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, KPPN Jember merencanakan beberapa tindak lanjut ke depan, antara lain:

- 1) Memperkuat koordinasi antara Seksi MSKI dan Seksi PTPN terhadap SPM yang bersifat mendesak atau memerlukan dispensasi.
- 2) Melakukan verifikasi kesesuaian tanggal jatuh tempo invoice dengan tanggal dispensasi yang diberikan.



- 3) Meningkatkan monitoring SPM bernilai besar untuk memastikan pengajuan dispensasi dilakukan tepat waktu.
- 4) Mengintensifkan edukasi kepada satuan kerja terkait pengelolaan RPD, pengajuan SPM, dan penggunaan menu dispensasi pada aplikasi SAKTI.
- 5) Mendorong satuan kerja untuk melakukan pengecekan dan pembersihan SPM lama secara berkala guna menjaga keakuratan data perencanaan kas.

8) IKU 4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, KONtrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan force majeure

Triwulan I

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

Triwulan II

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal SImplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka realisasi IKI triwulan II diatur sebagai berikut:

1. Penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank:
 - 1 April s.d. 18 Mei 2025 untuk KPPN A2.
 - 1 April s.d. 1 Juni 2025 untuk KPPN A1 Non Provinsi.
 - 1 April s.d. 15 Juni 2025 untuk KPPN A1 Provinsi.
2. Penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Pencairan Dana:
 - 19 Mei s.d. 30 Juni 2025 untuk KPPN A2.
 - 2 Juni s.d. 30 Juni 2025 untuk KPPN A1 Non Provinsi.
 - 16 Juni s.d. 30 Juni 2025 untuk KPPN A1 Provinsi.

Triwulan III dan IV



SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Pencairan Dana."

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder. Perhitungan kecepatan penyelesaian SP2D retur terbagi menjadi 3 kategori:

- Perhitungan untuk seluruh SP2D kecuali SP2D BOS, BOP, Dana Desa dan SBSN
- Perhitungan untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa
- Perhitungan untuk SP2D SBSN

IKU ini memiliki formula:

(Indeks Komponen A + Indeks Komponen B + Indeks Komponen C)/3

Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu

$(\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN} / \sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}) \times 100\%$

Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu

- Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100%
- Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99%
- Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%
- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99%
- Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90%

Komponen B: Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat



$(\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}) / (\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}) \times 100\%$

Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

- Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100%
- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99%
- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99%
- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99%
- Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%

Komponen C: Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

$\{[n \text{ SP2D-P I1} \times 1] + [n \text{ SP2D-P I2} \times 2] + [n \text{ SP2D-P I3} \times 3] + [n \text{ SP2D-P I4} \times 4] + [n \text{ SP2D-P I5} \times 5]\} / \sum n \text{ SP2D-P} \times 100\%$

Keterangan:

- n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 1
- n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 2
- n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 3
- n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 4
- n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 5
- $\sum n \text{ SP2D-P}$ = total jumlah SP2D Pengganti per penerima

Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:

Indeks 5 =

- Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT
- Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 20 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

Indeks 4 =

- Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT
- Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 21 s.d. 30 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

Indeks 3 =

- Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal interface retur di SPANEXT
- Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 31 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga 2 bulan berikutnya sejak tanggal interface retur di SPANEXT

Indeks 2 =

- Retur SP2D disetor ke Kas Negara
- Untuk SP2D SBSN, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan setelah hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya s.d hari kerja terakhir bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

Indeks 1 =

- Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara (Tanggal SP2D diterbitkan hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT)



- Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara (Tanggal SP2D diterbitkan hari kerja terakhir minggu ketiga 2 bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT)
- Untuk SP2D SBSN, tanggal SP2D Pengganti setelah hari kerja terakhir bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT.

IKU ini diturunkan (dicascade) ke dua seksi, yaitu Seksi verifikasi dan akuntansi dan seksi pencairan dana. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien							
	4b- N Indeks kualitas penyelesaian SP2D							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/ Avg
Realisasi	5	5	5	4,83	4,94	5	4,96	
Capaian Kinerja	125	125	125	120,75	123,58	125	123,93	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 28 Realisasi IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D

Berdasarkan Tabel Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2025, capaian kinerja KPPN Jember secara umum menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten sepanjang tahun. Pada sebagian besar periode pengukuran, realisasi indeks berada pada nilai maksimal sehingga nilai kinerja dapat dipertahankan pada level optimal. Namun demikian, pada Triwulan III Tahun 2025 terjadi sedikit penurunan capaian indeks. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya retur SP2D yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 8 hari, sehingga tidak memenuhi kriteria indeks 5. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan proses bisnis, di mana pengelolaan retur SP2D yang sebelumnya ditangani oleh Seksi Bank dialihkan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera). Selain itu, adanya mutasi pegawai pada periode yang sama turut menyebabkan terjadinya kekosongan pemahaman dan miskomunikasi dalam masa transisi pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, pada periode berikutnya KPPN Jember dapat segera melakukan penyesuaian dan perbaikan proses, sehingga capaian kinerja kembali meningkat dan dapat dipertahankan hingga akhir tahun anggaran 2025. Perkembangan kinerja IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	5	5	5	4,83	4,94	5	4,96	4
2024	5	5	5	5	5	5	5	4
2023	5	5	5	5	5	5	5	3
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-

*Tabel 29 Tren IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D 2021-2025*

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D menunjukkan pola kinerja yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja berhasil dipertahankan pada nilai maksimal di seluruh periode pengukuran, yang mencerminkan efektivitas proses bisnis penyelesaian SP2D serta konsistensi pengendalian kualitas layanan. Pada Tahun 2025, meskipun terdapat sedikit penurunan capaian pada Triwulan III, namun secara tahunan realisasi indeks tetap berada pada level 4,96, melampaui target tahunan sebesar 4. Penurunan sementara tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan dan dapat segera diperbaiki pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kualitas penyelesaian SP2D di KPPN Jember terjaga dengan baik dan berkelanjutan, serta mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan layanan pencairan dana yang cepat, akurat, dan andal.

Upaya-Upaya Extra Effort dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja yang dilakukan KPPN Jember:

- 1) Melakukan peningkatan pengendalian kualitas penyelesaian SP2D di luar proses rutin.
- 2) Melaksanakan pengecekan tambahan data supplier, khususnya bagi supplier pengguna bank non-HIMBARA, melalui verifikasi manual menggunakan aplikasi mobile banking.
- 3) Menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) secara rutin untuk menyamakan pemahaman pegawai terhadap ketentuan terbaru pelaksanaan anggaran.
- 4) Memperkuat koordinasi internal antar seksi terkait proses penyelesaian SP2D dan retur.
- 5) Melakukan komunikasi yang responsif dan intensif dengan satuan kerja guna mempercepat penyelesaian retur SP2D dan mencegah keterlambatan.

Capaian IKU secara umum berada pada level sangat baik dan relatif stabil sepanjang tahun 2025. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan oleh KPPN Jember:

Penurunan capaian pada periode tertentu disebabkan oleh:

- 1) Kesalahan pengisian nama dan/atau nomor rekening supplier oleh satuan kerja.
- 2) Keterlambatan penyampaian perbaikan data supplier dari satuan kerja.
- 3) Kendala teknis aplikasi SPAN dan/atau SAKTI yang mengalami perlambatan atau maintenance.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Melakukan pengecekan manual data supplier sebelum penerbitan SP2D.
- 2) Melaksanakan koordinasi aktif dan klarifikasi langsung kepada satuan kerja.
- 3) Mempercepat tindak lanjut atas retur SP2D agar tidak melebihi batas waktu penyelesaian.

Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas penyelesaian SP2D dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Seluruh kegiatan mitigasi, koordinasi, dan pengendalian kualitas dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia, baik dari sisi SDM, aplikasi pendukung, maupun sarana teknologi informasi. Komunikasi dengan satuan kerja dilakukan secara daring dan melalui media komunikasi cepat sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran khusus. Dengan



pendekatan tersebut, peningkatan kualitas layanan SP2D dapat tetap terjaga tanpa menambah beban biaya operasional.

Program dan kegiatan yang secara signifikan menunjang pencapaian kinerja antara lain pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) secara berkala, penguatan pengawasan internal, serta penggunaan tools pendukung dalam pemantauan proses penyelesaian SP2D. Namun demikian, masih terdapat faktor eksternal yang memengaruhi kinerja, seperti ketepatan pengisian data oleh satuan kerja dan stabilitas sistem aplikasi, yang berada di luar kendali langsung KPPN Jember dan berpotensi menyebabkan keterlambatan maupun retur SP2D.

Rencana aksi dan mitigasi risiko telah dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun berjalan. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh KPPN Jember:

- 1) Mitigasi risiko difokuskan pada Pencegahan terjadinya retur SP2D dan Percepatan penyelesaian retur SP2D.
- 2) Peningkatan pemahaman pegawai dan satuan kerja terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan mitigasi risiko mampu menekan dampak risiko secara signifikan sehingga penurunan capaian kinerja bersifat terbatas dan tidak memengaruhi hasil kinerja tahunan secara keseluruhan.

9) IKU 5a-N Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ Bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Selanjutnya KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya berdasarkan indikator verifikasi LPJ Bendahara yang telah ditetapkan dalam PER-3/PB/2014 jo. PER-27/PB/2019 atau PER-47/PB/2014. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-4612/PB.1/2024 tanggal 8 November 2024 hal Pengaturan Batasan/Norma Waktu Pelaksanaan Validasi/Pengesahan LPJ Bendahara oleh KPPN pada Aplikasi SAKTI, diatur bahwa dalam hal hasil verifikasi menyatakan benar, KPPN mengesahkan (validasi) LPJ Bendahara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah LPJ Bendahara diterima KPPN pada Aplikasi SAKTI dan paling lambat hari kerja berkenaan jika LPJ Bendahara diterima KPPN pada hari kerja terakhir batas waktu penyampaian LPJ Bendahara. Namun dalam hal hasil verifikasi menyatakan salah, KPPN mengembalikan (menolak) LPJ Bendahara untuk dilakukan perbaikan oleh Bendahara.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I 2025 merupakan rata-rata data LPJ Bendahara bulan Desember 2024, bulan Januari 2025, dan



Februari 2025. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2025 merupakan rata-rata data LPJ Bendahara bulan Maret, April, dan Mei 2025. Dst.

IKU ini memiliki formula:

$$\text{Capaian IKU} = (\text{Indeks Penyampaian LPJ} + \text{Indeks Validasi LPJ}) / 2$$

Indeks Penyampaian LPJ:

$$\% \text{ Penyampaian LPJ} = (\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN tepat waktu}) / (\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN lingkup Kanwil DJPb}) \times 100\%$$

Indeks penyampaian LPJ Bendahara sebagai berikut:

Indeks 4: Jika $98,5\% < \% \text{ Penyampaian LPJ} \leq 100\%$

Indeks 3,5: Jika $97\% < \% \text{ Penyampaian LPJ} \leq 98,5\%$

Indeks 3: Jika $95\% < \% \text{ Penyampaian LPJ} \leq 97\%$

Indeks 2,5: Jika $92,5\% < \% \text{ Penyampaian LPJ} \leq 95\%$

Indeks 2: Jika $90\% < \% \text{ Penyampaian LPJ} \leq 92,5\%$

Indeks 1: Jika $\% \text{ Penyampaian LPJ} \leq 90\%$

Ruang lingkup LPJ Bendahara : LPJ Pengeluaran, LPJ Penerimaan, dan LPJ BLU pada Satker Pengelola APBN di Dalam Negeri

Indeks Validasi LPJ:

$$\% \text{ Validasi LPJ} = (\sum \text{LPJ Bendahara yang diverifikasi dan divalidasi KPPN tepat waktu}) / (\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN lingkup Kanwil DJPb}) \times 100\%$$

Indeks validasi LPJ Bendahara sebagai berikut:

Indeks 4: Jika memperoleh $99,5\% < \% \text{ Validasi LPJ} \leq 100\%$ yang divalidasi tepat waktu

Indeks 3,5: Jika memperoleh $99\% < \% \text{ Validasi LPJ} \leq 99,5\%$ yang divalidasi tepat waktu

Indeks 3: Jika memperoleh $98,5\% < \% \text{ Validasi LPJ} \leq 99\%$ yang divalidasi tepat waktu

Indeks 2,5: Jika memperoleh $95\% < \% \text{ Validasi LPJ} \leq 98,5\%$ yang divalidasi tepat waktu

Indeks 2: Jika memperoleh $90\% < \% \text{ Validasi LPJ} \leq 95\%$ yang divalidasi tepat waktu

Indeks 1: Jika memperoleh $\% \text{ Validasi LPJ} \leq 90\%$ yang divalidasi tepat waktu

Ruang lingkup LPJ Bendahara : LPJ Pengeluaran, LPJ Penerimaan, dan LPJ BLU pada Satker Pengelola APBN di Dalam Negeri.

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu Seksi verifikasi dan akuntansi. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel							
	5a-N Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ Avg
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian Kinerja	133	133	133	133	133	133	133	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	



Tabel 30 Realisasi IKU Indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L

Berdasarkan Tabel 29, realisasi IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, stabil, dan konsisten sepanjang periode pengukuran. Target indeks yang ditetapkan sebesar 3 pada setiap triwulan maupun tahunan dapat dilampaui dengan capaian realisasi sebesar 4. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 133 persen pada seluruh periode, sehingga nilai kinerja maksimal sebesar 120 dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Konsistensi capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara oleh satuan kerja, serta keberhasilan KPPN Jember dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan LPJ bendahara satker K/L. Perkembangan kinerja IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi						Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	
2025	4	4	4	4	4	4	3
2024	3,5	4	3,75	4	3,83	4	3
2023	4	4	4	4	4	4	3
2022	100	100	100	99,16	99,72	100	98,5
2021	100	100	100	100	100	100	98

Tabel 31 Tren IKU indeks kualitas LPJ bendahara satker K/L 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L menunjukkan pola kinerja yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 dan 2022, metode pengukuran IKU masih menggunakan persentase, dengan realisasi capaian yang secara umum berada pada level sangat tinggi dan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Selanjutnya, mulai Tahun 2023, terjadi perubahan metode pengukuran menjadi indeks, dengan target tahunan sebesar 3. Sejak perubahan metode tersebut, capaian kinerja KPPN Jember tetap menunjukkan hasil yang optimal. Pada Tahun 2023 dan 2025, realisasi indeks berhasil mencapai nilai maksimal 4 pada seluruh periode pengukuran. Sementara itu, pada Tahun 2024, meskipun terdapat variasi realisasi antarperiode, capaian tahunan tetap berada di atas target, dengan nilai indeks sebesar 3,88. Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan terjaganya kualitas pertanggungjawaban bendahara satker K/L secara berkelanjutan, serta menunjukkan keberhasilan KPPN Jember dalam menjaga konsistensi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LPJ bendahara satker.

Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember dalam rangka menjaga capaian IKU Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L antara lain:

- 1) Penyampaian informasi batas waktu penyampaian LPJ Bendahara secara berkala kepada satuan kerja melalui media komunikasi resmi dan WhatsApp Group satker.
- 2) Pelaksanaan asistensi penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, baik secara daring (virtual meeting) maupun luring.
- 3) Penguatan koordinasi internal antara staf pelaksana dan kepala seksi dalam proses validasi LPJ agar dapat dilakukan secara tepat waktu dan tetap menjaga kualitas data.



Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman satuan kerja terhadap mekanisme baru penyampaian LPJ melalui Aplikasi SAKTI seiring dengan intensitas asistensi dan pendampingan yang diberikan.
- 2) Masih ditemukannya kendala pada tahap awal implementasi berupa ketidaktepatan data LPJ, khususnya pada satker yang memiliki Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- 3) Dilaksanakannya review LPJ secara lebih teliti sejak awal sebagai alternatif solusi, sehingga koreksi dan perbaikan dapat segera disampaikan kepada satker.
- 4) Pendekatan tersebut efektif dalam meminimalkan kesalahan berulang serta mempercepat proses penyempurnaan LPJ.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan validasi LPJ Bendahara dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Pemanfaatan media daring seperti virtual meeting dan grup komunikasi satker mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, sekaligus memperluas jangkauan asistensi tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka. Di sisi internal, pembagian tugas yang jelas serta koordinasi antarpegawai memungkinkan proses validasi LPJ tetap berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan jumlah pegawai. Dengan pendekatan tersebut, KPPN Jember dapat menjaga kualitas layanan tanpa menambah kebutuhan sumber daya secara signifikan.

Program dan kegiatan yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah kegiatan asistensi penyusunan LPJ Bendahara, sosialisasi mekanisme baru melalui Aplikasi SAKTI, serta monitoring penyampaian LPJ secara berkala. Kegiatan-kegiatan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman satker, sehingga penyampaian LPJ tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memenuhi aspek kebenaran data. Sinergi antara kegiatan pembinaan eksternal dan penguatan proses internal menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas capaian kinerja.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Penyampaian informasi batas waktu LPJ secara rutin terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan satker.
- 2) Pendampingan terhadap satker yang mengalami kendala menjadi langkah mitigasi risiko atas potensi keterlambatan dan kesalahan penyampaian LPJ.
- 3) Penguatan koordinasi internal mampu memitigasi risiko keterlambatan proses validasi LPJ di tingkat KPPN.

Secara keseluruhan, rencana aksi yang disusun telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya target kinerja.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, KPPN Jember akan melaksanakan beberapa rencana aksi, antara lain:

- 1) Melanjutkan penyampaian informasi secara rutin kepada satker terkait batas waktu penyampaian LPJ Bendahara.



- 2) Meningkatkan pendampingan kepada satker, khususnya satker yang masih mengalami kendala dalam penggunaan Aplikasi SAKTI.
- 3) Melakukan review LPJ secara lebih teliti, tepat waktu, dan berkelanjutan agar solusi perbaikan dapat diberikan secara lebih cepat dan akurat.
- 4) Memperkuat koordinasi internal antarpegawai dalam proses validasi LPJ guna menjaga kualitas layanan dan konsistensi capaian kinerja.

10) IKU 6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Kualitas pengelolaan kinerja organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien yang mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagai best practices pengelolaan kinerja yang merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan berbagai action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, telah diatur mekanisme pembinaan dan supervisi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam Perdirjen Nomor PER-1/PB/2023, telah ditetapkan batasan waktu penyampaian LHPs Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat, yaitu:

- a. Untuk Periode I, paling lambat tanggal 31 Juli
- b. Untuk Periode II, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

Untuk mendukung penyampaian dokumen LHPs Kanwil DJPb kepada Sekretariat DJPb tersebut, perlu disusun batasan waktu pengumpulan laporan tindak lanjut hasil pembinaan oleh KPPN.

IKU ini memiliki formula:

Triwulan I = (50% A + 50% C)

Triwulan II = (50% A + 50% B)

Triwulan III = (50% A + 50% C)

Triwulan IV = (50% A + 50% B)

A. SFO (target 85)

Triwulan I: % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan IV tahun 2024

Triwulan II: % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan I tahun 2025



Triwulan III: % Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan II tahun 2025
Triwulan IV: Nilai KPPN

B. LHPS (target 8,9)

Triwulan II: Nilai LHPS Semester 2 2024

Triwulan IV: (50% x Nilai LHPS Semester 2 2024) + (50% x Nilai LHPS Semester 1 2025)

C. Penyelesaian rekomendasi (target 100%)

($\sum$ Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu) /
($\sum$ Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil) x100

Triwulan I: Rekomendasi LHPS Semester 2 2024

Triwulan III: Rekomendasi LHPS Semester 1 2025

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu subbagian umum. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif							
	6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	108,82	114,49	114,49	108,83	108,83	111,23	111,23	
Capaian Kinerja	108,82	114,49	114,49	108,83	108,83	111,23	111,23	
Nilai Kinerja	108,82	114,49	114,49	108,83	108,83	111,23	111,23	

Tabel 32 Realisasi IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

Berdasarkan Tabel realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten sepanjang periode pengukuran. Target yang ditetapkan sebesar 100 pada setiap triwulan maupun secara tahunan berhasil dilampaui pada seluruh periode. Realisasi kinerja tercatat berada pada kisaran 108,82 hingga 114,49, dengan capaian tahunan sebesar 111,23. Capaian tersebut secara langsung berdampak pada nilai kinerja yang juga berada di atas target dan mencerminkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi yang optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa proses perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja di lingkungan KPPN Jember telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan pengelolaan kinerja yang adaptif, terukur, serta selaras dengan prinsip pengendalian internal yang efektif. Perkembangan kinerja IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	108,82	114,49	114,49	108,83	108,83	111,23	111,23	100
2024	111,11	109,48	109,48	112,5	112,5	106,22	106,22	100
2023	-	-	-	-	-	93,04	93,04	85
2022	-	-	-	-	-	94,11	94,11	84,5



2021	-	-	-	-	-	91,55	91,55	83
------	---	---	---	---	---	-------	-------	----

Tabel 33 Tren IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi menunjukkan pola kinerja yang terus meningkat dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 sampai dengan 2023, penilaian kinerja masih menggunakan nilai dengan nomenklatur IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization (SFO). Pada periode tersebut, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan, dari realisasi sebesar 91,55 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 94,11 pada Tahun 2022, dan mencapai 93,04 pada Tahun 2023, seluruhnya berada di atas target tahunan yang ditetapkan. Selanjutnya, mulai Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur dan metode pengukuran IKU menjadi Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi, dengan komponen penilaian yang lebih komprehensif, meliputi penilaian SFO, LHPS, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi. Pasca perubahan tersebut, capaian kinerja tetap menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada Tahun 2024, realisasi kinerja tercatat sebesar 106,22, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 dengan capaian tahunan sebesar 111,23, yang secara konsisten melampaui target tahunan sebesar 100. Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan semakin matangnya penerapan manajemen kinerja organisasi di lingkungan KPPN Jember, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat budaya kinerja, pengendalian internal, dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember antara lain:

- 1) Memperkuat koordinasi dan sinergi antar subbagian dan seksi dalam rangka pemenuhan data serta bukti dukung hasil pembinaan dan supervisi.
- 2) Menyelenggarakan rapat pembahasan hasil pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb dengan melibatkan seluruh pegawai.
- 3) Melakukan internalisasi hasil evaluasi pembinaan sebagai bahan perbaikan kinerja organisasi.
- 4) Menyampaikan materi manajemen kinerja secara berkala melalui forum Gugus Kendali Mutu (GKM).
- 5) Menegaskan bahwa pengelolaan kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, bukan hanya pengelola kinerja.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- 1) Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dipengaruhi oleh formula penilaian yang bergantung pada nilai LHPS Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025.
- 2) Pada beberapa komponen, khususnya aspek treasurer dan financial advisor, nilai LHPS belum menunjukkan hasil yang optimal.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antarbagian dalam penyediaan bukti dukung kinerja.
- 4) Dokumentasi terhadap indikator hasil pembinaan dan supervisi belum sepenuhnya tersedia secara sistematis.
- 5) Sebagai alternatif solusi, dilakukan konsolidasi internal melalui rapat pembahasan hasil pembinaan Kanwil DJPb.
- 6) Dilakukan penelusuran ulang serta pengumpulan kembali bukti dukung yang relevan.



- 7) Penguatan pemahaman manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai.

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Seluruh kegiatan koordinasi, rapat, dan asistensi internal dilaksanakan dengan memanfaatkan forum yang telah ada, seperti GKM dan rapat rutin, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran khusus. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara kolaboratif antar seksi dan subbagian, sehingga beban kerja dapat terbagi secara proporsional dan pelaksanaan kegiatan tetap efisien tanpa mengganggu pelaksanaan tugas layanan utama.

Program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Kegiatan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb yang menjadi komponen utama penilaian LHPS.
- 2) Pelaksanaan rapat pembahasan hasil pembinaan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan internal.
- 3) Penyampaian materi manajemen kinerja melalui forum GKM untuk meningkatkan pemahaman pegawai.

Kegiatan-kegiatan tersebut sangat menunjang pencapaian kinerja. Namun, keterbatasan dokumentasi dan kelengkapan bukti dukung pada sebagian indikator menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya hasil penilaian.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Penguatan koordinasi internal dan komunikasi antarbagian.
- 2) Inventarisasi dan pemetaan dokumen hasil pembinaan dan supervisi untuk memitigasi risiko ketidaksiapan bukti dukung.
- 3) Penyampaian materi manajemen kinerja secara berkala guna memitigasi risiko perbedaan pemahaman pegawai.
- 4) Upaya penguatan dokumentasi kinerja agar hasil pembinaan dan supervisi dapat terdokumentasi secara lebih tertib dan sistematis.

Untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja pada periode berikutnya, KPPN Jember akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat koordinasi dengan pengelola kinerja di Kanwil DJPb dan Kantor Pusat terkait mekanisme penilaian dan pemenuhan bukti dukung.
- 2) Melaksanakan asistensi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai secara berkala dan terstruktur.
- 3) Mempersiapkan dokumen SFO serta dokumen pendukung hasil pembinaan dan supervisi sejak awal tahun.
- 4) Membangun sistem dokumentasi kinerja yang lebih tertib dan berkelanjutan agar seluruh indikator kinerja dapat didukung dengan bukti yang memadai.

11) IKU 6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Implementasi Learning Organization
- B. Tingkat Penguatan Budaya dan Bital Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan Kementerian Keuangan



Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 11 (sebelas) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:
mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2. Pendokumentasian dan pengunggahan aset intelektual unit dapat disampaikan secara triwulanan pada aplikasi training modul LO serta tahunan pada KLC2 Kemenkeu.
- b. Rencana Aksi Pembelajaran:
Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja. Penyusunan rencana kebutuhan strategis masing-masing unit dilakukan secara tahunan dengan melakukan pengisian langsung melalui aplikasi training modul LO.
- c. Individual Development Plan (IDP):
mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022.
- d. Evaluasi pembelajaran:
mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK.
- e. Hard Competency Pegawai
mengukur tingkat pemahaman dan kompetensi para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan agar memiliki standar
- f. Pembelajaran terstruktur:
mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- g. Belajar dari pengalaman kerja:
mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.
- h. Pemenuhan Jam Pembelajaran
dalam rangka mencapai standar pemenuhan kebutuhan pengembangan PNS yaitu minimal 20 Jam Pelatihan dalam 1 tahun, perlu diupayakan pengakuan terhadap diversifikasi bentuk pengembangan beserta perhitungan jamlatnya
- i. Kinerja organisasi:
mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.
- j. Leaders as a Teachers:
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan secara tahunan.



k. Leaders as a Role Models

mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pemimpin yang menjadi teladan dan menginspirasi bawahan untuk terus menerus belajar dengan ikut serta dalam pembelajaran, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka peningkatan kinerja melalui coaching secara semesteran. Dalam hal pejabat yang terkait merupakan talent maka capaian dapat diambil dari IKU coaching talent, sedangkan untuk pejabat non talent, capaian IKU diperoleh dengan melakukan pendokumentasian secara semesteran.

Panduan implementasi LO tahun 2025 dapat berpedoman pada tautan berikut: <https://linktr.ee/LODJPb>. Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2025 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

IKU ini memiliki formula:

Capaian = (60% x Indeks Capaian Implementasi LO) + (40% x Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan)

A. Implementasi LO (target 90)

Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization = $((\sum \text{Nilai Subkomponen})/11) / \text{target LO}$ per triwulan

Target LO

Triwulan I: 30

Triwulan II: 50

Triwulan III: 70

Triwulan IV: 90

B. Tingkat Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Parameter diukur berdasarkan dua aspek, yaitu:

- a. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
- b. Tingkat Sinergi Antar Generasi

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, diukur berdasarkan 2 aspek, yaitu:

- a. pengisi materi/pemateri kegiatan
- b. kuesioner/feedback penilaian kegiatan bintal

Mekanisme pengukuran efektivitas sebagai berikut:



- a. Kegiatan bintal dilaksanakan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara yang memiliki tugas sebagai ketua kelompok kerja/tim kerja (tidak mengundang narasumber dari pihak luar)
 - b. Kegiatan bintal dilaksanakan sejumlah satu kegiatan per triwulan yang mencerminkan satu bidang bintal
 - c. Dalam 1 tahun terlaksana 4 kegiatan yang mencakup 4 bidang bintal (satu kegiatan mencerminkan satu bidang bintal)
 - d. Setiap pelaksanaan 1 kegiatan bintal diwajibkan menyusun laporan kegiatan
 - e. Pemilihan tema kegiatan pada setiap bidang bintal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing unit berkenaan
 - f. Guna menguatkan hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara agar:
 - 1) melakukan interaksi dan dialog dengan bawahan, menerima masukan, ide, dan gagasan dari bawahan dan mendiskusikan tindak lanjutnya
 - 2) memberikan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, baik prestasi formal maupun informal, dan memberikan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
 - 3) Refleksi mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025 hingga saat berkenaan, dan menyepakati peningkatannya
 - g. kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan bintal (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) pada Triwulan ke – 4
 - h. pengiriman laporan dilakukan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/yang setara di unit Non Eselon paling lama 5 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
 - i. Kegiatan Program Bintal merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada IKI Sinergi Antar Generasi (Unsur B)
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi
- Penjelasan:
- a. Biro SDM menyusun Pedoman Sinergi Antar Generasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Triwulan I.
 - b. Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ditetapkan dalam Pedoman Sinergi Antar Generasi pada unit masing-masing, serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bintal (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B)
 - d. Pelaporan kegiatan disampaikan kepada Sekretariat Unit Eselon I masing-masing pada Triwulan II, III, dan IV.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan oleh setiap Unit Eselon II dan/atau Sekretariat Unit Eselon I di UE1 masing-masing.
 - f. Sekretariat Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia untuk Triwulan II, III dan IV.
 - g. Realisasi IKU dihitung melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik IKU (Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja) dengan ketentuan pelaksanaan jumlah kegiatan sebagai berikut:



Nilai Capaian Triwulan I = Capaian Unsur A

Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV = (Unsur A*50%)+(Unsur B*50%)

Formula Unsur A:

Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan/program kebintalan adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan, Target: 100

NILAI	KETERANGAN	
	Pemateri	Jumlah Peserta
120	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara pada unit/kelompok/tim kerja)	75-100%
110	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara pada unit/kelompok/tim kerja)	50-74%
80	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara pada unit/kelompok/tim kerja)	74-100%
70	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara pada unit/kelompok/tim kerja)	50-75%

Tabel 34 Bobot komponen pelaksanaan kegiatan

2. Feedback peserta, Target: 100

Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan:

Indeks	Nilai	Interpretasi
3,76 - 4	120	SANGAT EFEKTIF
3,0 - 3,75	100	EFEKTIF
2,26 - 2,99	75	KURANG EFEKTIF
< 2,26	50	TIDAK EFEKTIF

Formula Perhitungan Triwulan I s.d. III = Nilai Pelaksanaan Kegiatan

Formula Perhitungan Triwulan IV = (80% x Pelaksanaan Kegiatan) + (20% x Nilai Feedback Peserta)

Formula Unsur B:

Tingkat Sinergi Antar Generasi, sebagai berikut:

Triwulan II s.d. IV, Target = 100

1 Kegiatan = 100

2 Kegiatan = 120

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu subbagian umum. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



UPK	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif							
	6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	121,24	131,46	131,46	127,87	127,87	121,33	121,33	
Capaian Kinerja	121,24	131,46	131,46	127,87	127,87	121,33	121,33	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	121,33	121,33	

Tabel 35 Realisasi IKU nilai kualitas pengelolaan SDM

Berdasarkan Tabel realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten sepanjang periode pengukuran. Target yang ditetapkan sebesar 100 pada setiap triwulan maupun secara tahunan berhasil dilampaui pada seluruh periode. Realisasi kinerja tercatat berada pada kisaran 121,24 hingga 131,46, dengan capaian tahunan sebesar 121,33. Capaian tersebut berdampak langsung terhadap nilai kinerja yang berada pada level optimal, mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPPN Jember. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penguatan kinerja individu, hingga pembinaan disiplin dan budaya kerja, telah berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan komitmen KPPN Jember dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang adaptif, profesional, serta selaras dengan prinsip pengendalian internal yang efektif. Perkembangan kinerja IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	121,24	131,46	131,46	127,87	127,87	121,33	121,33	100
2024	120	120	120	122,79	122,79	116	116	100
2023	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 36 Tren IKU nilai kualitas pengelolaan SDM 2021-2025

Berdasarkan tren capaian kinerja selama periode Tahun 2021–2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pengelolaan SDM mulai dilakukan pengukuran secara formal pada Tahun 2024, seiring dengan penetapan nomenklatur dan metode penilaian IKU yang baru. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 116, yang telah melampaui target tahunan sebesar 100. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPPN Jember telah berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada Tahun 2025, capaian kinerja kembali menunjukkan peningkatan dengan realisasi tahunan sebesar 121,33, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan pengelolaan SDM, baik dari aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja individu, hingga penguatan disiplin dan budaya kerja. Secara keseluruhan, tren capaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan, serta menggambarkan komitmen KPPN Jember dalam mewujudkan



pengelolaan SDM yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember antara lain:

- 1) Memastikan pemenuhan seluruh dokumen Learning Organization (LO) sesuai dengan periodisasi yang ditetapkan.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan mental (Bintal) secara berkelanjutan sebagai penguatan nilai dan budaya kerja organisasi.
- 3) Melaksanakan kegiatan lintas generasi guna meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarpegawai.
- 4) Memastikan seluruh pegawai berpartisipasi dalam pengisian survei kebintalan melalui deklarasi mandiri sebagai bentuk komitmen pemenuhan data penilaian IKU.

Analisis terhadap capaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kegiatan karena belum tersedianya nilai hasil Survei Bintal sebagai salah satu komponen penilaian IKU.
- 2) Perhitungan nilai capaian kinerja masih dilakukan tanpa memperhitungkan komponen nilai rata-rata feedback survei kebintalan.
- 3) Seluruh kegiatan kebintalan dan lintas generasi telah dilaksanakan sesuai target meskipun nilai evaluasi dari pusat belum tersedia.
- 4) Penyusunan laporan kegiatan dan pemenuhan dokumen pendukung telah dilakukan sebagai langkah antisipasi agar nilai dapat terakumulasi secara optimal ketika hasil penilaian dari pusat diterbitkan.

Pelaksanaan kegiatan kebintalan dan lintas generasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan narasumber internal serta sarana yang ada, sehingga tidak menimbulkan tambahan biaya yang signifikan. Koordinasi dan komunikasi internal dilakukan secara efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dengan penggunaan waktu dan tenaga yang efisien, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan Bintal sebagai sarana penguatan nilai integritas, etika, dan budaya kerja pegawai.
- 2) Pelaksanaan kegiatan lintas generasi guna meningkatkan kolaborasi dan sinergi antarpegawai.
- 3) Pemenuhan dokumen Learning Organization sesuai periodisasi.
- 4) Partisipasi penuh seluruh pegawai dalam pengisian survei kebintalan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat.

Adapun keterbatasan capaian kinerja pada periode pelaporan bukan disebabkan oleh tidak terlaksananya program, melainkan oleh belum tersedianya hasil evaluasi survei dari pusat.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Memitigasi risiko belum tersedianya nilai survei dari pusat dengan memastikan seluruh pegawai telah menyelesaikan pengisian survei sesuai ketentuan.
- 2) Menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan tepat waktu guna meminimalkan risiko administrasi.



- 3) Menjaga kesiapan organisasi agar proses penilaian dapat langsung ditindaklanjuti setelah hasil evaluasi dari pusat ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja pada periode berikutnya, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Mempersiapkan dan memenuhi dokumen Learning Organization secara lebih dini pada setiap periodisasi.
- 2) Melaksanakan kegiatan kebintalan dan lintas generasi secara terjadwal dan berkelanjutan.
- 3) Memperkuat monitoring pelaksanaan survei kebintalan agar tingkat partisipasi pegawai tetap terjaga.
- 4) Meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pendukung penilaian kinerja.

12) IKU 6c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat dan Kantor Wilayah lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb u.p. Bagian Kepatuhan Internal;
- b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2025, mulai diterapkan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 Tahun 2024 dengan juknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Atas penerapan ketentuan baru tersebut, akan dilakukan penyesuaian unsur-unsur penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 melalui Lembar Kerja Penilaian (LKP) Transisi yang disampaikan dalam Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan dilanjutkan dengan pembaruan Kepdirjen Perbendaharaan.

IKU ini memiliki formula:

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI pada KPPN

Triwulan I - III : Ditetapkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Triwulan IV : Ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



UPK	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif							
	6c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	96,69	97,61	97,61	98,01	98,01	97,64	97,64	
Capaian Kinerja	120,86	122	122	122,51	122,51	122,05	122,05	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 37 Realisasi IKU nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Berdasarkan Tabel, realisasi IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten sepanjang periode pengukuran. Target yang ditetapkan sebesar 80 pada setiap triwulan maupun secara tahunan berhasil dilampaui pada seluruh periode. Realisasi nilai evaluasi tercatat berada pada kisaran 96,69 hingga 98,01, yang menghasilkan persentase capaian kinerja di atas 120 persen. Dengan capaian tersebut, nilai kinerja dapat dipertahankan pada level maksimal sebesar 120 secara berkelanjutan sepanjang tahun. Meskipun demikian, hasil evaluasi masih menunjukkan adanya beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPN Jember telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara aktif dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur guna menindaklanjuti hasil evaluasi serta memastikan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal. Capaian ini mencerminkan komitmen KPPN Jember dalam menerapkan pengendalian internal yang efektif serta menjaga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Perkembangan kinerja IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	96,69	97,61	97,61	98,01	98,01	97,64	97,64	80
2024	91	92,85	92,85	93,55	93,55	95,82	95,82	86
2023	-	-	-	-	-	91,79	91,79	86
2022	-	-	-	-	-	90,23	90,23	85
2021	-	-	-	-	-	96,9	96,9	83

Tabel 38 Tren IKU nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 2021-2025

Berdasarkan Tabel, tren capaian IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, penilaian IKU masih dilakukan secara tahunan. Pada periode tersebut, realisasi kinerja tercatat masing-masing sebesar 96,90 pada Tahun 2021, 90,23 pada Tahun 2022, dan 91,79 pada Tahun 2023, yang seluruhnya melampaui target tahunan yang ditetapkan pada masing-masing tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan internal telah berjalan dengan baik meskipun mekanisme pengukuran masih bersifat agregat tahunan. Selanjutnya, mulai Tahun 2024, terjadi perubahan mekanisme pengukuran menjadi penilaian secara triwulanan. Dengan sistem pengukuran yang lebih rinci tersebut, capaian kinerja tetap menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada Tahun 2024, realisasi tahunan tercatat sebesar 95,82, melampaui target tahunan sebesar 86. Pada Tahun 2025, kinerja kembali mengalami peningkatan dengan realisasi tahunan sebesar 97,64, jauh di atas target tahunan sebesar 80.



Capaian ini juga ditunjukkan oleh konsistensi realisasi pada setiap triwulan yang berada pada kisaran 96,69 hingga 98,01. Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan semakin kuatnya pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan KPPN Jember, serta menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkelanjutan.

Upaya-Upaya Extra Effort dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja:

- 1) Melakukan percepatan penyesuaian terhadap perubahan komponen penilaian tugas Kepatuhan Internal seiring diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPI Terintegrasi).
- 2) Melaksanakan inventarisasi serta pengumpulan dokumen pendukung evaluasi tugas Kepatuhan Internal, meskipun sebagian dokumen belum pernah menjadi objek penilaian pada periode sebelumnya.
- 3) Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan Tim Penilai Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur guna memastikan kesesuaian pemenuhan dokumen dengan ketentuan terbaru.
- 4) Melakukan penajaman pengisian Identifikasi Risiko Utama (IRU) pada aplikasi INCRIMA.
- 5) Melaksanakan pemantauan risiko secara berkala serta menyusun tindakan mitigasi yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Penyebab Keberhasilan:

- 1) Adanya komitmen organisasi dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal terhadap regulasi baru.
- 2) Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara KPPN Jember dengan Tim Penilai Kanwil DJPb.
- 3) Respons cepat unit kerja dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan kebutuhan dokumen penilaian.

Penyebab Kendala/Kurang Optimalnya Capaian:

- 1) Belum sepenuhnya terintegrasinya peran Lini I, Lini II, dan Lini III dalam pelaksanaan SPI Terintegrasi.
- 2) Proses identifikasi risiko dan tindak lanjut belum berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- 3) Pendekatan manajemen risiko pada beberapa proses bisnis masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- 1) Melakukan penajaman pengisian IRU pada aplikasi INCRIMA.
- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan risiko dan efektivitas tindakan mitigasi.
- 3) Melakukan perbaikan terhadap laporan-laporan yang belum optimal, khususnya dokumen Manajemen Risiko (MR), agar selaras dengan prinsip SPI Terintegrasi.

Pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Tahun 2025 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal tanpa penambahan anggaran khusus. Efisiensi dicapai melalui pemanfaatan aplikasi terintegrasi seperti INCRIMA, penggunaan forum internal sebagai sarana koordinasi, serta optimalisasi peran pegawai sesuai fungsi masing-



masing lini pertahanan. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kualitas pengendalian internal tetap dapat dicapai dengan biaya yang relatif minimal, sekaligus mendorong efektivitas kerja melalui kolaborasi dan pembagian peran yang lebih jelas antar lini.

Program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan dan penataan dokumen evaluasi tugas kepatuhan internal;
- 2) Koordinasi dan konsultasi intensif dengan Tim Penilai Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
- 3) Penajaman identifikasi risiko dan pemantauan mitigasi pada aplikasi INCRIMA;
- 4) Penyusunan dan perbaikan laporan Manajemen Risiko secara berkelanjutan.

Sementara itu, keterbatasan pemahaman awal terhadap konsep SPI Terintegrasi serta belum optimalnya integrasi antar lini menjadi faktor yang masih memerlukan penguatan agar capaian kinerja dapat lebih maksimal.

Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko telah dilaksanakan melalui pemenuhan dokumen evaluasi tugas Kepatuhan Internal.
- 2) Dilakukan koordinasi berkelanjutan dengan Tim Penilai Kanwil DJPb dalam rangka penyelarasan pemenuhan dokumen.
- 3) Telah dilakukan perbaikan kualitas laporan kepatuhan internal dan dokumen pendukung lainnya.
- 4) Namun demikian, pelaksanaan mitigasi risiko masih memerlukan penguatan dari sisi kesinambungan pelaksanaan.
- 5) Integrasi lintas lini pertahanan belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis sesuai standar SPI Terintegrasi.
- 6) Diperlukan penyempurnaan dan penguatan dokumentasi mitigasi risiko pada periode berikutnya.

Sebagai tindak lanjut dan upaya peningkatan kualitas pengendalian internal, rencana aksi ke depan yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pemenuhan dan penyempurnaan dokumen evaluasi tugas kepatuhan internal secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan Tim Penilai Kanwil DJPb sejak awal periode penilaian;
- 3) Memperkuat integrasi peran Lini I, Lini II, dan Lini III agar alur manajemen risiko berjalan secara utuh;
- 4) Mendorong penerapan manajemen risiko yang bersifat antisipatif dan preventif;
- 5) Meningkatkan kualitas laporan Manajemen Risiko dan pemantauan IRU pada aplikasi INCRIMA;
- 6) Menumbuhkan budaya sadar risiko, kepatuhan, dan etika kerja secara konsisten di seluruh lini organisasi.

13) IKU 7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- B. Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W



Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan.

IKU ini memiliki formula:

$$(60\% \times \text{IKKPA}) + (40\% \times \text{LK UAKPA dan UAKPB})$$

A. IKKPA

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7)

NKA Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,5

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95,5) : 0,125$
100	Realisasi IKPA = 95,5
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,525$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

Tabel 39 Indeks dan Kriteria perhitungan komponen IKKPA Triwulan 1-3

NKA Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

Kriteria Indeks	Formula Konversi Tw IV	Indeks Tw IV
Realisasi NKA $\geq 95,5$	120	120
$(91,00 < \text{Realisasi NKA} < 95,5)$	$100 + (\text{Realisasi NKA} - 91) : 0,2^{**}$	$100 < X < 120$



Realisasi NKA = 91,00	100	100
(80,00 < Realisasi NKA < 91,00)	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 *$	$80 < X < 100$
Realisasi NKA = 80,00	80	80
Realisasi NKA < 80,00	79,9	79,9

Tabel 40 Indeks dan kriteria perhitungan komponen IKKPA triwulan 4

* (95,5 < x < 98)

** (85 < x < 95,5)

Catatan:

*Koefisien 0,55 = (Target – Realisasi indeks 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

**Koefisien 0,2 = (Realisasi Maksimal – Target) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

B. LK UAKPA dan UAKPB

Triwulan I

- penyampaian LK Unaudited TAYL (sumber nd penyampaian lk UAPPA-W bagi Kanwil, UAKPA bagi KPPN)

Triwulan II

- penyampaian LK Audited TAYL (sumber nd penyampaian lk UAPPA-W bagi Kanwil, UAKPA bagi KPPN)
- kepatuhan pelaksanaan anggaran April -Juni (Sumber : ND Evaluasi Bulanan dari Kampus DJPb)

Triwulan III

- penyampaian LK Semester I TA Berjalan (sumber nd penyampaian lk UAPPA-W bagi Kanwil, UAKPA bagi KPPN)
- kepatuhan pelaksanaan anggaran Juli-September (Sumber : ND Evaluasi Bulanan dari Kampus DJPb)

Triwulan IV

- Nilai Laporan Keuangan Audited (sumber penilaian lk UAPPA-W adalah KEP Dirjen, lk UAKPA adalah SK Kanwil)
- kepatuhan pelaksanaan anggaran Oktober s.d periode November (Sumber : ND Evaluasi Bulanan dari Kampus DJPb)

Perhitungan:

Triwulan I

- penyampaian LK Unaudited TAYL (sumber nd penyampaian LK UAPPA-W bagi Kanwil, UAKPA bagi KPPN)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw I
ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja sebelum batas waktu	120
ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja sebelum batas waktu	110
ND Penyampaian LK disampaikan tepat waktu	100
ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja setelah batas waktu	90
ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja setelah batas waktu	80



Tabel 41 Kriteria Indeks komponen penyampaian LK Unaudited TAYL

Triwulan II

- a. penyampaian LK Audited TAYL (sumber nd penyampaian LK UAPPA-W bagi Kanwil, UAKPA bagi KPPN)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw II
ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja sebelum batas waktu	120
ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja sebelum batas waktu	110
ND Penyampaian LK disampaikan tepat waktu	100
ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja setelah batas waktu	90
ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja setelah batas waktu	80

Tabel 42 Kriteria Indeks komponen penyampaian LK Audited TAYL

- b. kepatuhan pelaksanaan anggaran April -Juni (Sumber : ND Evaluasi Bulanan dari Kanpus DJPb)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw II
Apabila terdapat ≤ 3 evaluasi pada satker	120
Apabila terdapat 4-6 evaluasi pada satker	110
Apabila terdapat 7-9 evaluasi pada satker	100
Apabila terdapat 10-12 evaluasi pada satker	90
Apabila terdapat ≥ 12 evaluasi pada satker	80
Cara Hitung TW II	$=(a+b)/2$

Tabel 43 Kriteria indeks komponen kepatuhan pelaksanaan anggaran

Triwulan III

- a. penyampaian LK Semester I TA Berjalan (sumber nd penyampaian LK UAPPA-W bagi Kanwil, UAKPA bagi KPPN)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw III
ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja sebelum batas waktu	120
ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja sebelum batas waktu	110
ND Penyampaian LK disampaikan tepat waktu	100
ND Penyampaian LK disampaikan 1 hari kerja setelah batas waktu	90
ND Penyampaian LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja setelah batas waktu	80

Tabel 44 kriteria indeks komponen penyampaian LK semester 1 TA berjalan

- b. kepatuhan pelaksanaan anggaran Juli-September (Sumber : ND Evaluasi Bulanan dari Kanpus DJPb)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw III
Apabila terdapat ≤ 3 evaluasi pada satker	120
Apabila terdapat 4-6 evaluasi pada satker	110
Apabila terdapat 7-9 evaluasi pada satker	100
Apabila terdapat 10-12 evaluasi pada satker	90



Apabila terdapat ≥ 12 evaluasi pada satker	80
Cara Hitung TW III	$=(a+b)/2$

Tabel 45 kriteria indeks komponen kepatuhan pelaksanaan anggaran

Triwulan IV

- a. Nilai Laporan Keuangan Audited (sumber penilaian Ik UAPPA-W adalah KEP Dirjen, Ik UAKPA adalah SK Kanwil)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw IV
Nilai LK ≥ 90	120
$87,5 \leq \text{Nilai LK} < 90$	110
$85 \leq \text{Nilai LK} < 87,5$	100
$(80,00 \leq \text{Nilai LK} < 85)$	90
Nilai LK < 80	80

Tabel 46 kriteria indeks komponen nilai laporan keuangan audited

- b. kepatuhan pelaksanaan anggaran Oktober s.d periode November (Sumber : ND Evaluasi Bulanan dari Kanpus DJPb)

Kriteria Indeks A	Indeks Tw IV
Apabila terdapat ≤ 3 evaluasi pada satker	120
Apabila terdapat 4-6 evaluasi pada satker	110
Apabila terdapat 7-9 evaluasi pada satker	100
Apabila terdapat 10-12 evaluasi pada satker	90
Apabila terdapat ≥ 12 evaluasi pada satker	80
Cara Hitung TW IV	$=(a+b)/2$

Tabel 47 kriteria indeks komponen kepatuhan pelaksanaan anggaran

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu subbagian umum. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas							
	7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kineria	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 48 Realisasi IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

Berdasarkan Tabel realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten sepanjang periode pengukuran. Target yang ditetapkan sebesar 100 pada setiap triwulan maupun secara tahunan berhasil terlampaui pada seluruh periode. Realisasi indikator ini mencapai nilai



maksimal, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 120 persen pada setiap triwulan hingga akhir tahun. Dengan capaian tersebut, nilai kinerja dapat dipertahankan secara optimal pada level maksimal sebesar 120 secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPPN Jember dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan komitmen KPPN Jember dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan perbendaharaan. Perkembangan kinerja IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	120	120	120	120	120	120	120	100
2024	104,71	99,58	99,58	102,62	102,62	115,25	115,25	100
2023	100	100	100	100	100	99,88	99,88	95,5
2022	100	97,88	97,88	96,84	96,84	98,97	98,97	95,5
2021	100	98,86	98,86	99,36	99,36	99,68	99,68	95,5

Tabel 49 Tren IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN 2021-2025

Berdasarkan Tabel tren capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Capaian kinerja pada seluruh periode umumnya berada di atas target tahunan yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, pengukuran IKU ini masih berfokus pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai satu-satunya komponen penilaian. Pada periode tersebut, realisasi tahunan dapat dipertahankan pada kisaran nilai yang baik dan konsisten, serta telah melampaui target tahunan sebesar 95,5. Mulai Tahun 2024, terdapat penyempurnaan kebijakan pengukuran IKU, di mana komponen pembentuk indikator mengalami penambahan, yaitu IKKPA sebesar 60 persen serta Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB sebesar 40 persen. Meskipun terdapat perubahan komposisi penilaian yang menuntut kualitas pengelolaan keuangan yang lebih komprehensif, KPPN Jember tetap mampu menjaga kinerja secara optimal, tercermin dari capaian tahunan Tahun 2024 sebesar 115,25 dan meningkat signifikan pada Tahun 2025 dengan capaian maksimal sebesar 120. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa KPPN Jember memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan kebijakan serta komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Melakukan monitoring secara intensif terhadap perkembangan nilai IKPA, SMART, dan kualitas Laporan Keuangan secara berkala melalui aplikasi OMSPAN – Monev PA.
- 2) Melaksanakan koordinasi aktif dengan KPPN Banyuwangi selaku KPPN Unit guna memastikan kelancaran penyelesaian transaksi akhir tahun, khususnya terkait realisasi belanja dan penyusunan laporan keuangan.
- 3) Melakukan percepatan realisasi belanja modal pada bulan Desember 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga kualitas penyerapan anggaran.



- 4) Menjaga ketertiban pengelolaan kas dengan memastikan tidak terdapat sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) sampai dengan akhir tahun anggaran.

Analisis atas capaian kinerja menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN pada Triwulan IV Tahun 2025 berhasil mencapai nilai maksimal sebesar indeks 120.
- 2) Keberhasilan tersebut didukung oleh Terjaganya kualitas pelaksanaan anggaran, Pemenuhan ketentuan SMART secara optimal, Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu, andal, dan tanpa adanya evaluasi pada satuan kerja.
- 3) Pada detail indikator masih terdapat nilai penyerapan anggaran sebesar 99,99 yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penyerapan belanja pegawai pada Triwulan II Tahun 2025.
- 4) Kondisi tersebut berdampak secara akumulatif hingga akhir tahun akibat adanya pergeseran waktu realisasi belanja.
- 5) Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain: Penguatan monitoring realisasi anggaran secara berkala, Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk memitigasi potensi keterlambatan realisasi, khususnya pada periode awal tahun anggaran.

Pencapaian kinerja maksimal pada IKU ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang dimiliki KPPN Jember telah dilaksanakan secara efisien. Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan sistem aplikasi yang tersedia, seperti OMSPAN dan SMART, tanpa memerlukan tambahan anggaran maupun sumber daya khusus. Koordinasi dan komunikasi antarunit kerja dilaksanakan secara efektif dengan memaksimalkan sarana daring, sehingga proses pengendalian dan monitoring dapat dilakukan secara tepat waktu dan berbiaya minimal. Dengan pendekatan tersebut, pencapaian kinerja dapat diraih secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional dan efisien.

Program dan kegiatan yang secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah pelaksanaan monitoring IKPA secara berkala, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta koordinasi penyelesaian transaksi akhir tahun. Kegiatan tersebut berperan penting dalam menjaga konsistensi kualitas pengelolaan keuangan hingga akhir tahun anggaran. Adapun faktor yang menjadi tantangan adalah dinamika pelaksanaan belanja pegawai yang tidak sepenuhnya mengikuti proyeksi pada awal tahun, sehingga berdampak pada capaian indikator penyerapan. Meskipun demikian, dampak tersebut tidak mempengaruhi capaian akhir secara signifikan karena telah dimitigasi melalui pengendalian pada indikator lainnya.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik.
- 2) Monitoring rutin melalui aplikasi OMSPAN – Monev PA terbukti efektif dalam mendeteksi potensi penurunan nilai kinerja sejak dini.
- 3) Koordinasi akhir tahun dengan KPPN Banyuwangi menjadi langkah mitigasi penting dalam memastikan kelancaran penyelesaian transaksi dan penyusunan laporan keuangan.



- 4) Pengendalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) hingga nihil pada akhir tahun berhasil menurunkan risiko temuan dan mendukung kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai tindak lanjut dan upaya peningkatan berkelanjutan, KPPN Jember akan melaksanakan beberapa rencana aksi ke depan, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi lebih awal dengan KPPN Banyuwangi pada awal Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait perubahan struktur anggaran dan penggabungan sebagian pagu.
- 2) Memperkuat monitoring penyerapan belanja sejak Triwulan I agar deviasi realisasi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini.
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan penarikan dana agar realisasi belanja lebih proporsional antartriwulan.
- 4) Mempertahankan praktik pengendalian internal yang telah berjalan baik guna menjaga capaian kinerja tetap berada pada level optimal.

14) IKU 7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

IKU ini memiliki formula:

$$\text{Realisasi} = (\text{Komponen A} \times 60\%) + (\text{Komponen B} \times 20\%) + (\text{Komponen C} \times 20\%)$$

Pengukuran indeks Diukur dari 2 komponen:

Target Tahunan

a = Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%)

b = Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 20%)

c = Penggunaan Produk Dalam Negeri (dengan skala 100, bobot 20%)

$$\text{Target} = (a \times 60\%) + (b \times 20\%) + (c \times 20\%) = 82,30$$

Target Q1 = 25 (Self Assessment)

Target Q2 = 50 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 82,30 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

Keterangan:

Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 39/KM.6/2025 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP).

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu subbagian umum. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai



kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

UPK	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas							
	7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 50 Realisasi IKU persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Berdasarkan Tabel, realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten. Target yang ditetapkan sebesar 100 pada setiap periode pengukuran berhasil terlampaui, dengan realisasi capaian yang mencapai nilai maksimal. Capaian tersebut menghasilkan nilai kinerja sebesar 120 pada seluruh triwulan hingga akhir tahun. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan BMN dan pelaksanaan pengadaan di KPPN Jember telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas tata kelola aset dan pengadaan dapat terjaga secara optimal. Perkembangan kinerja IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	120	120	120	120	120	120	120	100
2024	100	120	120	120	120	120	120	100
2023	-	-	-	-	-	120	120	100
2022	150	150	150	150	150	145,92	145,92	100
2021	-	-	-	-	-	103,73	103,73	100

Tabel 51 Tren IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 2021-2025

Berdasarkan Tabel, tren capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Capaian kinerja pada seluruh periode pengukuran secara umum berada di atas target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100. Pada Tahun 2021, capaian tahunan telah melampaui target dengan realisasi sebesar 103,73. Kinerja tersebut meningkat signifikan pada Tahun 2022 dengan capaian sebesar 145,92, yang menunjukkan optimalnya kualitas pengelolaan BMN dan pelaksanaan pengadaan. Pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025, capaian kinerja dapat dipertahankan secara konsisten pada level maksimal, yaitu indeks 120. Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan komitmen KPPN Jember dalam menjaga tata kelola BMN dan pengadaan yang tertib, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan aset dan belanja negara secara berkelanjutan.



Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember antara lain:

- 1) Melaksanakan inventarisasi BMN secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian data pada aplikasi BMN dengan kondisi riil di lapangan.
- 2) Melakukan pemutakhiran data BMN secara bertahap, khususnya terhadap aset dengan kondisi rusak berat untuk ditindaklanjuti melalui proses penghapusan sesuai ketentuan.
- 3) Melakukan pembaruan data realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) pada aplikasi LPSE dan Simpel secara tepat waktu guna menjaga kualitas indikator pengadaan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola BMN pada Kanwil DJPb dan Kantor Pusat sebagai upaya penguatan pengendalian pengelolaan BMN dan pengadaan.

Hasil analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan secara umum dapat dipertahankan pada level yang sangat baik.
- 2) Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain: Masih adanya BMN yang belum diketahui secara pasti lokasi dan kondisi fisiknya dan Keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan akibat adanya tambahan pagu belanja modal pada Triwulan IV Tahun 2025 yang berdampak pada realisasi PDN.
- 3) Alternatif solusi yang telah dilakukan meliputi: Pelaksanaan inventarisasi BMN untuk memperoleh data kondisi riil aset dan Pemutakhiran data PDN melalui aplikasi LPSE dan Simpel agar data pengadaan tercatat secara akurat dan sesuai ketentuan.

Pencapaian kinerja pada IKU ini didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang efisien. KPPN Jember mengoptimalkan sumber daya internal yang ada tanpa penambahan anggaran khusus, dengan memaksimalkan peran pengelola BMN dan tim terkait dalam pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data. Pemanfaatan aplikasi pendukung seperti SIMAK BMN, LPSE, dan Simpel turut meningkatkan efisiensi proses kerja, sehingga kegiatan pengendalian dan pelaporan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan biaya yang minimal.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain adalah pelaksanaan inventarisasi BMN, pemutakhiran data aset, serta pengendalian pelaporan pengadaan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Adapun faktor yang menjadi kendala adalah belum dilaksanakannya inventarisasi secara rutin pada periode sebelumnya serta keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan akibat adanya tambahan belanja modal pada akhir tahun, yang berdampak pada kualitas realisasi PDN. Meskipun demikian, melalui penguatan koordinasi dan pengendalian pada akhir tahun, dampak terhadap capaian kinerja dapat diminimalkan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal periode pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik.
- 2) Inventarisasi BMN menjadi langkah mitigasi utama dalam menurunkan risiko ketidaksesuaian data antara aplikasi dan kondisi riil di lapangan.
- 3) Koordinasi dengan pengelola BMN di Kanwil DJPb dan Kantor Pusat menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko, khususnya dalam pemenuhan dokumen persyaratan IKU.
- 4) Mitigasi risiko tersebut berperan dalam meminimalkan permasalahan teknis pengelolaan BMN dan pengadaan.



Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, KPPN Jember akan melaksanakan rencana aksi ke depan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan inventarisasi BMN secara rutin dan terjadwal untuk memastikan akurasi data aset.
- 2) Melakukan pembaruan daftar barang ruangan secara berkala guna menjaga kesesuaian data penempatan BMN.
- 3) Memastikan seluruh dokumen pendukung pemenuhan IKU disusun secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- 4) Memperkuat koordinasi dengan pengelola BMN di Kanwil DJPb dan Kantor Pusat dalam rangka penyelesaian permasalahan BMN dan pengadaan.
- 5) Meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan dan langkah strategis pencapaian IKU melalui sosialisasi internal.

15) IKU 7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN

Indeks Implementasi SMKI adalah indikator yang merupakan sebuah tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

IKU ini memiliki formula:

Triwulan	Output	Bobot
I	SK OKI	15
I	Sosialisasi security awareness (internal)	35
I	Publikasi security awaranness	15
I	Penguatan kemanan perangkat TIK	35
II	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (PPNPN dan Pegawai Magang)	10
II	Keterlibatan dalam komunitas/forum/inovasi keamanan informasi	40
II	Publikasi security awaranness	15
II	Penguatan kemanan perangkat TIK	35
III	Sosialisasi security awareness (eksternal)	50
III	Publikasi security awaranness	15
III	Penguatan kemanan perangkat TIK	35
IV	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (Pihak Ketiga)	10
IV	Pengaman fisik area kantor	40
IV	Publikasi security awaranness	15
IV	Penguatan kemanan perangkat TIK	35

Tabel 52 Output Nilai Kinerja TIK KPPN per triwulan

IKU ini diturunkan (dicascade) ke satu seksi, yaitu subbagian umum. Sepanjang Tahun 2025, KPPN Jember menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari capaian nilai kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan capaian kinerja selama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



UPK	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas							
	7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ Avg
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian Kinerja	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 53 Realisasi IKU nilai kinerja TIK KPPN

Berdasarkan Tabel, realisasi IKU Nilai Kinerja TIK KPPN pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten sepanjang periode pengukuran. Target yang ditetapkan sebesar 80 pada setiap triwulan maupun secara tahunan berhasil dilampaui, dengan realisasi nilai kinerja TIK mencapai 100. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 125 persen, sehingga nilai kinerja dapat dipertahankan pada level maksimal sebesar 120 pada seluruh periode. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di KPPN Jember telah berjalan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas layanan perbendaharaan. Perkembangan kinerja IKU nilai kinerja TIK KPPN menunjukkan pola yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Tw I	Tw II	Smt I	Tw III	S.d. Tw III	Tw IV	Tahun	
2025	100	100	100	100	100	100	100	80
2024	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 54 Tren IKU nilai kinerja TIK KPPN 2021-2025

Berdasarkan Tabel, capaian IKU Nilai Kinerja TIK KPPN pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi nilai sebesar 100 yang berhasil melampaui target tahunan sebesar 80. IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diberlakukan pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis pada periode Tahun 2021–2024. Oleh karena itu, analisis tren kinerja belum dapat dibandingkan secara antar-tahun. Meskipun demikian, capaian pada tahun pertama pelaksanaan menunjukkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di KPPN Jember telah berjalan secara optimal dan menjadi dasar yang baik bagi peningkatan kinerja TIK pada tahun-tahun berikutnya.

Upaya extra effort yang dilakukan KPPN Jember antara lain:

- 1) Memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada pemenuhan seluruh komponen penilaian IKU Nilai Kinerja TIK KPPN yang harus diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2025.
- 2) Melaksanakan penguatan keamanan TIK melalui pemenuhan dokumen dan pengendalian keamanan sistem informasi.
- 3) Menyusun dan melakukan penandatanganan Non Disclosure Agreement (NDA) bagi pihak ketiga yang terlibat dalam pekerjaan di lingkungan kantor vertikal.
- 4) Melaksanakan pengamanan fisik area kantor sebagai bagian dari perlindungan aset dan informasi.



- 5) Melakukan publikasi security awareness secara aktif melalui media sosial dan website resmi KPPN Jember untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi dan keamanan siber.

Hasil analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja IKU Nilai Kinerja TIK KPPN pada Tahun 2025 berhasil memperoleh nilai maksimal.
- 2) Keberhasilan tersebut didukung oleh pemenuhan seluruh komponen penilaian, meliputi: Penguatan keamanan TIK, Pengamanan fisik area kantor, Publikasi security awareness, dan Penyusunan NDA bagi pihak ketiga.
- 3) Tantangan yang masih dihadapi antara lain: Terbatasnya pemahaman sebagian pegawai terkait keamanan informasi, keamanan siber, dan perlindungan data serta Belum optimalnya penerapan langkah-langkah pengamanan secara konsisten oleh seluruh pegawai.
- 4) Alternatif solusi yang telah dilakukan meliputi: Pelaksanaan sosialisasi berkelanjutan melalui publikasi security awareness dan Penguatan pengendalian administratif melalui pemenuhan dokumen keamanan informasi guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU Nilai Kinerja TIK KPPN dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia. KPPN Jember mengoptimalkan peran tim pengelola TIK dan pegawai terkait tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Pemanfaatan media sosial dan website sebagai sarana publikasi security awareness juga mendukung efisiensi karena dapat menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dengan biaya minimal, namun tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman keamanan informasi.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain pelaksanaan penguatan keamanan TIK, penyusunan NDA pekerjaan pihak ketiga, pelaporan pengamanan fisik area kantor, serta publikasi security awareness secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut berperan penting dalam memastikan terpenuhinya seluruh indikator penilaian IKU. Adapun faktor yang menjadi kendala adalah belum meratanya tingkat pemahaman pegawai terhadap keamanan informasi, sehingga memerlukan penguatan sosialisasi secara berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal periode pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik.
- 2) Penguatan keamanan TIK dan pengamanan fisik area kantor menjadi langkah mitigasi utama dalam menurunkan risiko kebocoran data dan gangguan sistem informasi.
- 3) Penerapan NDA bagi pihak ketiga berperan sebagai mitigasi risiko strategis dalam menjaga kerahasiaan informasi.
- 4) Publikasi security awareness menjadi mitigasi non-teknis yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan keamanan informasi.

Sebagai upaya peningkatan berkelanjutan, KPPN Jember menetapkan rencana aksi ke depan sebagai berikut:



- 1) Melakukan pemantauan dan pembaruan informasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara berkelanjutan melalui media komunikasi resmi.
- 2) Mempersiapkan dokumen keamanan informasi secara lebih awal untuk tahun berikutnya guna memastikan ketepatan waktu pemenuhan IKU.
- 3) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi keamanan informasi kepada seluruh pegawai.
- 4) Memperkuat budaya kepatuhan terhadap keamanan informasi dan keamanan siber dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

A. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, KPPN Jember memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp4.900.365.000 yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni. Alokasi anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp402.760.000, belanja barang sebesar Rp2.364.352.000, dan belanja modal sebesar Rp2.133.253.000.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sebagian anggaran yang mengalami blokir hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp2.673.330.000 atau 54,55 persen dari total pagu anggaran KPPN Jember. Kondisi tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi anggaran, khususnya pada komponen belanja modal.

Anggaran dimaksud merupakan gabungan antara anggaran KPPN Jember dan KPPN Banyuwangi. Sejak Tahun 2024, KPPN Jember ditetapkan sebagai KPPN Induk, sementara KPPN Banyuwangi berstatus sebagai KPPN Unit. Dengan demikian, mulai tahun 2024, pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh KPPN Jember mencakup anggaran kedua satuan kerja tersebut, sehingga proses pengelolaan dan realisasi anggaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu entitas anggaran KPPN Induk.

Pada Tahun Anggaran 2025, total anggaran yang dikelola KPPN Jember terdiri atas Rp3.671.469.000 untuk KPPN Induk dan Rp1.228.896.000 untuk KPPN Unit.

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran KPPN Jember tercatat sebesar Rp2.204.243.075, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp400.430.000 atau 99,42 persen dari pagu belanja pegawai;
- Belanja barang terealisasi sebesar Rp1.680.511.425 atau 71,08 persen dari pagu belanja barang;
- Belanja modal terealisasi sebesar Rp123.301.650 atau 5,78 persen dari pagu belanja modal.

Secara umum, realisasi belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik dan telah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Jember. Adapun realisasi belanja modal masih relatif rendah, yang terutama disebabkan oleh adanya blokir anggaran hingga akhir tahun anggaran, sehingga sebagian kegiatan yang direncanakan tidak dapat direalisasikan.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran KPPN Jember per jenis belanja tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Jenis Belanja (Rp)			Total (Rp)
		51	52	53	
2021	Pagu	246.280.000	1.306.277.000	-	1.552.557.000
	Realisasi	245.037.000	1.303.124.324	-	1.548.161.324



	Tingkat Realisasi (%)	99,5%	99,8%	-	99,7%
	Blokir	0	0	-	0
2022	Pagu	211.205.000	1.402.465.000	605.085.000	2.218.755.000
	Realisasi	205.456.000	1.389.937.696	601.448.800	2.196.842.496
	Tingkat Realisasi (%)	97,28%	99,11%	99,40%	99,01%
	Blokir	0	0	0	0
2023	Pagu	184.096.000	1.374.230.000	-	1.558.326.000
	Realisasi	183.519.000	1.342.798.012	-	1.526.317.012
	Tingkat Realisasi (%)	99,69%	97,71%	-	97,95%
	Blokir	0	0	-	0
2024	Pagu	381.716.000	2.743.372.000	1.884.067.000	5.009.155.000
	Realisasi	379.607.000	2.683.038.024	1.854.730.800	4.917.375.824
	Tingkat Realisasi (%)	99,45%	97,80%	98,44%	98,17%
	Blokir	0	17.252.000	0	17.252.000
2025	Pagu	402.760.000	2.364.352.000	2.133.253.000	4.900.365.000
	Realisasi	400.430.000	1.680.511.425	123.301.650	2.204.243.075
	Tingkat Realisasi (%)	99,42%	71,08%	5,78%	44,98%
	Blokir	0	667.752.000	2.005.578.000	2.673.330.000

Sumber: OMSPAN diolah per 31 Januari 2025

Tabel 55 Perbandingan pagu dan realisasi belanja per jenis belanja tahun 2021 s.d. 2025

Berdasarkan tabel pagu dan realisasi anggaran Tahun 2021–2025, secara umum pagu anggaran KPPN Jember mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 hingga 2023, pagu anggaran relatif stabil dengan komposisi belanja yang didominasi oleh belanja barang dan belanja pegawai, serta belum terdapat alokasi belanja modal pada beberapa tahun. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan pagu anggaran yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh adanya alokasi belanja modal yang cukup besar. Kondisi ini berlanjut pada Tahun 2025, di mana pagu anggaran tetap berada pada level tinggi dengan meningkatnya alokasi belanja modal. Dari sisi realisasi, tingkat penyerapan anggaran pada Tahun 2021–2024 tergolong sangat baik, dengan realisasi total berada di atas 97 persen. Namun, pada Tahun 2025 terjadi penurunan signifikan tingkat realisasi anggaran, terutama pada belanja barang dan belanja modal, yang dipengaruhi oleh adanya blokir anggaran hingga akhir tahun dalam jumlah besar.

Berdasarkan klasifikasi kegiatan, pada Tahun Anggaran 2025 KPPN Jember melaksanakan 7 kegiatan yang dirinci ke dalam 15 klasifikasi rincian output (KRO). Total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp4.900.365.000 dengan realisasi sebesar Rp2.204.243.075 atau 44,98%. Detil pagu anggaran per kegiatan dan per klasifikasi rincian output KPPN Jember pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Real (%)
6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	BMB	Komunikasi Publik	7.324.000	2.718.000	37,11%
	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	28.912.000	0	0,00%
	FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	43.720.000	16.411.500	37,54%
	FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	56.516.000	14.019.000	24,81%
Sub Total			136.472.000	33.148.500	24,29%
6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	20.880.000	2.696.000	12,91%
	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	10.092.000	3.440.000	34,09%
	FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	13.480.000	4.868.000	36,11%
Sub Total			44.452.000	11.004.000	24,75%
6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	11.304.000	2.681.500	23,72%
Sub Total			11.304.000	2.681.500	23,72%
6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	9.816.000	1.421.521	14,48%
Sub Total			9.816.000	1.421.521	14,48%
4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.062.607.000	1.616.127.876	78,35%
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.133.253.000	123.301.650	5,78%
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	56.049.000	8.458.638	15,09%
Sub Total			4.251.909.000	1.747.888.164	41,11%
4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	BMB	Komunikasi Publik	20.760.000	7.011.890	33,78%
Sub Total			20.760.000	7.011.890	33,78%
4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	406.260.000	400.430.000	98,56%
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19.392.000	657.500	3,39%
Sub Total			425.652.000	401.087.500	94,23%
Total			4.900.365.000	2.204.243.075	44,98%

Sumber: OMSPAN diolah per 31 Januari 2025



Tabel 56 Pagu dan Realisasi berdasarkan kegiatan dan klasifikasi rincian output KPPN Jember Tahun 2025

Kegiatan dengan alokasi pagu terbesar adalah Kegiatan 4715 – Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum, dengan pagu sebesar Rp4.251.909.000 atau 86,77% dari total pagu anggaran. Realisasi kegiatan ini mencapai Rp1.747.888.164, yang berkontribusi sebesar 79,30% terhadap total realisasi anggaran KPPN Jember Tahun 2025. Dominannya porsi kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan operasional dan pengelolaan internal satuan kerja terpusat pada kegiatan tersebut. Namun demikian, tingkat realisasi pada kegiatan 4715 masih relatif rendah, terutama pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB) yang hanya terealisasi sebesar 5,78%, yang dipengaruhi oleh blokir anggaran belanja modal hingga akhir tahun. Untuk kegiatan lainnya, secara umum pagu anggaran relatif kecil dibandingkan kegiatan utama. Kegiatan 4719 – Pengelolaan Organisasi dan SDM menunjukkan tingkat realisasi tertinggi, yaitu sebesar 94,23%, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan belanja pegawai dan dukungan manajemen SDM.

Pagu dan realisasi berdasarkan kegiatan pada KPPN Jember pada tahun 2023 s.d. 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Real (%)
2025				
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	136.472.000	33.148.500	24,29%
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	44.452.000	11.004.000	24,75%
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	11.304.000	2.681.500	23,72%
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	9.816.000	1.421.521	14,48%
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.251.909.000	1.747.888.164	41,11%
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	20.760.000	7.011.890	33,78%
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	425.652.000	401.087.500	94,23%
Total		4.900.365.000	2.204.243.075	44,98%
2024				
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	9.772.000	7.687.000	78,66%
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	122.028.000	120.195.450	98,50%
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	33.232.000	29.604.500	89,08%
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	9.632.000	8.689.000	90,21%
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	9.816.000	8.813.521	89,79%
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.402.587.000	4.328.816.405	98,32%
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	20.760.000	18.620.765	89,70%
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	401.328.000	394.949.183	98,41%



Total		5.009.155.000	4.917.375.824	98,17%
2023				
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	4.540.000	4.388.400	96,66%
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	79.296.000	69.410.420	87,53%
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	18.248.000	15.254.839	83,60%
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6.224.000	4.983.250	80,07%
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	2.000.000	1.660.000	83,00%
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.246.994.000	1.231.969.103	98,80%
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10.500.000	10.331.000	98,39%
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	190.524.000	188.320.000	98,84%
Total		1.558.326.000	1.526.317.012	97,95%

Sumber: OMSPAN diolah per 31 Januari 2025

Tabel 57 Pagu dan realisasi per kegiatan pada KPPN Jember tahun 2023-2025

Berdasarkan Tabel, pagu dan realisasi anggaran KPPN Jember selama periode Tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran anggaran maupun tingkat realisasi. Pada Tahun 2023, total pagu anggaran sebesar Rp1,56 miliar dengan realisasi mencapai 97,95%. Hampir seluruh kegiatan menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat baik, khususnya kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (4715) serta Pengelolaan Organisasi dan SDM (4719) yang terealisasi di atas 98%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal. Pada Tahun 2024, pagu anggaran meningkat signifikan menjadi Rp5,01 miliar dengan realisasi sebesar 98,17%. Seluruh kegiatan pada tahun ini mampu direalisasikan secara tinggi, dengan mayoritas tingkat realisasi berada di atas 85%. Kegiatan 4715 kembali menjadi kegiatan dengan alokasi terbesar sekaligus tingkat realisasi yang sangat baik, menunjukkan stabilitas kinerja pengelolaan anggaran. Sementara itu, pada Tahun 2025 total pagu anggaran relatif menurun menjadi Rp4,90 miliar, namun tingkat realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 44,98%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (4715) serta beberapa kegiatan teknis lainnya, yang dipengaruhi oleh adanya blokir anggaran, khususnya pada belanja modal, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (4719) tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 94,23%, menandakan bahwa belanja pegawai dan dukungan manajemen SDM tetap berjalan efektif. Secara umum, tren tahun 2023–2024 menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik dan stabil, sementara penurunan pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh kebijakan penganggaran dan pembatasan belanja, bukan karena menurunnya kinerja pelaksanaan kegiatan.



B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor ND-630/WPB.16/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Monitoring Efisiensi Perjalanan Dinas, KPPN Jember telah melaksanakan pemantauan dan pelaporan efisiensi perjalanan dinas secara rutin setiap bulan, baik untuk perjalanan dinas luring maupun daring. Berdasarkan rekapitulasi sampai dengan 31 Desember 2025, setelah adanya blokir anggaran, pagu perjalanan dinas KPPN Jember tercatat sebesar Rp59.286.000. Dari total Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang diterbitkan, jumlah pengeluaran SPD tercatat sebesar Rp50.223.888. Melalui pengendalian pembayaran uang harian dan transport lokal yang disesuaikan dengan ketentuan serta kondisi riil pelaksanaan tugas, diperoleh total efisiensi sebesar Rp15.126.000. Efisiensi ini berasal dari optimalisasi jumlah hari, jumlah pegawai, serta penerapan pembayaran sesuai kebutuhan riil, khususnya pada komponen uang harian dan transport lokal. Dengan demikian, tingkat efisiensi perjalanan dinas yang berhasil dicapai adalah sebesar 30,12% dari total pengeluaran SPD.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perjalanan dinas pada KPPN Jember Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan efisien. Capaian efisiensi sebesar 30,12% menunjukkan komitmen KPPN Jember dalam mendukung kebijakan penghematan anggaran pemerintah melalui pengendalian biaya perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Efisiensi yang diperoleh menjadi bukti bahwa perencanaan perjalanan dinas, pengendalian administrasi, serta monitoring berkelanjutan telah berjalan dengan baik dan dapat terus dijadikan praktik pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya. Adapun rincian lengkap pelaksanaan efisiensi perjalanan dinas dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia

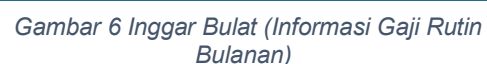
Pada awal Tahun 2025, KPPN Jember telah menetapkan Struktur Shadow Organization melalui Keputusan Kepala KPPN Jember Nomor KEP-2/KPN.1611/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Shadow Organization Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember Tahun 2025. Seiring dengan adanya mutasi jabatan pegawai, struktur tersebut mengalami beberapa penyesuaian hingga terakhir ditetapkan melalui Keputusan Kepala KPPN Jember Nomor KEP-122/KPN.1611/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Perubahan Ketiga atas KEP-2/KPN.1611/2025 tentang Struktur Shadow Organization Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember Tahun 2025. Pembentukan dan pelaksanaan Shadow Organization tersebut disusun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada KPPN, sebagai bentuk penyesuaian organisasi dalam menghadapi dinamika tugas dan kebutuhan pelayanan yang terus berkembang.

Implementasi Shadow Organization di KPPN Jember memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Melalui penerapan pola kerja lintas fungsi, setiap pegawai tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas sesuai jabatan masing-masing, tetapi juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pada tim atau unit lain sesuai kebutuhan organisasi. Pola kerja ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan jumlah pegawai yang tersedia tanpa harus menambah sumber daya baru.

Dengan demikian, Shadow Organization tidak hanya berperan sebagai instrumen penataan tugas dan fungsi organisasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia di KPPN Jember.

1. Inovasi KPPN Jember

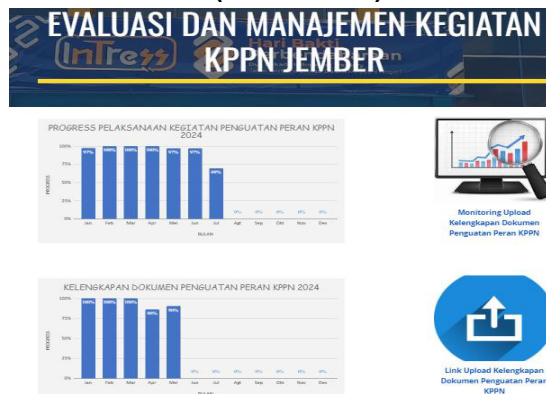
Dalam rangka menjamin terselenggaranya administrasi pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan, KPPN Jember mengembangkan sebuah inovasi untuk membantu satuan kerja dalam memonitor pengajuan SPM Gaji Induk dan Gaji PPNP Induk agar dapat diajukan tepat waktu sekaligus untuk memitigasi keterlambatan dan memastikan seluruh SPM Gaji Induk dan Gaji PPNP Induk telah terproses dengan baik. Sebagai bagian dari upaya diperlukan penyeragaman penyusunan Tujuannya adalah agar pelaksanaan pemrosesan gaji dapat berjalan secara





2) Evaluasi Dan Manajemen Kegiatan KPPN Jember (EDAMAME)

Merupakan Inovasi dari KPPN Jember untuk membantu memonitoring kegiatan penguatan peran KPPN agar kegiatan yang harus dilakukan setiap bulan, triwulan maupun semesteran dapat dilakukan monitoring kegiatan yang sudah atau belum dilakukan kegiatan maupun dilengkapi dokumennya (ND, UND, ST, Notulen, Absensi dan Foto) untuk dilakukan pengarsipan dan pelaporan kegiatan tersebut ke Kanwil DJPb maupun ke Setditjen Perbendaharaan.



Gambar 7 EDAMAME (Evaluasi dan Manajemen Kegiatan KPPN Jember)

3) Sistem Pengawasan Modul Pencairan Dana Harian (SINGA MERAH)

Merupakan Inovasi dari KPPN Jember untuk membantu monitoring seluruh pekerjaan yang ada pada seksi Pencairan Dana khususnya proses pencairan dana itu sendiri agar tidak melebihi standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Tanggal	Kode Bank	Nama ADK	Jumlah SPM	Nomor SPM	Status Validasi	Waktu Approve SPM (Batas Pencairan Dana)	Waktu PPN (Batas PPN)
2025-01-25	544218	PMRT131164421820250220001	1	00036	Selesai	14:23	14:30
2025-01-25	119621	PMRT131119621820250220001	1	00049	Selesai	14:23	14:30
2025-01-25	051240	PMRT131105124020250220001	1	00021	Selesai	14:23	14:30
2025-01-25	692815	PMRT131169281520250220001	1	00029	Selesai	14:24	14:32
2025-01-25	297566	PMRT131129756620250220001	2	00087	Selesai	14:24	14:33
2025-01-25	297566	PMRT131129756620250220001		00088	Selesai	14:24	14:33
2025-01-25	598793	PMRT131159879320250220001	2	00022	Selesai	14:28	14:34
2025-01-25	598793	PMRT131159879320250220001		00023	Tidak Selesai		
2027-01-25	401338	PMRT131140133820250227001	1	00026	Selesai	9:53	9:58
2027-01-25	575049	PMRT131157504920250227001	1	00022	Selesai	9:53	9:58
2027-01-25	209789	PMRT131120978920250227001	1	00087	Selesai	9:53	9:58
2027-01-25	119621	PMRT131111962120250227001	1	00054	Selesai	9:54	9:58
2027-01-25	423796	PMRT131142379620250227001	1	00045	Selesai	9:54	9:58
2027-01-25	298194	PMRT131129819420250227001	3	00004	Selesai	9:54	10:02
2025-01-25	598793	PMRT131159879320250220001		00006	Selesai	9:54	10:02

Gambar 8 SINGA MERAH (Sistem Pengawasan Modul Pencairan Dana Harian)

4) Monitoring-Monitoring Seksi Bank (MOOBANK)

MooBank adalah sebuah situs web berbasis Google Sites yang dikembangkan oleh KPPN Jember untuk mendukung layanan digital pada Seksi Bank. Aplikasi ini memungkinkan satuan kerja mengakses dan mengajukan laporan saldo rekening, mendapatkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), serta mengunduh format/blangko persuratan yang dibutuhkan secara online, cepat, dan praktis.



Gambar 9 MOOBANK (Monitoring-monitoring seksi Bank)

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mendukung penguatan integritas dan pencegahan praktik gratifikasi, KPPN Jember telah melaksanakan berbagai kegiatan pemantauan dan pengendalian gratifikasi sepanjang Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan/atau Updating Surat Keputusan (SK) UPG Kemenkeu Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-12/WPB.16/2025 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
- 2) Penyusunan identifikasi titik rawan gratifikasi mencakup seluruh proses bisnis pada KPPN Jember dan History Database Pelaporan Gratifikasi melalui ND Plh. Kepala KPPN Jember nomor ND-123/KPN.1611/2025 tanggal 26 Februari hal Penyampaian Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi Tahun 2025 pada KPPN Jember.
- 3) Pemantauan Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan mitigasi risiko atas titik rawan yang telah teridentifikasi dengan pengumpulan bukti tindak lanjut mitigasi risiko atas titik rawan dengan kategori risiko sedang, tinggi, dan/atau sangat tinggi sebagai realisasi kegiatan pemantauan identifikasi titik rawan melalui ND Kepala Seksi MSKI nomor ND-11/KPN.161103/2025 28 Agustus 2025 hal Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi Tahun 2025.
- 4) Pelaksanaan Imbauan Internal tentang Pengendalian Gratifikasi
 - a. Hari Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri - Khusus UPG II dan UPG III melalui ND Kepala KPPN Jember nomor ND-161/KPN.1611/2025 tanggal 13 Maret 2025 hal Imbauan Pengendalian Gratifikasi dalam Menghadapi Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025.
 - b. Hari Natal - Khusus UPG II dan UPG III melalui ND Kepala KPPN Jember nomor ND-618/KPN.1611/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Imbauan Pengendalian Gratifikasi dalam Menghadapi Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- 5) Pelaksanaan Imbauan Eksternal tentang Pengendalian Gratifikasi
 - a. Penerusan Surat Resmi Imbauan kepada Stakeholder - Khusus UPG II dan UPG III melalui Surat Kepala KPPN Jember nomor S-164/KPN.1611/2025 tanggal 13 Maret 2025 hal Imbauan Pengendalian Gratifikasi dalam Menghadapi Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025.
 - b. Unggahan Sosial Media terkait pengendalian gratifikasi yang dilakukan setiap mengunggah pada sosial media KPPN Jember.
- 6) Penyebaran Pesan Anti Gratifikasi melalui media offline di Tempat Pelayanan/Unit Kerja di ruangan melalui tayangan TV di Front Office.
- 7) Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi secara Mandiri kepada Pihak Internal (seluruh pegawai) sesuai dengan LAP-5/KPN.161103/2025.
- 8) Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi secara Mandiri kepada Pihak Eksternal (mitra kerja, pengguna layanan, pelaku usaha/rekanan) melalui Undangan Kepala KPPN Jember Nomor UND-86/KPN.1611/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi kepada mitra kerja KPPN Jember.
- 9) Pelaksanaan Integrity Sharing melalui ND Kepala KPPN Jember nomor ND-435/KPN.1611/2025 tanggal 26 Agustus 2025 hal Penyampaian Resume



Kegiatan (Pointers Diskusi) Integrity Sharing lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember Tahun 2025.

- 10) Penegasan kebijakan internal Kemenkeu atas kewajiban “Tolak dan Laport Gratifikasi” bagi Pejabat/ Pegawai Kemenkeu dan tidak ada pemberian gratifikasi kembali kepada pihak pemberi (Stakeholder/Pengguna Layanan) dibuktikan dengan tidak adanya laporan pengaduan.
- 11) Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPG oleh UPG Tk. III
 - a. Penyusunan Laporan Tengah Tahun Pelaksanaan PPG oleh UPG Tk. III dibuktikan dengan Laporan Tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tengah Tahun Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember Tahun 2025 Nomor LAP-9/KPN.161103/2025.
 - b. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan PPG oleh UPG Tk. III dibuktikan dengan ND Kepala seksi MSKI nomor ND-5/KPN.161103/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tahunan pada KPPN Jember Tahun 2025.

3. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka mendukung kesuksesan implementasi PUG pada KPPN jember ditunjuk tim Implementasi PUG sesuai dengan Keputusan Kepala KPPN Jember nomor KEP-170/KPN.1611/2025, sebagai berikut

- a. Ketua : Teguh Irwono
- b. Sekretaris : Saifullah
- c. Kepala Bidang Monitoring : Imam Hartawan
Capaian Tim, Evaluasi, dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Evaluasi : Andy Priyambodo
Kebijakan I
- e. Kepala Bidang Evaluasi : Rahmat Hidayat
Kebijakan II
- f. Kepala Bidang : Kukuh Setyo Widodo
Pelaksanaan Kebijakan,
Sebar Luas, Promosi dan Duta
- g. Duta PUG : Bagus Sukarno Putra

Dalam mengurangi risiko kesenjangan gender, Implementasi PUG KPPN Jember tahun 2025 dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya :

- a. Pemberdayaan UMKM yang digerakkan oleh Perempuan
Ditengah penghematan dan pemblokiran anggaran KPPN Jember yang berdampak pada penyediaan konsumsi kegiatan sosialisasi/bimbingan secara luring dan mengundang pejabat perbendaharaan/operator satuan kerja yang mampu menggerakkan perekonomian UMKM, KPPN Tetap berupaya memberdayakan UMKM melalui dana yang tersedia, selain itu berasal dari acara pribadi pegawai. Salah satu UMKM yang diberdayakan dan bermitra dengan KPPN Jember adalah Catering Yuli, yang digerakkan oleh perempuan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Capacity Building



Pelaksanaan kegiatan capacity Building di tahun 2025 dilakukan 2 kali, dengan mengoptimalkan ketersediaan dana. Capacity Building pada semester I 2025, berupa pelatihan pemadaman kebakaran guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam penanganan kebakaran pada gedung kantor maupun rumah. Kebakaran masih menjadi risiko yang relevan terhadap keberlangsungan proses bisnis pelayanan KPPN Jember. Seluruh pegawai baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pemahaman membedakan kebakaran ringan yang dapat dicegah membesar, sumber kebakaran dan penanganannya serta para pegawai dibekali tata cara menggunakan tabung pemadam kebakaran. Capacity building semester II 2025 dilakukan dengan mengunjungi desa wisata untuk mengetahui potensi wisata dan bentuk penyaluran APBN pada desa dimaksud. Lokasi capacity building adalah lokasi yang terkenal dalam wisata pendakian gunung semeru dan disekitar Kawasan wisata gunung bromo. Kegiatan capacity building semester II bertajuk pada refreshment pegawai.

c. Internalisasi PUG

Internalisasi PUG dilakukan oleh Duta PUG, dalam meningkatkan pemahaman akan pengarusutamaan Gender. Internalisasi pada semester I 2025 mengambil tema kantor layanan yang inklusif, memberikan pemahaman bahwa isu gender saat ini lebih luas dengan merambah pada layanan yang ramah dan memastikan semua kelompok, terutama yang rentan dan terpinggirkan (penyandang disabilitas, minoritas, miskin), memiliki akses dan bisa mengakses layanan perbendaharaan khususnya pada KPPN Jember. Selain itu, internalisasi semester II mengambil tema penanganan dan pencegahan pelecehan seksual. Internalisasi menekankan kembali adanya penanganan yang jelas terhadap keterjadian pelecehan seksual dan sebagai upaya dalam pencegahan pelecehan/kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar lingkungan KPPN Jember.

d. Penandatanganan Komitmen Implementasi PUG dan Pencegahan Tindakan Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran KPPN Jember, untuk berupaya dalam mengimplementasikan PUG dan senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam PUG.

Selain melalui berbagai langkah tersebut, KPPN Jember berupaya menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang ramah, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan kebijakan tentang pengarusutamaan gender gender diantaranya dengan adanya parkir khusus difabel, toilet khusus difabel, adanya bidang miring, penyediaan kursi roda, ruang laktasi, loket khusus difabel.



Gambar 10 Fasilitas penunjang Implementasi PUG

4. Penghargaan-Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh oleh KPPN Jember selama tahun 2025:

- 1) **Peringkat Ketiga Nilai Hasil Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Periode Triwulan I Tahun 2025 (ND-309/WPB.16/2025, 27 Maret 2025)**

KPPN Jember memperoleh peringkat ketiga Nilai Hasil Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Periode Triwulan I Tahun 2025 dengan memperoleh nilai sebesar 96,69 berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor ND-309/WPB.16/2025 hal Penyampaian Nilai Hasil Pelaksanaan Tugas Kepatuhan



Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Periode Triwulan I Tahun 2025.

- 2) **Peringkat Kedua Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Kategori Sedang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (KEP-58/WPB.16/2025, 4 Juni 2025)**

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat kedua Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Kategori Sedang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar 99,985.

- 3) **Peringkat Kedua Laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 untuk KPPN dengan kategori sedang (KPPN tipe A1 dengan jumlah mitra kerja 60 sampai dengan 99 satuan kerja).**

KPPN Jember memperoleh penghargaan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berupa Peringkat Kedua Laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 untuk KPPN dengan kategori sedang (KPPN tipe A1 dengan jumlah mitra kerja 60 sampai dengan 99 satuan kerja).

- 4) **Peringkat Pertama Persentase Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025.**

KPPN Jember memperoleh penghargaan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berupa Peringkat Pertama Persentase Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025.

- 5) **Peringkat Ketiga KPPN Tipe A1 dengan Gerakan Zero Retur Terbaik.**

KPPN Jember memperoleh penghargaan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berupa Peringkat Ketiga KPPN Tipe A1 dengan Gerakan Zero Retur Terbaik.

- 6) **Peringkat Pertama Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (KEP-149/WPB.16/2025, 8 Desember 2025)**

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Pertama Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan nilai sebesar 98,65.

- 7) **Peringkat Pertama Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (KEP-149/WPB.16/2025, 8 Desember 2025)**

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Pertama Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan penyusun atas nama Ghassin Saffani Putri dengan NIP 19950723 201801 2 003 dengan nilai 69,85.



8) **Peringkat Kedua Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (KEP-149/WPB.16/2025, 8 Desember 2025)**

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Kedua Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan penyusun atas nama Dheka Ary Pandana dengan NIP 19920813 201411 1 001 dengan nilai sebesar 28,80.

5. Keterlibatan KPPN Jember terkait isu tematik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN Tahun 2025 yang disusun dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang bertujuan mengoptimalkan belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, menjaga stabilitas makroekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika dan tantangan global, KPPN Jember berperan aktif melalui pelaksanaan berbagai kegiatan, antara lain:

1) **Pelaksanaan Survei Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG Silo, Kabupaten Jember**

Dalam rangka mendukung isu tematik APBN Tahun 2025, khususnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari kebijakan belanja negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, KPPN Jember melaksanakan survei pelaksanaan MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Silo Silo, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur nomor ST-411/WPB.16/2025 Tanggal 29 September 2025. Kegiatan survei dilaksanakan secara langsung (on site) untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program di lapangan, melalui wawancara, pengisian kuesioner, serta peninjauan fasilitas dan proses penyelenggaraan MBG, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Kegiatan survei dilaksanakan pada Hari Selasa, 30 September 2025 dan telah dilaporkan sesuai dengan LAP-4/KPN.161104/2025,

2) **Monitoring dan survei pelaksanaan Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember**

Dalam rangka mendukung isu tematik APBN, khususnya pelaksanaan Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat, KPPN Jember melaksanakan kegiatan monitoring dan survei pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember sesuai dengan Surat Tugas Kepala KPPN Jember Nomor S-307/KPN.1611/2025 tanggal 5 Juni 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember dan bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program di lapangan, memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung efektivitas belanja negara dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

3) **Monitoring dan survei pelaksanaan Program Prioritas Nasional Koperasi Desa Merah Putih Desa Sidomulyo dan Desa Kertonegoro**

Dalam rangka mendukung isu tematik APBN Tahun 2025, khususnya pelaksanaan Program Prioritas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), KPPN



Jember melaksanakan kegiatan monitoring dan survei pada KDMP di wilayah Kabupaten Jember sesuai dengan Surat Tugas Kepala KPPN Jember. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025 dengan tujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program di lapangan, memastikan kesesuaian implementasi dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung efektivitas belanja negara dalam mendorong penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Penajaman Fungsi KPPN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan mandatori sebagai bentuk publikasi dan edukasi APBN kepada pengguna informasi di wilayah Tapal Kuda, KPPN Jember menyelenggarakan kegiatan Press Release Asset and Liability Committee (ALCo) Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan dan kondisi APBN Tahun 2025, khususnya pada wilayah kerja KPPN Jember, kepada para pemangku kepentingan. Ruang lingkup kegiatan meliputi penyampaian informasi APBN dengan melibatkan wartawan sebagai perwakilan media massa, akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kantor vertikal di wilayah kerja KPPN Jember sebagai narasumber maupun peserta kegiatan.

Sebagai bentuk konsistensi dalam diseminasi informasi fiskal, KPPN Jember melaksanakan kegiatan Press Release ALCo bersama satu Kementerian Keuangan secara rutin setiap triwulan, serta Press Release Kinerja APBN yang dilaksanakan setiap bulan, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman publik terhadap peran APBN dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja, seluruh pejabat dan pejabat fungsional KPPN Jember secara rutin melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) setiap periode bulanan. Kegiatan DKRO merupakan forum komunikasi formal antara pimpinan UPK-Three Jember, dalam hal ini Kepala KPPN Jember, dengan pejabat pengawas dan pejabat fungsional guna membahas capaian strategi, kinerja, risiko, serta rencana aksi Unit Kerja KPPN Jember. Pelaksanaan DKRO dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan sebagai sarana penguatan manajemen kinerja organisasi.

Selain itu, pelaksanaan manajemen kinerja didukung melalui pemanfaatan Aplikasi Satu Kemenkeu Modul Kinerja dan Aplikasi INTENSE. Pada setiap periode triwulanan, dokumen kinerja seluruh pejabat dan pelaksana KPPN Jember telah terdokumentasi secara digital pada Aplikasi INTENSE DJPb. Dokumen kinerja tersebut telah melalui proses verifikasi oleh atasan langsung serta pengelola kinerja KPPN Jember guna memastikan kesesuaian, keakuratan, serta akuntabilitas pelaporan kinerja.

Atas pelaksanaan manajemen kinerja tersebut, Pelaksanaan Manajemen Kinerja KPPN Jember Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 94,82 dengan predikat “Sangat Baik”, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-14/PB.1/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

Adapun rincian penilaian Manajemen Kinerja KPPN Jember adalah sebagai berikut:



- Nilai Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Tahun 2025 (Bobot 80%) sebesar 94,15.
- Nilai NKO Tahun 2024 (konversi) (Bobot 20%) sebesar 97,52.

Selain itu, pada tahap awal penilaian, KPPN Jember memperoleh nilai pseudo sebesar 83,99 atas Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Tahun 2025 (bobot 80%) sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-131/PB.1/2026 tanggal 9 Januari 2026. Nilai tersebut selanjutnya mengalami peningkatan setelah KPPN Jember menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian serta melengkapi kekurangan data secara langsung melalui tautan s.kemenkeu.go.id/dokumenSFO2025, sehingga diperoleh hasil akhir yang mencerminkan kualitas pelaksanaan manajemen kinerja secara lebih optimal.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

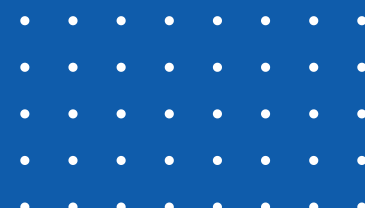


INDONESIAN TREASURY



INDONESIAN TREASURY

BAB IV PENUTUP





BAB III PENUTUP

Secara umum, kinerja KPPN Jember Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, tercermin dari capaian nilai kinerja organisasi sebesar 119,06, yang melampaui target yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan KPPN Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan negara secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mencerminkan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalnya pelaksanaan layanan pencairan dana, meningkatnya kualitas laporan keuangan, penguatan fungsi financial advisory, peningkatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara, serta terjaganya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, kepatuhan internal, dan tata kelola organisasi. Sinergi yang baik antara seluruh pegawai, dukungan pimpinan, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja tersebut.

Meskipun demikian, KPPN Jember menyadari bahwa dinamika kebijakan pengelolaan APBN, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi pengguna layanan menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 KPPN Jember berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil, penguatan peran perbendaharaan sebagai financial advisor pemerintah daerah dan satuan kerja, peningkatan kualitas layanan berbasis digital, serta pengembangan kompetensi dan integritas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan tersebut, KPPN Jember optimistis dapat terus memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pengelolaan APBN yang efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta berperan aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah Kabupaten Jember.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIAN TREASURY



INDONESIAN TREASURY

LAMPIRAN





LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026. (Belum tersedia)
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
4. Matriks Cascading Tahun 2025.
5. Formulir Pengukuran Kinerja Unit (tabel mengacu pada Format 1).
6. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan.
7. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja.
8. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi.
9. Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.
10. Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025 (tabel mengacu pada Format 3).
11. Format Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU.
12. Rincian kertas kerja satker tahun 2025
13. Lembar Rincian efisiensi perjalanan dinas
14. Masukan/Usulan Refinement IKU Tahun 2026
15. Dokumen Pendukung Penghargaan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



-  <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/jember/id/>
-  kppnjember@kemenkeu.go.id
-  [@kppnjember](https://www.instagram.com/kppnjember)

LAPORAN KINERJA KPPN JEMBER TAHUN 2025